



**KONFLIK TANAH PERSIL PERKEBUNAN
KAPUK DI KECAMATAN WONGSOREJO
BANYUWANGI TAHUN 1988-2019**

SKRIPSI

Oleh

RITA ALFIYATUN

NIM. 190110301022

**PROGRAM STUDI SEJARAH
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS JEMBER**

2023



**KONFLIK TANAH PERSIL PERKEBUNAN
KAPUK DI KECAMATAN WONGSOREJO
BANYUWANGI TAHUN 1988-2019**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Sejarah (S1) dan mencapai gelar Sarjana Humanities

Oleh

RITA ALFIYATUN

NIM. 190110301022

PROGRAM STUDI SEJARAH

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS JEMBER

2023

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rita Alfiyatun

NIM : 190110301022

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Konflik Tanah Persil Perkebunan Kapuk di Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi Tahun 1988-2019” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 03 Juli 2023

Yang menyatakan,

Rita Alfiyatun
NIM. 190110301022

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan oleh :

Dosen Pembimbing,

Dr. Latifatul Izzah, M.Hum
NIP. 196606101991032001

Dr. Sri Ana Handayani, M.Si
NIP. 196009191986022001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Konflik Tanah Persil Perkebunan Kapuk di Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi Tahun 1988-2019” telah diuji dan disahkan oleh Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember

Hari, Tanggal : Senin, 03 Juli 2023

Tempat : Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Latifatul Izzah, M.Hum
NIP. 196606101991032001

Dr. Sri Ana Handayani, M.Si
NIP. 196009191986022001

Anggota 1,

Anggota 2,

Prof. Drs. Nawiyanto, M.A., Ph.D.
NIP. 196612211992011001

Drs. Nurhadi Sasmita, M.Hum
NIP. 196012151989021001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember

Prof. Dr. Sukarno, M.Litt
NIP. 196211081989021001

PERSEMBAHAN

Karya ini sebagai persembahan untuk :

1. Ibunda tercinta Sanami dan Ayah Abu Hasan yang telah memberikan cinta serta kasih sayang yang tulus, doa yang tiada hentinya, serta keikhlasan yang selalu engkau berikan kepadaku. Engkau adalah alasanku tetap bertahan dan semangat hingga saat ini dan juga engkau orang yang paling berharga di dalam hidupku. Terimakasih yang tak terhingga atas semua pengorbananmu demi mengantarkanku hingga di titik ini,
2. Semua guru-guruku sejak Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi,
3. Almamater tercinta,
4. Mas Buyanto yang telah memberikan dukungan materi dan semangat, serta selalu siap menjemput dan mengantarku dalam mencari data,
5. Seluruh pihak masyarakat Karang Rejo Selatan/Bongkoran dan Karang Baru yang terkait dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktunya membantu memberikan informasi baik secara lisan maupun tertulis.

MOTTO

“Alih-alih menerima kekurangan, aku memutuskan untuk tidak memandang diriku sendiri secara negatif”

Baek See Hee

“Tetaplah berfikir positif karena keberuntungan mengikuti Suggesti terhadap sesuatu, begitu juga dengan skripsi”

Rita Alfiyatun



PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa saya panjatkan tak terhingga, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai rencana dan tepat waktu. Penulis memang menjumpai banyak kendala selama proses penyusunan skripsi ini, tetapi semua itu dapat diatasi dengan baik.

Melalui skripsi ini penulis berusaha menuangkan pemikiran tentang Konflik Tanah Persil Perkebunan Kapuk Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi Tahun 1988-2019. Pada awalnya tanah tersebut merupakan tanah peninggalan Belanda dan semenjak adanya UUPA semua tanah bekas pemerintahan Belanda dinasionalisasikan yang artinya tanah tersebut merupakan milik negara. Selanjutnya, sebagai negara tentunya akan membutuhkan investor sebagai pemodal untuk kepentingan negara yang kemudian menyebabkan tanah tersebut berpindah kepada pemilik modal dengan dikeluarkannya HGU dan HGB, dengan keluarnya legalitas tersebut tentu pemilik modal berleluasa dalam hak tanah tersebut, yang kemudian menyebabkan pro dan kontra antara perusahaan pemilik modal yang memiliki surat HGU dan HGB dengan masyarakat lokal, sebagai penggarap sejak turun temurun hingga memunculkan konflik tanah tersebut.

Skripsi ini merupakan hasil tugas penyusunan karya ilmiah yang dilakukan mahasiswa pada akhir masa studinya secara mandiri. Penulis telah melakukan beberapa kali diskusi dengan para dosen dan rekan mahasiswa, serta melakukan eksplorasi berbagai sumber, pada akhirnya menetapkan konflik tanah sebagai judul. Kerja keras yang dilakukan penulis dalam penyusunan skripsi ini ialah untuk memenuhi salah satu syarat mendapat gelar sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini sampai terselesaikannya karya ilmiah ini tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Sukarno, M.Litt., Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember,
2. Dr. Eko Crys Endrayadi, S.S, M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Sejarah,
3. Dr. Latifatul Izzah, M.Hum., dan Dr. Sri Ana Handayani, M.Si., sebagai Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan secara cermat dan rinci, serta meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini,
4. Prof. Drs. Nawiyanto. M.A., Ph.D dan Drs. Nurhadi Sasmita, M. Hum. sebagai Tim Penguji yang telah memberikan kritikan, arahan secara cermat dan rinci,
5. Bapak dan Ibu Dosen, serta jajaran Akademik Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember yang telah memberikan banyak ilmu dan pencerahan,
6. Masyarakat Dusun Karang Rejo Selatan/Bongkoran dan Karang Baru yang telah memberikan banyak informasi data tertulis maupun lisan,
7. Pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) Banyuwangi. Bapak Mujiono, Ptnh. Kasie Sengketa di Kabupaten Banyuwangi yang telah meluangkan waktunya, disela-sela kesibukan yang padat untuk membantu dalam pengumpulan data,
8. Bapak Yatno Subandio sebagai ketua OPWB (Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi) yang sudah rela meluangkan waktunya serta membantu pencarian data,
9. Bapak Yon Hariyono mantan pekerja Persil Kapuk sekaligus cucu generasi pertama pengelola Persil Perkebunan, terimakasih telah bersedia menceritakan asal usul dan pencarian data,

10. Kepada penulis sendiri tentunya yang sudah mampu bertahan dan tetap semangat dalam menghadapi banyak rintangan dalam penulisan skripsi ini ataupun selama masa perkuliahan,
11. Semua Angkatan 2019 Program Studi Ilmu Sejarah yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dorongan semangat, kesempatan berdiskusi, dan menambahkan referensi buku yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini,
12. Teman-teman KRS Situbondo Akien, Nanda, Fauzan, Evi, Dea dan Widya terimakasih telah memberikan kehangatan canda tawa dan selalu saling support selama masa perkuliahan hingga sekarang,
13. Teman-teman KKN 2022 Kelompok 251 di Desa Sumber Tengah yang sudah seperti keluarga dengan waktu 30 hari Laila, Buana, Deiby, Frisky, Elvira, Fanny, Wildan, Ardi, Adam terimakasih atas saling supportnya saat KKN hingga sekarang,
14. Sahabat-sahabatku tercinta Ilma, Nita, Ilham, Dea yang selalu siap mendengarkan keluh kesahku serta tak lupa memberikan dorongan semangat bangkit, terimakasih.

Untuk kesempurnaan karya ilmiah ini penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 03 Juli 2023

Penulis

DAFTAR SINGKATAN

HGU	:	Hak Guna Usaha
HGB	:	Hak Guna Bangunan
PTPN	:	Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara
PT	:	Perseroan Terbatas
OPWB	:	Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi
PIR	:	Perkebunan Inti Rakyat
PKI	:	Partai Komunis Indonesia
UUPA	:	Undang-Undang Pokok Agraria
PG	:	Pabrik Gula
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
LBH	:	Lembaga Bantuan Hukum
KOMNAS HAM	:	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia


DAFTAR ISTILAH

- Agraria : berasal dari beberapa Bahasa, dalam Bahasa latin ager berarti tanah atau sebidang tanah. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia merupakan urusan pertanaman atau pertanian dan juga urusan pemilikan tanah. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria pengertiannya lebih luas yaitu meliputi bumi, air dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.
- Tropis : mengenai daerah tropik sekitar garis khatulistiwa, daerah basah yang hangat dan lembap. Berada digaris isotherm bumi bagian utara dan selatan atau daerah yang ada di 23,5 derajat lintang utara serta 23,5 derajat lintang selatan.
- Problematik : suatu hal yang masih menimbulkan masalah / hal yang masih belum dapat dipecahkan (permasalahan).
- Ulayat : merupakan tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Barang siapa yang mampu mengolahnya maka tanah tersebut menjadi hak miliknya.
- Persekutuan : pecahan dari sesuatu yang utuh yang dibagi bersama
- Hak sewa : hak yang diberikan oleh pemilik tanah kepada penyewa tanah untuk menggunakan atau menempati tanahnya dalam jangka waktu tertentu sebagai timbal balik dari uang sewa yang diberikan penyewa.
- Hak pakai : hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain.
- Hak gadai : pemindahan hak atas tanah kepada pihak lain yang dilakukan secara terang dan tunai sedemikian rupa,

sehingga pihak yang melakukan pemindahan hak mempunyai hak untuk menebus Kembali tanah tersebut.

- Feodalisme* : merupakan suatu cara berekonomi atau suatu sistem ekonomi dimana raja, keluarganya, dan para bangsawan serta penguasa daerah adalah tuan sedangkan rakyat petani sebagai abdi. Alat produksi seperti tanah merupakan milik raja yang memiliki kekuasaan paling tinggi bahkan rakyat juga menjadi milik raja yang dapat dikerahkan tenaganya untuk kepentingan penguasa.
- Birokrasi* : sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang teguh pada hierarki dan jenjang jabatan.
- Apanage* : daerah atau tanah lungguh (tanah yang dititipkan oleh raja untuk anak bungsunya yang tidak akan menggantikannya sebagai raja karena tahta akan jatuh ke putera sulung) atau sebagai gaji imbalan terhadap jasa yang sudah dikeluarkan untuk raja.
- Cultuurstelsel* : kebijakan sistem tanam paksa yang terjadi pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda di bawah Gubernur Jendral Johannes Van den Bosch (1830-1833).
- Agrarische wet* : merupakan Undang-Undang Agraria 1870 oleh Engelbertus de Waal sebagai reaksi kebijakan pemerintah Hindia Belanda di Jawa.
- Liberal* : sebuah pandangan filsafat politik dan moral yang didasarkan pada kebebasan.
- Agrarisch besluit* : keputusan raja yang mengatur mengenai hak agrarische eigendom.

- Pemekaran : sebuah usaha atau proses pemecahan seperti daerah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Kota menjadi lebih dari satu daerah.
- Erfpacht : tanah bekas milik orang lain yang ditinggalkan.
- Pelenggeran : nama daerah yang berasal dari kata langar (mushollah) di Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi.
- Bongkoran : nama daerah yang berasal dari tanah yang ditelantarkan/bongkor.
- Persil : sebidang tanah dengan ukuran tertentu yang digunakan untuk perkebunan ataupun perumahan.
- Nasionalisasi : sebuah proses menjadikan sesuatu terutama milik asing menjadi milik bangsa atau negara, biasanya diikuti dengan penggantian yang merupakan kompensasi.
- Klaim : tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak memiliki atau mempunyai atas sesuatu serta meminta atau menuntut pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang (suatu organisasi, perkumpulan, dan sebagainya) berhak memiliki atau mempunyai hak atas sesuatu.
- Legalitas : perihal atau keadaan sah (keabsahan).
- Incompatibility* : ketidakcocokan
- Konflik : perselisihan atau pertentangan baik akibat batin, kebudayaan, serta sosial.
- Konkrit : benar-benar nyata.
- Agraris : mengenai pertanian atau tanah pertanian dan cara hidup petani, kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia.
- Relevansi : hubungan atau keterkaitan
- Turun-temurun : perpindahan dari orang tua kepada anak, kepada cucu dan seterusnya yang dikenal dengan sebutan nenek moyang.



Rujukan	:	sesuatu yang dapat digunakan atau diperlukan dalam tujuan tertentu seperti pedoman.
Pembaruan	:	proses atau cara pembuatan membaharui
Perspektif	:	sudut pandang
Pendekatan	:	suatu proses mendekati sebuah permasalahan dari berbagai pandangan.
Politisasi	:	hal membuat keadaan perbuatan, gagasan, dan sebagainya bersifat politis.
Radikalisasi	:	proses atau cara meradikalkan.
Afiliasi	:	bentuk kerjasama antara dua Lembaga.
Modernisasi	:	proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini.
Depolitisasi	:	penghilangan atau penghapusan kegiatan politik.
<i>Landreform</i>	:	usaha resmi dari pihak pemerintah untuk memperbaiki peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pemakaian dan perlakuan atas tanah agar terwujud keadilan dalam masyarakat.
Tanah partikelir	:	tanah milik swasta yang dijual oleh kongsi dagang Belanda, VOC, pada sekitar abad 17.
Konstruksi	:	susunan atau model suatu bangunan.
<i>Pluralisme</i>	:	keadaan masyarakat yang majemuk (bersangkutan dengan sistem sosial dan politiknya).
Administratif	:	hubungan tata usaha, pengelola, pemimpin, dan sebagainya
Industri	:	kegiatan memproses atau mengolah sesuatu menggunakan berbagai sarana.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
DAFTAR ISTILAH	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT.....	xxiii
RINGKASAN	xxiv
SUMMARY	xxvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Masalah.....	13
1.4 Manfaat Masalah.....	13
1.5 Ruang Lingkup	14
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	18
BAB 3 PENDEKATAN, KERANGKA TEORI, METODE PENELITIAN DAN SISTEMATIKA PENULISAN.....	30
3.1 Pendekatan	30
3.2 Kerangka Teori	31
3.3 Metode Penelitian	33

3.4 Sistematika Penulisan	34
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Keberadaan Persil Perkebunan Kapuk di Desa Bongkoran dan Karang Baru.....	36
4.1.1 Kepemilikan Tanah Persil Perkebunan Kapuk.....	43
4.1.2 Pola Kepemilikan Tanah Desa Karang Rejo Selatan	54
4.1.3 Pola Kepemilikan Tanah Desa Karang Baru.....	57
4.2 Tanah yang Menjadi Sengketa	58
4.2.1 Awal Terjadinya Konflik.....	70
4.2.1.1 Rencana Pembangunan Industri Perhotelan oleh PT. Wongsorejo	79
4.2.1.2 Dukungan Pemerintah Banyuwangi terhadap Rencana Industri Perhotelan	83
4.2.1.3 Persepsi Masyarakat Karang Rejo Selatan dan Karang Baru Terhadap Tanah Persil Perkebunan Kapuk	87
4.3 Proses Terjadinya Konflik Tanah Persil Perkebunan Kapuk.....	88
4.3.1 Bentuk Protes Petani Terhadap PT Wongsorejo	95
4.3.2 Campur Tangan Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB)	101
4.3.3 Reaksi PT. Wongsorejo	104
4.4 Upaya Pemerintah untuk Menyelesaikan Konflik.....	105
4.4.1 Musyawarah Pihak PT Wongsorejo dengan Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB)	111
4.4.2 Reaksi Petani Terhadap Hasil Musyawarah dengan PT Wongsorejo....	112
BAB 5 KESIMPULAN	118
DAFTAR SUMBER.....	122
LAMPIRAN.....	132

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Tabel 4.1	Luas & Produksi Tanaman Kapuk Per-Kabupaten dan Kecamatan Wongsorejo Tahun 1989-2019	53



DAFTAR GAMBAR


Nomor	Judul Gambar	Halaman
Gambar 4.1	Pemandangan Perkebunan Kapuk dan Satpam saat mengontrol pemetik kapuk di area Persil Perkebunan Kapuk PT. Wongsorejo	51
Gambar 4.2	Data rinci lokasi lahan Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi	57
Gambar 4.3	Data Persebaran Anggota Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB) menurut Desa	60
Gambar 4.4	Data Persebaran Anggota Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB) menurut Dusun	61
Gambar 4.5	Peta Tanah yang Menjadi Sengketa	69
Gambar 4.6	Pos Loji (tempat para security berjaga di lapangan persil)	78
Gambar 4.7	Gudang dibelakang pos loji penyimpanan kapuk pada zaman Belanda	78
Gambar 4.8	Pabrik penyimpanan kapuk	79
Gambar 4.9	Tampak dalam ruangan penyimpanan kapuk	79
Gambar 4.10	Master Plan rencana industri di kawasan Persil Perkebunan Kapuk	80
Gambar 4.11	Protes petani OPWB terhadap pembangunan pos PT. Wongsorejo	97
Gambar 4.12	Protes petani OPWB terhadap pembangunan pos PT. Wongsorejo	98
Gambar 4.13	Berkumpulnya massa petani OPWB terhadap pembangunan pos	98

Gambar 4.14	Pos yang digulingkan oleh para petani OPWB sebagai bukti protes	99
Gambar 4.15	Pos yang digulingkan oleh para petani OPWB sebagai bukti protes	100
Gambar 4.16	Peta tanah yang diklaim milik Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB)	104



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran A	Surat Penelitian	132
Lampiran B	Surat Persetujuan Informan	142
Lampiran C	Data Anggota Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB)	149



ABSTRAK

Konflik tanah yang terjadi di Indonesia hingga saat ini masih sering terjadi dan hampir diseluruh pelosok tanah air merasakannya. Persoalan timbulnya akar konflik yang mendasar didasari banyak hal, dimana terdapat investasi didalamnya. Pemberian hak atas tanah yang lebih mempunyai kekuasaan dominan terhadap perjalanan ekonomi negara, dengan masyarakat para pembabat tanah secara turun-temurun yang menggunakan hukum historis dalam pengakuan hak atas tanah. Negara yang seharusnya sebagai organisasi kekuasaan yang dimana masyarakat mengharapkan dapat membantu berbagai penyelesaian konflik, termasuk sengketa tanah melalui birokrasi di bawahnya yang berkaitan dengan agraria tidak dapat berperan banyak. Berbagai pendekatan dan cara yang digunakan untuk menyelesaikan telah dilaksanakan, namun kenyataannya konflik tanah tetap marak terjadi. Pandangan dua sisi berbeda inilah yang kemudian menyebabkan penyelesaian konflik tidak kunjung selesai. Di satu sisi pemerintah mengharapkan adanya investasi dari penanaman modal untuk memperoleh dan meningkatkan perekonomian jangka panjang, di sisi lain masyarakat yang mengklaim tanah yang sudah ditempati dan dijadikan lahan pertanian merupakan kepemilikan mereka. Diperlukan konseptualisasi mengenai hubungan penguasaan tanah, dalam rangka penanaman modal untuk pembangunan industri dan masyarakat secara adil seadil-adilnya untuk menjaga pendapatan primer para petani sejak turun-temurun, sehingga hal tersebut nantinya tidak akan membuat para masyarakat penggarap lahan merasa gelisah meskipun pembangunan industri akan berdampak tidak baik kepada masyarakat. Diperlukan sosialisasi yang bisa memberikan hasil maksimal bagi kedua belah pihak, pihak masyarakat penggarap yang tidak memiliki surat legalitas dengan pihak yang memiliki surat legalitas dari pemerintah. Bertujuan agar permasalahan sengketa tanah dapat terselesaikan dengan adil.

Kata kunci: konflik penguasaan tanah, hak atas tanah, penyelesaian sengketa, industrialisasi

ABSTRACT

Until now, land conflicts that have occurred in Indonesia still occur frequently and almost all corners of the country experience it. The roots of the conflict are based on many things, where there is investment in it. The granting of land rights has more dominant power over the course of the country's economy, with the hereditary land clearing community using historical law in recognizing land rights. The state, which is supposed to be an organization of power in which society expects to be able to assist in various conflict resolutions, including land disputes through the bureaucracy under it relating to agrarian affairs, cannot play much of a role. Various approaches and methods used to resolve them have been implemented, but in reality land conflicts are still rife. It is the views of these two different sides which then lead to the conflict resolution not being completed. On the one hand, the government expects investment from investment to obtain and improve the long-term economy, on the other hand, the people who claim the land that has been occupied and used as agricultural land are their ownership. Conceptualization is needed regarding land tenure relations, in the context of investment for industrial and community development in a fair and equitable way to maintain the primary income of farmers from generation to generation, so that later this will not make land cultivating communities feel anxious even though industrial development will have an impact not good for society. Socialization is needed that can provide maximum results for both parties, the cultivating community who do not have a legality letter and those who have a legality letter from the government. It aims to resolve land disputes in a fair manner.

Keywords: *land tenure conflicts, land rights, dispute resolution, industrialization*

RINGKASAN

Konflik Tanah Persil Perkebunan Kapuk Di Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi Tahun 1988-2019, Rita Alfiyatun; 190110301022; Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember.

Periode 1988-2019 ketika konflik terjadi khusus dalam bidang agrarian di Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. Salah satunya ialah konflik tanah, konflik tanah di Indonesia merupakan permasalahan sosial yang sampai saat ini marak terjadi baik itu di kota kecil ataupun di kota besar. Sengketa tanah antara petani penggarap Karang Rejo Selatan dan Karang Baru dengan pihak perusahaan PT. Wongsorejo yang mempunyai hak atas tanah lebih besar dalam sektor perkebunan, dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam penguasaan tanah yang pada akhirnya akan berujung timbulnya konflik dan ketegangan sosial. Ketika terjadi perubahan kepemilikan tanah dari pemilik lama yakni masyarakat petani penggarap *erfpacht* yang secara turun temurun sudah mengelola dan menempati tanah tersebut berpindah pada pengelola baru yang memiliki status hak atas tanah tersebut seperti HGU (Hak Guna Usaha) dan HGB (Hak Guna Bangunan). Pada saat Indonesia sudah merdeka semua perkebunan yang dulunya merupakan milik Belanda kemudian dinasionalisasikan menjadi milik pemerintah Indonesia, tentunya membutuhkan seorang investor dalam meningkatkan perekonomian, kemudian hal tersebut menyebabkan tanah-tanah yang milik negara dapat berpindah kepemilikan sementara dengan keluarnya surat hak atas tanah tersebut yang berupa HGU dan HGB sebagai tanda penyewa terhadap negara. Keadaan tersebut dengan seiring berjalannya waktu menyebabkan pro dan kontra atau dinamakan dengan konflik tanah yang menyebabkan berbagai lembaga ikut terlibat seperti, kapolsek, Polres, kantor desa, dinas pertanahan, dan masyarakat petani.

Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) Untuk menganalisis apa yang melatarbelakangi konflik tanah perkebunan PT. Wongsorejo dengan petani penggarap perkebunan; (2) Untuk menjelaskan secara rinci penyebab-penyebab terjadinya konflik di Perkebunan PT. Wongsorejo dengan petani penggarap

perkebunan; (3) Untuk memahami apakah selama konflik itu terjadi ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi konflik tersebut. Manfaat yang diharapkan adalah manfaat teoritis yaitu sebagai salah satu bahan referensi penelitian lain yang berkaitan dengan kajian sejarah agraria di Indonesia yang masih banyak permasalahan sejak zaman kolonial hingga saat ini, serta sebagai bahan informasi mengenai banyaknya konflik-konflik tanah yang belum terselesaikan secara adil di Indonesia, dan sebagai referensi yang dapat dilihat dan dianalisis oleh aparatur negara dibidang pertanahan terutama Kabupaten Banyuwangi untuk melihat perubahan dibidang agrarian menuju ke arah lebih baik. Manfaat praktis yang diharapkan ialah untuk menambah kontribusi penulisan sejarah agraria di Indonesia, serta dapat menjadi bahan kajian yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya dalam permasalahan konflik tanah.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sosiologi agraria. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber-sumber yang digunakan dalam penyusunan skripsi terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer didapatkan dari arsip dari OPWB (Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi) tertulis dalam bentuk dokumen dan wawancara dengan ketuanya yang bernama Pak Yatno Subandio, mantan pekerja di PT. Wongsorejo pada saat masih dipegang orang cina Yon Hariyono, dua warga anggota OPWB (Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi) Mustain dan Seneri, 1 pelaku kekerasan massa Sulak, mantan pekerja PT. Wongsorejo sekaligus korban kekerasan massa Mursid, selain itu mendapatkan wawancara dari pekerja PT. Wongsorejo sekaligus korban massa yang masih bekerja di PT hingga saat ini Alwi untuk mengetahui mengenai terjadinya konflik. Narasumber tersebut berperan penting karena ikut serta dalam terjadinya konflik, Ketua Kasie Sengketa Tanah BPN (Badan Pertanahan Nasional) daerah Banyuwangi Mujiono, A.Ptnh, foto keadaan kantor dan gudang serta pos penjagaan loji dari pekerja PT. Wongsorejo bernama Tokiman. Sumber selanjutnya yaitu sumber sekunder yang berupa buku, artikel, jurnal, dan karya ilmiah lainnya seperti skripsi. tempat yang dituju untuk menelusuri sumber sekunder yaitu, koleksi

buku pribadi, Perpustakaan Universitas Jember, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya, Laboratorium Sejarah FIB UNEJ, dan online.

Penelitian menunjukkan hasil sebagai berikut: Sengketa tanah antara masyarakat petani dengan penguasa tanah yang memiliki kekuasaan besar dalam sektor perkebunan dapat memicu timbulnya ketimpangan kepemilikan tanah yang pada akhirnya menciptakan ketegangan sosial. Awal konflik tanah yang terjadi di Persil Perkebunan Kapuk Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi bermula ketika tanah tersebut mengalami perubahan kepemilikan tanah, dari pemilik lama yaitu masyarakat penggarap lahan dari Dusun Karang Rejo Selatan dan Karang Baru yang sudah sejak turun-temurun mengelola tanah dengan menjadikan tanah pertanian di area Persil Perkebunan Kapuk. Tanah Persil Perkebunan Kapuk yang merupakan tanah bekas Belanda berpindah pada pengelola baru yaitu PT. Wongsorejo sejak tahun 1988 yang memiliki status Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Tanah PT. Wongsorejo dengan jumlah 603 Ha, dimana dalam penguasaannya tersebut pihak PT. Wongsorejo sudah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk membangun industrialisasi di area Persil Perkebunan Kapuk. Kenyataan tersebut kemudian membuat para masyarakat petani takut dan gelisah akan kehilangan lahan pertaniannya sejak turun-temurun merupakan salah satu lahan untuk bertahan hidup mereka, kondisi tersebut kemudian membuat mereka melakukan berbagai cara untuk menghentikan semua pembangunan yang sudah direncanakan di area Persil Perkebunan Kapuk.

SUMMARY

Conflict over Kapok Plantation Plots of Land in Wongsorejo District, Banyuwangi, 1988-2019, Rita Alfiyatun; 190110301022; History Study Program, Faculty of Humanities, University of Jember.

The 1988-2019 period was when the conflict occurred specifically in the agrarian sector in the Wongsorejo District, Banyuwangi Regency. One of them is land conflict, land conflict in Indonesia is a social problem that until now is rife in both small towns and big cities. The land dispute between cultivators of South Karang Rejo and Karang Baru and the company PT. Wongsorejo who have greater land rights in the plantation sector, can cause inequality in land tenure which will eventually lead to conflicts and social tensions. When there is a change in land ownership from the old owner, namely the *erfpacht* cultivating community, which has been managing and occupying the land for generations, it moved to a new manager who had the status of land rights such as HGU (Building Use Rights) and HGB (Building Use Rights). When Indonesia became independent, all plantations that used to belong to the Netherlands were then nationalized to become the property of the Indonesian government, of course, an investor was needed to improve the economy. HGU and HGB as tenants' tokens to the state. Over time, this situation has led to pros and cons or is called a land conflict which has caused various institutions to get involved, such as the police chief, police station, village office, land agency, and farming communities.

The aims of this study are: (1) To analyze what was the background to the conflict over PT. Wongsorejo with plantation cultivators; (2) To explain in detail the causes the occurrence of conflict in the plantation of PT. Wongsorejo with plantation cultivators; (3) To understand whether during the conflict there were efforts made by the government in overcoming the conflict. The expected benefits are theoretical benefits, namely as one of the reference materials for other research related to the study of agrarian history in Indonesia, where there are still many

problems from the colonial era to the present, as well as information material regarding the many land conflicts that have not been resolved fairly in Indonesia and as a reference that can be seen and analyzed by state apparatus in the field of land, especially Banyuwangi Regency to see changes in the agrarian sector towards a better direction. The expected practical benefit is to add to the contribution of writing agrarian history in Indonesia, as well as to become study material that can be used by future researchers on land conflict issues.

The approach used in the study is agrarian sociology. The research method used is a historical method, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The sources used here consist of primary and secondary sources. Primary sources were obtained from archives from the OPWB (Wongsorejo Banyuwangi Farmers Organization) written in the form of documents and interviews with the chairman named Pak Yatno Subandio, a former worker at PT. Wongsorejo was still held by the Chinese Yon Hariyono, two members of the OPWB (Wongsorejo Banyuwangi Farmers Organization) Mustain and Seneri, 1 perpetrator of the Sulak mass violence, a former PT worker. A victim of mob violence Mursid, besides that he received interviews from PT. Wongsorejo as well as a mass victim who is still working at PT until now to find out about the conflict. The resource person played an important role because he participated in the conflict, Head of the BPN (National Land Agency) Land Dispute Section for the Banyuwangi Mujiono, Photos of the state of the office and warehouse as well as the lodge guard post from PT workers Wongsorejo named Tokiman. The next sources are secondary sources in the form of books, articles, journals and other scientific works such as theses. the place to go for tracing secondary sources i.e., collections personal books, Jember University Library, Faculty of Cultural Sciences Library, UNEJ FIB History Laboratory, and online.

Research shows the following results: Land disputes between farming communities and landlords who have great power in the plantation sector can trigger inequality in land ownership which in turn creates social tension. The beginning of the land conflict that occurred in the Kapuk Plantation Persil,

Wongsorejo District, Banyuwangi, began when the land underwent a change in land ownership, from the old owner, namely the land cultivators from Karang Rejo Hamlet.

Selatan and Karang Baru, which have been managing the land for generations by turning it into agricultural land in the Kapuk Plantation Persil area. The plantation, which was former Dutch land, was transferred to a new manager, namely PT. Wongsorejo since 1988 has the status of Cultivation Rights (HGU) and Building Use Rights (HGB). PT. Wongsorejo has a total area of 603 Ha, in which it has collaborated with the Government of Banyuwangi Regency to build industrialization in the Kapuk Plantation Persil area. This fact then made the farming community afraid and anxious about losing their agricultural land since it had been one of the fields for their survival for generations, this condition then made them take various ways to stop all the planned developments in the Kapuk Plantation Persil area.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu bagian negara yang berkembang dengan mayoritas penduduknya bekerja di bidang agraris, sebagai petani. Kebijakan terkait dengan persoalan pertanian di Indonesia sebagai bukti yang dilakukan pemerintah dalam menangani persoalan agraria, yang memiliki kontribusi besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, bisa dilihat dari persoalan yang saat ini masih menjadi salah satu fenomena pembahasan paling utama dalam banyaknya bidang ilmu, yakni bidang pertanahan (agraria). Secara ringkas, fenomena persoalan agraria tidak akan lepas dari kontradiksi hubungan antara manusia dan tanah. Agraria merupakan kata yang berasal dari kata latin *ager* (tanah) atau lapang (*field*)¹. Inti ringkas agraria merupakan hubungan antara manusia dan tanah untuk melanjutkan kelangsungan hidup. Tiga hal yang saling berkaitan antara kekuasaan, ekonomi, dan sosial juga tidak lepas dalam jangkauan bidang agraria.

Menurut ketentuan pokok-pokok pemikiran komprehensif secara luas terkait agraria. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Melingkupi agraria sebagai segala yang ada dipermukaan muka bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang

¹ Razif, M. Fauzi, Noer Fauzi Rachman, *Sejarah/Geografi Agraria Indonesia* (Yogyakarta: STPN Press, 2017), hlm. 7.

terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional pengertian tersebut terkandung dalam Pasal 1 Ayat (2). Dalam pasal 2 ayat (1) menjelaskan atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Secara menyeluruh makna agraria tidak hanya sebatas tanah dan juga bukan hanya sebatas pertanian melainkan wilayah yang mewadahi semuanya².

Persoalan agraria termasuk dalam lingkup yang sangat kompleks dengan berbagai masalah yang dihadapi. Permasalahan yang sukar dan rumit, melibatkan berbagai masalah dalam lingkup aspek-aspek ekonomi ataupun sosial. Sektor pertanian dalam bentuk perkebunan adalah salah satu bentuk lahirnya upaya dari perjalanan agraria³. Faktor ekonomi dan politik banyak mempengaruhi berjalannya stratifikasi sosial di pedesaan Jawa dengan menekankan pada pola penguasaan tanah⁴. Suatu perusahaan induk dalam rencana pembangunan besar baik perusahaan-perusahaan lainnya tentu memiliki kontrol terhadap beberapa peristiwa untuk pembangunan didalamnya baik itu secara eksternal dan internal yang dapat mempengaruhinya. Selain itu, asumsi yang terkandung dalam pola pembagian teritorial yang berlaku di Wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, terlihat dengan cara pembagian tanah menjadi hak kepemilikan yang beragam dan dikendalikan suatu kelompok paling berkuasa. Masyarakat pedesaan, melakukan pengembangan wilayah dengan mengembangkan wilayah tersebut melalui cara dan faktor lain daripada administrasi pembagian tanah. Kestabilan yang diinginkan

² Sediono MP. Tjondronegoro, Gunawan Wiradi, "Menelusuri Pengertian Istilah Agraria" dalam *Jurnal Analisis Sosial* Vol. 9 No. 1 April 2004, hlm. 4.

³ Benjamin White, *Metodelogi Studi Agraria* dalam Moh. Shohibuddin (Penyunting) Karya terpilih Gunawan Wiradi (Bogor: Yogyakarta Institute), hlm. 3.

⁴ Margo L. Lyon "Bases of Conflict in Rural Java" (Berkeley, California 1970) *Monografi Penelitian* No. 3, hlm. 8

ditingkat pedesaan dalam konsep pola kepemilikan tanah disesuaikan dengan otoritas elit pedesaan, penyesuaian yang dimaksudkan ialah dengan berbagai pola pemanfaatan lahan serta pola otoritas lokal dalam mengelola tanah.

Masalah tanah di Indonesia tentunya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, karena sejak zaman kolonial masalah pertanahan sudah ada problematikanya tersendiri mengikuti arus perkembangan. Masyarakat desa di Indonesia pada statistik sensus pertanian tahun 1963 terdapat lebih dari 41.000 komunitas desa yang di antaranya 21.000 lebih ada di Jawa, jumlah tersebut menjelaskan sebagian besar penduduk di Indonesia kenyataannya paling banyak berada di dalam sektor pertanian⁵. Merujuk dalam tulisan Koentjaraningrat ke-41.000 komunitas desa tersebut dibagi menjadi dua bagian dalam pengelolaan tanah. Pertama masyarakat desa berdasarkan bercocok tanam sesuai dengan perladangan. Kedua masyarakat desa yang berdasarkan bercocoktanam di sawah. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwasannya pada golongan pertama paling dominan banyak ditemui di sebagian besar daerah seperti Pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, Timor, Irian⁶ serta di daerah Jawa, Madura, dan Bali namun tidak terlalu banyak seperti dipulau-pulau yang disebutkan pertama.

Permasalahan agraria yang kemudian berkembang menjadi berbagai kasus konflik agraria di Indonesia sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Negara Indonesia terpaksa berusaha untuk menjadi negara neoliberalisme⁷. Secara terus menerus Indonesia berusaha mengikuti bagaimana ekonomi pasar bekerja, terutama ekonomi pasar kapitalis yang tentunya untuk mendorong negara-negara seperti

⁵ Koentjaraningrat, *Masyarakat Desa di Indonesia* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984) yang juga mengutip dari sumber lain yaitu dari karangan A.T Birowo (1973: Tabel 1). Dalam sebuah karangan L. Adam dari tahun 1924, tercantum keterangan bahwa di Jawa dan Madura pada waktu itu ada 23.024 buah desa.

⁶ *Ibid*, hlm. 1

⁷ Noer Fauzi Rachman, "Rantai Penjelas Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistematis, dan Meluas di Indonesia" Artikel dalam Jurnal *Bhumi* No. 37 Tahun 2013, 12 April, hlm. 6.

Indonesia untuk maju. Pasar kapitalis tentu berbeda dengan pasar-pasar sederhana yang hanya melalui proses tukar menukar barang melalui cara perbelanjaan. Dalam ekonomi pasar kapitalis bisa memiliki kekuatannya sendiri, namun dibalik itu semua badan-badan pemerintahan negaralah yang dengan sesungguhnya membuat pasar kapitalis tersebut bisa berjalan sedemikian rupa⁸. Ketika kepemimpinan Presiden Soeharto di Indonesia pada tahun 1967-1998 adalah klan liberalisasi yang dampaknya dirasakan hingga saat ini terutama dalam bidang agraria yang kemudian banyak muncul menjadi masalah konflik agraria saat ini. Kepemimpinan Soeharto sering dikaitkan dengan istilah masa Orde Baru, liberalisasi Sumber Daya Alam telah merenggut untuk yang kedua kalinya pasca kolonial berada di Indonesia. Badan-badan pemerintahan dan perusahaan mulai mengkapling tanah-tanah Indonesia untuk dijadikan konsesi perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Apabila ada sebuah kelompok masyarakat yang berusaha untuk melakukan perlawanan untuk menikmati kembali tanah dan wilayah yang sudah diambil alih pemerintah dan perusahaan mereka akan mengalami akibatnya secara nyata. Tanah dan kekayaan alam yang sudah direnggut masuk ke dalam modal-modal perusahaan pasar kapitalistik⁹.

Latar belakang terjadinya konflik agraria pada spasial skripsi ini, dimulai dengan adanya klaim-klaim atas tanah tersebut yang kemudian membuatnya menjadi faktor utama terjadinya konflik dengan berbagai permasalahan seperti : tuntutan hak atas tanah dari penggarap lahan dengan yang mempunyai hak atas tanah tersebut sesuai aturan tertulis atau hukum yang sudah ditetapkan. Selain terjadinya sebuah konflik, penerapan legalitas Undang-Undang tersebut juga telah

⁸ *Ibid*, hlm. 5.

⁹ Neoliberalisme adalah praktek pola pemikiran politik (ideologi) Barat yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi diatas segala-galanya. Dasar pemikirannya adalah bahwa yang lemah harus dikorbankan supaya yang kuat bisa berkembang dengan bebas, agar ekonomi nasional juga ikut berkembang. Penganut neoliberal beranggapan bahwa pada akhirnya yang miskin akan ikut mendapat manfaat dari ekonomi yang berkembang secara kapitalistik. Ideologi ini berdasarkan filsafat individualisme dan berusaha untuk menghapus unsur-unsur kemasyarakatan dan sikap gotong-royong. Ideologi ini sangat bertentangan dengan kebudayaan dan sistem kemasyarakatan di Indonesia, lihat <https://spi.or.id/isu-utama/anti-neoliberalisme/> diunduh pada tanggal 18 Maret 2023.

memicu terjadinya ketimpangan dalam penguasaan tanah di berbagai daerah. Konflik yang muncul menempatkan instansi pemegang Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB) dengan masyarakat yang terlebih dahulu menempati tanah perkebunan. Timbulnya kasus-kasus dan konflik tanah di Indonesia yang belum bisa terselesaikan, kembali menegaskan dalam kenyataan bahwasannya selama 77 tahun Indonesia merdeka, negara masih belum bisa memberikan jaminan hak atas tanah kepada rakyatnya. Kepemilikan lahan perkebunan yang dimiliki pihak swasta semakin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, terjadi *incompatibility* dalam hal pengalokasian atau penyediaan tanah. Sementara tanah-tanah pertanian rakyat tersingkir, dominasi modal swasta meningkat tanpa melihat nasib para petani dengan dalih demi menyejahterakan rakyat karena adanya perindustrian yang akan mengubah pola pikir masyarakat petani ke prospek kerja industri¹⁰.

Penjelasan di atas memberikan informasi yang akurat mengenai konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Konflik agraria di Indonesia mengacu pada perselisihan yang berkaitan dengan sumber daya alam, terutama lahan pertanian dan hutan antara pemilik kepentingan seperti pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan petani. Banyaknya kasus konflik agraria di Indonesia didasari oleh beberapa faktor, diantaranya. Kebijakan agraria yang tidak merata, kebijakan agraria menjadi tonggak utama penyebab munculnya konflik agrarian di Indonesia. Misalnya dengan adanya reforma agraria yang berkaitan dengan adanya pemberian HGU, HGB yang kemudian menyebabkan ketidakadilan dan ketimpangan bagi pemanfaatan sumber daya alam para masyarakat petani. Sejumlah kebijakan itu tentunya cenderung lebih menguntungkan para pihak-pihak besar seperti perusahaan dan investor, sementara para masyarakat petani terabaikan. Faktor yang kedua, banyaknya kasus konflik agraria yang dialami di Indonesia seringkali disebabkan oleh sebagian masyarakat yang tidak memiliki akses untuk menguasai lahannya seperti tidak memiliki legalitas kepemilikan atas lahan mereka. Ditambah

¹⁰ Gunawan Wiradi, *Seluk Beluk Masalah Agraria Reforma Agraria dan Penelitian Agraria* (Yogyakarta: STPN Press, 2009), hlm. 5.

dengan adanya investasi secara besar-besaran di dalam sektor perkebunan seringkali menyebabkan masyarakat tidak memiliki pilihan lain. Faktor ketiga, tidak adanya kepastian hukum, peraturan dan kebijakan di Indonesia terkadang lebih dominan tidak konsisten terhadap pengelolaan sumber daya alam. Faktor keempat, ketidaksetaraan kekuasaan. Seringkali hal ini menjadi faktor penyebab terjadinya konflik agraria di Indonesia. Kekuatan pihak yang terlibat dalam konflik seringkali tidak seimbang, terutama antara perusahaan atau pemerintah dengan masyarakat petani. Pihak yang lebih kuat sering menggunakan kekuasaan tersebut untuk mendapatkan keuntungan¹¹. Intinya konflik agraria di Indonesia terjadi akibat adanya pemberian izin atau hak pemanfaatan atas tanah oleh pemerintahan sehingga membuat akses masyarakat pengelola dibatasi atau bahkan dihilangkan sepenuhnya.

Konflik yang paling tinggi terjadi di dalam sektor perkebunan, model penguasaan tanah yang begitu besar dalam sektor perkebunan dapat memicu timbulnya konflik ketegangan sosial. Hal ini didasari tanah yang sempit tidak mampu menjamin kehidupan yang layak bagi petani. Keadaan dimana dikatakan tidak memiliki tanah merupakan sebuah kunci munculnya konflik berlandaskan kaum petani. Di dalam konflik yang umumnya akan terjadi aksi radikalisme untuk menempuh keinginan supaya tercapai, sebagai bentuk upaya terakhir yang mereka anggap rasional. Kasus konflik tanah di Banyuwangi juga masih marak terjadi, permasalahan masih belum ada penyelesaian dan tak kunjung selesai hingga saat ini. Konflik tanah yang ada pasti melibatkan aparaturnegara dalam bidang pertanahan. Konflik tanah yang ada biasanya juga terjadi dengan melibatkan warga dengan perusahaan. seperti halnya konflik yang terjadi antara warga OPWB (Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi) dengan perusahaan swasta PT. Wongsorejo (Perkebunan Randu/Kapuk) Kabupaten Banyuwangi¹².

¹¹ Gunawan Wiradi, et.al., *Ranah Studi Agraria: Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris* (Yogyakarta: STPN Press, 2009), hlm. 127.

¹²https://kbr.id/nusantara/072018/petani_banyuwangi_tolak_wongsorejo_jadi_kawasan_industri/96520.html diunduh pada tanggal 18 Maret 2023

Berkaitan dengan konflik agraria, penulis tertarik untuk meneliti konflik agraria yang terjadi di dalam sektor perkebunan. Konflik agraria yang terjadi di wilayah Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi, Jawa Timur ialah perkebunan dengan tanaman kapuk yang dikelola oleh perusahaan swasta serta memiliki kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan perekonomian wilayah Kabupaten Banyuwangi. Konflik yang terjadi di Wilayah Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi ini masuk dalam faktor kasus konflik agraria kedua. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, faktor timbulnya kasus konflik agraria didasari berbagai hal salah satunya yaitu memiliki akses terbatas atau faktor konflik agraria kedua. Berawal pada tahun 1947 lebih dari seratus petani di wilayah timur lahan Persil Perkebunan Kapuk dimintai sejumlah uang sebesar Rp. 500, untuk dijadikan uang muka pembuatan petok tanah¹³.

Selanjutnya, pada saat peninggalan perkebunan Belanda sudah mulai dinasionalisasikan pada sekitar periode 1957-1960 oleh negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 menjelaskan bahwasannya bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya semua dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu hal tersebut dapat memicu perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi berbagai kebijakan di sektor perekonomian, yang mencakup banyak hal salah satunya perkebunan dan perindustrian. Berdasarkan legalitas Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1957 secara tidak langsung membuat paksaan terhadap masyarakat yang menempati tanah perkebunan harus ditinggalkan. Dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwasannya semua tanah perkebunan bekas Belanda dan perkebunan bekas hak *erfpacht* menjadi milik negara. Masyarakat sendiri berpendapat bahwa tanah bekas hak *erfpacht* tersebut merupakan hasil babatan dari nenek moyang mereka, hal ini menimbulkan anggapan bahwa mereka sebagai pihak yang berhak menguasai. Hal serupa terjadi di perkebunan kapuk milik PT. Wongsorejo di

¹³ Arsip “Permohonan Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Perkebunan Belanda Pemberian Hak/Redistribusi Melalui Program Obyek TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria)” dalam arsip *OPWB (Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi), Petani Berdaulat Menuju Negara Kuat dan Sejahtera Tahun 2019*.

Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi, Jawa Timur. Dimana masyarakat Desa Karang Rejo Selatan/Bongkoran dan Karang baru beranggapan bahwa tanah yang ditempati untuk pertanian mereka merupakan tanah hak milik mereka yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka secara turun temurun.

Pada tahun 1955 Desa Karang Rejo Selatan masih melakukan kegiatannya seperti biasa yaitu bertani, lahan Persil Perkebunan Kapuk masih diambil hasilnya oleh para petani penggarap dan dimanfaatkan sebagaimana tanahnya sendiri. Petani dibantu oleh Bapak Haji Husin mantan Carik atau anggota organisasi gerakan tani Indonesia untuk meminjamkan alat bantu dalam melakukan pembebasan lahan berupa alat berat (traktor). Pada tahun 1959 para petani Karang Rejo Selatan diminta untuk melakukan cap jempol ulang di atas kertas kosong. Cap jempol tersebut dilakukan guna untuk menerbitkan pembuatan petok tanah atas tanaman rakyat di tanah garapan mereka. Bersama dengan seorang pengusaha perkebunan Randu Mas yakni Tuan Tion Beng / Cuan Ji. Dalam waktu pembuatannya tidak ada kemajuan sama sekali yang hingga saat itu masih belum terwujud. Cap jempol tersebut tidak hanya terjadi pada tahun 1959 namun terjadi juga pada tahun 1960-1965 yang dimana masyarakat petani Karang Rejo Selatan/Bongkoran diminta untuk melakukan cap jempol ulang dikertas kosong untuk penerbitan petok tanah para petani. Tahun 1966-1969, menurut pemaparan warga Desa Karang Rejo Selatan terjadi penebangan secara sepihak dari pihak Persil Perkebunan Kapuk terhadap tanaman masyarakat Desa Karang Rejo Selatan yang diketuai Mandor dari pihak Persil Perkebunan Kapuk Pak Mus sebagai Mandor pekerja dari Persil Perkebunan Kapuk. Kejadian tersebut membuat masyarakat Desa Karang Rejo Selatan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa. Kepala Desa menyatakan bila masyarakat ingin tanah disuruh merabas ke Kalimantan dan jika tidak bisa diatur maka masyarakat akan dikatakan sebagai PKI.

Pada tahun 1999, selama 30 tahun terakhir sejak pengadaan cap jempol untuk pembuatan petok tanah yang tidak ada kejelasan membuat masyarakat penggarap lahan warga Desa Karang Rejo Selatan/Bongkoran merasa resah akibat tidak adanya kejelasan status tanah yang mereka garap dan tanami yaitu diarea Persil Perkebunan Kapuk, ditambah dengan adanya insiden penembakan salah satu

warga Desa Karang Rejo Selatan/Bongkoran¹⁴. Kemudian masyarakat Desa Karang Rejo Selatan membuat forum yang bertujuan untuk menampung pendapat para petani mengenai tanah garapannya. Dusun Karang Rejo Selatan/Bongkoran masuk kedalam jangkauan administrasi Desa Wongsorejo dan Dusun Karang Baru masuk kedalam jangkauan administrasi Desa Alasbuluh, merupakan salah satu Desa yang terdapat dalam satu Kecamatan yaitu Kecamatan Wongsorejo. Hal ini kemudian membuat para petani yang berada di Dusun Karang Rejo Selatan dan Karang Baru Desa Wongsorejo dan Alasbuluh membuat forum yang dikenal sebagai OPWB (Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi).

Forum tersebut berdiri pada tahun 1999 guna sebagai wadah aspirasi para petani untuk memperjuangkan tanah tersebut. Secara administratif Desa Wongsorejo merupakan sebuah desa di Kabupaten Banyuwangi dengan luas wilayah secara keseluruhan 7.354,03 Ha¹⁵. Setelah mendirikan forum tersebut pada tahun 2001 para petani berusaha melakukan protes dengan mendatangi pemerintahan Desa Wongsorejo sebagai langkah awal untuk meminta kepada Kepala Desa agar memfasilitasi permohonan tanah Bongkoran. Permohonan tersebut ditolak karena para petani tidak mempunyai legalitas kepemilikan yang sah atas hak tanah Persil Perkebunan Kapuk¹⁶. Berbagai hal yang terjadi terhadap para petani yang sudah disebutkan diatas membuat para petani merasa tertindas hingga kemudian mulai melakukan tindakan, menjadi salah satu faktor penyebab konflik

¹⁴ Arsip “Permohonan Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Perkebunan Belanda Pemberian Hak/Redistribusi Melalui Program Obyek TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria)” dalam arsip *OPWB (Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi), Petani Berdaulat Menuju Negara Kuat dan Sejahtera Tahun 2019*.

¹⁵ <https://www.wongsorejo.id/artikel/2013/7/29/profil-des> diunduh pada 3 Desember 2022

¹⁶ Arsip “Permohonan Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Perkebunan Belanda Pemberian Hak/Redistribusi Melalui Program Obyek TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria)” dalam arsip *OPWB (Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi), Petani Berdaulat Menuju Negara Kuat dan Sejahtera Tahun 2019, loc.cit.*

agraria di Wilayah Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi yang merasa tertindas oleh kenyataan kriminalitas dan diskriminasi.

Memahami permasalahan agraria pada dasarnya tidak hanya dapat dilihat dari sudut pandang yang sempit diperlukan banyak pandangan dan rujukan dalam mengungkap permasalahan yang terjadi, melihat banyaknya apa yang dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat para petani maupun pemerintah elit¹⁷, yang terkait dalam permasalahan yang terjadi juga merupakan hal yang penting. Asumsi yang muncul antara Warga Desa Karang Rejo Selatan dan Karang Baru dengan PT. Wongsorejo sebagai pemilik Perkebunan Kapuk menuai banyak perdebatan, sejauh ini terlalu berkiprah pada penolakan pembangunan, yang akan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bekerjasama dengan pejabat publik suatu daerah untuk mengubah keadaan masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Sebagian masyarakat menganggap pembangunan industri akan menyebabkan permasalahan. Dimana hal tersebut menjadi sebuah alasan ketimpangan hak kepemilikan atas tanah, terutama bagi masyarakat pedesaan yang masih kokoh dalam mengemban adat secara turun temurun, dengan sifat alami gotong royong yang tiada batas. Asumsi yang memaparkan keadaan sebaliknya seperti keuntungan dan kemakmuran yang akan diterima.

Bagi masyarakat pedesaan yang berusaha mengeklaim sebuah tanah milik negara dengan perusahaan, yang memegang kendali atas hak tanah tersebut untuk memperjuangkan hak atas tanah yang sudah mereka garap sejak turun temurun tanpa adanya bukti, akan sangat sulit mendapatkan hak atas tanah. Meskipun mereka beranggapan dengan mengandalkan hukum secara historisnya tanpa adanya hitam diatas putih atau legalitas yang bisa menunjukkan kepemilikan tanah tersebut akan sangat sulit untuk menindaklanjuti. Kedua asumsi yang berbeda, masyarakat yang takut akan dilakukannya pembangunan industri merupakan

¹⁷ Pemerintah atau penguasa elit disini merupakan orang-orang yang berperan penting dalam perjalanan ekonomi disuatu tempat atau sebagai pemilik yang memiliki kekuatan lebih dominan. Besar kecilnya peran kelompok elit politik dalam suatu pemerintahan dapat dilihat dari banyaknya konsep disekitar pokok masalah yang terjadi., lihat Ajat Sudrajat, "Kekuasaan dan Elit Politik" Artikel dalam Jurnal *Cakrawala Pendidikan* No. 3 Tahun 1993, 12 November, hlm. 83.

masyarakat agraris sedangkan yang mengatakan asumsi sebaliknya merupakan masyarakat yang sadar bahwasannya menempati tanah tersebut tanpa membayar pajak sejak tanah tersebut diberikan oleh turun temurun membuat mereka sadar itu bukan miliknya dan tidak adanya surat atas tanah tersebut membuat mereka membuka pola pikir yang lebih luas terhadap dampak yang akan terjadi jika dilakukan pembangunan industri¹⁸.

Konflik tanah yang dialami oleh Perusahaan Persil Perkebunan Kapuk milik PT. Wongsorejo dengan warga masyarakat petani Desa Karang Rejo Selatan atau Bongkoran dan Karang Baru terjadi akibat perubahan kepemilikan tanah, dari pemilik lama sebelumnya yakni masyarakat penggarap *erfpacht*, yang menurut masyarakat tanah tersebut merupakan tanah babatan dari nenek moyang mereka sejak tahun 1950. Perubahan kepemilikan tersebut berpindah pada pengelola baru yaitu PT. Wongsorejo yang memiliki HGU dan HGB berupa sertifikat No. 03 dan 05 Tahun 2014¹⁹ jumlah secara keseluruhan dengan tanah petani 606 ha.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis tertarik menulis skripsi dengan judul “Konflik Tanah Persil Perkebunan Kapuk di Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi Tahun 1988-2019”. Hal tersebut berdasarkan realitas bahwa masyarakat Kecamatan Wongsorejo terutama para petani Desa Karang Rejo Selatan/Bongkoran dan Desa Karang Baru Alasbuluh yang menggarap tanah tersebut merupakan mayoritas pendapatannya mengambil dari bertani, para petani merasa gelisah jika tanah tersebut sudah berjalan industrinya. Otomatis para petani sudah tidak bisa bercocok tanam lagi. Hal tersebutlah yang memicu para petani untuk mulai melawan legalitas hukum yang sudah tertulis, untuk mendapatkan keadilan bagi seorang warga petani dalam memperjuangkan hak nya sebagai petani²⁰. Berbagai upaya aksi dilakukan oleh para petani untuk mencapai sebuah keadilan bagi rakyat petani.

¹⁸ Noer Fauzi Rachman, *op.cit*, hlm. 4.

¹⁹ Dari foto banner yang dipasang di sekitar Persil Perkebunan Kapuk

²⁰ Hasil Wawancara dengan Ketua OPWB (Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi) Yateno Subandio, Tanggal 23 Oktober 2022

Fenomena ini perlu diteliti untuk mengetahui keadaan yang terjadi, baik itu dari latar belakang terjadinya konflik tanah itu sendiri dan keterkaitan beberapa pihak-pihak yang bersangkutan dalam proses terjadinya konflik tanah tersebut hingga sebuah upaya bentuk penyelesaian seperti apa yang sebenarnya diinginkan dari kedua belah pihak yang berkonflik tersebut. Berlandaskan dari pengertian judul yang dipilih serta mengapa begitu perlu dan pentingnya penelitian ini dilakukan ada beberapa alasan juga yang mendasari pemilihan judul tersebut, baik itu alasan secara teoritis maupun secara individual peneliti. Alasan pertama memilih judul tersebut karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam uraian di atas bahwa penulisan sejarah dibidang agraria masih cukup luas. Selain itu, ketertarikan peneliti untuk memilih judul ini karena yang dibahas merupakan kajian ilmu yang menarik untuk dikaji baik itu dari segi sosial, ekonomi, serta budaya itu sendiri. Topik permasalahan yang sangat kompleks ini menunjukkan bahwasannya selama Indonesia merdeka hingga saat ini, kepemimpinan dalam pemerintahan di Indonesia masih belum bisa untuk menyelesaikan konflik ini secara adil bagi rakyat.

Pemerintahan dan pejabat publik, seperti Menteri Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, Menteri ESDM, Bupati dan Gubernur yang membuat tanah rakyat petani masuk kedalam konsesi badan-badan usaha untuk produksi ataupun ekstrasi dan konservasi yang dimotivasi untuk keperluan perolehan dalam pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Secara terus menerus mereka memberikan proses pemberian hak/ijin terhadap perusahaan-perusahaan dalam rencana suatu badan usaha, apabila para pejabat publik tidak melakukannya maka akibatnya mereka akan mengalami kerugian atau bahkan membatalkan rencana investasi²¹. Alasan kedua adanya kedekatan emosional, karena rumah peneliti dengan objek yang akan diteliti dekat dan tersedianya kendaraan hingga hal tersebut dapat memudahkan peneliti dalam mencari sumber-sumber yang dibutuhkan dalam penelitian ini

²¹ Noer Fauzi Rachman, *op.cit*, hlm. 10.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah salah satu kerangka pikir yang penting dalam suatu kegiatan penelitian. Rumusan masalah yang disusun sebagaimana uraian yang dijelaskan dalam pokok permasalahan di latar belakang²², maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi konflik tanah antara PT Wongsorejo dan petani Desa Karang Rejo Selatan/Bongkoran dan Karang Baru?
2. Bagaimana terjadinya konflik tanah di Perkebunan PT Wongsorejo?
3. Apa saja upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian merupakan suatu rangkaian penelitian untuk mengkaji suatu topik permasalahan. Setiap penelitian tentunya juga memiliki tujuannya masing-masing. Berdasarkan paparan rumusan masalah tersebut di atas, maka ada beberapa tujuan yang ingin peneliti capai yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis apa yang melatarbelakangi konflik tanah perkebunan PT Wongsorejo dengan petani penggarap perkebunan.
2. Untuk menjelaskan secara rinci penyebab-penyebab terjadinya konflik di Perkebunan PT Wongsorejo dengan petani penggarap perkebunan.
3. Untuk memahami apakah selama konflik itu terjadi ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi konflik tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan tentunya bertujuan untuk memiliki maksud seperti manfaat, korelasi antara rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian merupakan satu kesatuan yang konkrit dan saling berkaitan. Dalam pengertiannya Indonesia dikenal dengan masyarakatnya yang agraris, dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai konflik tanah yang memang permasalahan yang cukup luas dalam kajian agraria. Penelitian ini dilakukan penulis sebagai sarana untuk

²² Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018), hlm. 72.

menerapkan ilmu dan pemahaman yang sudah diterima pada saat perkuliahan. Sebagai bentuk upaya untuk menyikapi peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sesuai dengan bidang keilmuannya yaitu Ilmu Sejarah. Setelah penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi pembaca dan penulis.

Manfaat teoritis penelitian ini yang dapat diambil, sebagai salah satu bahan referensi penelitian lain yang berkaitan dengan kajian Sejarah Agraria di Indonesia yang masih memiliki banyak permasalahan sejak zaman kolonial hingga saat ini, sebagai salah satu bahan informasi mengenai banyaknya konflik-konflik tanah yang belum terselesaikan secara adil di Indonesia, sebagai referensi yang dapat dilihat dan dianalisis oleh aparaturnegara dibidang pertanahan terutama di Kabupaten Banyuwangi untuk melihat perubahan di bidang agraria menuju ke arah lebih baik. Manfaat Praktis penelitian ialah menambah kontribusi penulisan sejarah agraria di Indonesia, serta dapat menjadi bahan kajian yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya dalam permasalahan konflik tanah.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Pembatasan ruang lingkup dilakukan bertujuan supaya tidak terjadi sebuah kesalahpahaman dan penyimpangan uraian serta permasalahan yang dikaji oleh peneliti. Dalam kajian sejarah yang terdiri atas ruang lingkup spasial (lingkup geografis), ruang lingkup temporal (lingkup waktu) dan ruang lingkup kajian (lingkup perspektif).²³

Lingkup spasial merupakan batasan yang berdasarkan pada kesatuan wilayah geografis atau wilayah administratif tertentu. Lingkup spasial yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Desa Karang Rejo Selatan/ Bongkoran, Desa Karang Baru, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi yang merupakan wilayah konflik, tempat terjadinya konflik tanah antara petani dengan perkebunan PT Wongsorejo.

²³ Nurhadi Sasmita, *et.al. Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember* (Bantul, DIY: Lembah Manah, 2012), hlm. 20.

Pemilihan wilayah di Kecamatan Wongsorejo, PT. Wongsorejo area Perkebunan Kapuk, Desa Karang Rejo Selatan/Bongkoran dan Karang Baru bukanlah tanpa alasan, sebab dalam wilayah tersebut pernah menjadi wilayah perkebunan milik Belanda yang kemudian dinasionalisasikan menjadi milik negara. Cakupan milik negara pada saat itu sangatlah banyak akibat perkebunan-perkebunan milik Belanda yang memang begitu luas. Dalam hal ini banyak perkebunan-perkebunan yang mengalami transisi, maksudnya ialah transisi dari pemilik hak atas tanah tersebut merupakan negara kemudian berpindah kepada perusahaan-perusahaan yang cenderung memiliki entitas lebih besar dan kuat untuk perjalanan ekonomi negara. PT.Wongsorejo sebagai perusahaan yang memiliki tanah area perkebunan kapuk dengan total luas 606 Ha, kemudian oleh pemerintah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan surat HGU dan HGB berupa sertifikat No. 03 dan 05 pada tahun 2014²⁴ kepada PT. Wongsorejo sebagai penyewa pada negara dan memiliki wewenang mengenai tanah tersebut. Area perkebunan kapuk milik PT. Wongsorejo di bagian barat ditempati oleh warga Desa Karang Rejo Selatan/Bongkoran sebagai perkampungan serta di bagian tengah hingga ke timur area perkebunan kapuk ditanamai oleh masyarakat dari Desa Karang Rejo Selatan dan Karang Baru.

Pada tahun 1988 merupakan tahun awal penerbitan surat HGU kepada PT. Wongsorejo yang berakhir pada tahun 2012. Pada rentang waktu sekitar 25 tahun tersebut area perkebunan kapuk dimiliki oleh WNI keturunan Cina. Kemudian pada tahun 2014 penerbitan HGB kepada pemilik baru dan kerjasama baru dengan pemerintah yaitu tentang mengubah area perkebunan kapuk menjadi kawasan berbagai industri, yang kemudian menyebabkan ketegangan sosial masyarakat warga Desa Karang Rejo Selatan/Bongkoran dan Karang Baru sebagai penggarap lahan, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi berjangka waktu kurang lebih selama 30-35 tahun. Setelah dikeluarkannya surat HGB kepada PT. Wongsorejo, PT. Wongsorejo memiliki wewenang lebih tidak

²⁴ Dari foto banner yang dipasang di sekitar Persil Kapuk

hanya memiliki hak atas tanah tersebut, namun juga memiliki hak untuk membangun segala sesuatu di atas tanah tersebut.²⁵

Lingkup temporal merupakan batasan waktu yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam penelitiannya. Lingkup temporal kajian yang diambil peneliti yaitu mulai tahun 1988 hingga 2019. Tahun 1988 dimulai sebagai penelitian karena pada tahun tersebut Perkebunan Randu/Kapuk PT Wongsorejo mendapatkan HGU (Hak Guna Usaha) atas lahan seluas 606 ha dari Badan Pertanahan Nasional Daerah Banyuwangi dan juga sebagai awalan munculnya konflik klaim-klaim tanah tersebut. Konflik terjadi dalam beberapa periode yaitu pada tahun 1999, 2001, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Penulis menentukan lingkup temporal yang diakhiri tahun 2019 dipilih sebagai batasan akhir dalam penelitian ini, karena selama kurun waktu tersebut aksi petani sudah mereda meskipun segala upaya tidak mendapatkan buah hasil yang adil bagi para petani.

Lingkup kajian merupakan pernyataan peneliti untuk menentukan sudut pandang yang menjadi analisis dalam melakukan penelitian sejarah. Lingkup kajian penelitian ini berfokus pada Sejarah Agraria²⁶. Sejarah Agraria adalah suatu pengantar ilmu yang mengkaji suatu permasalahan tanah melalui tinjauan sejarah, yang dari waktu ke waktu banyak mengalami perubahan. bukan hanya membahas masalah pertanahan namun apa yang ada di bawahnya serta apa yang tumbuh di atasnya dapat berupa tanaman pertanian, perkebunan dan perhutanan, lengkap dengan bangunan sosialnya, sedangkan yang ada dibawahnya mencakup air dan bahan tambang dan mineralnya²⁷. Melalui batas-batas berbagai macam definisi dari segala pemfokusan permasalahan yang terjadi dalam bidang pertanahan dan manusia itu sendiri. Kajian Agraria dalam penulisan ini membahas tentang konflik tanah antara masyarakat petani di Desa Karang Rejo Selatan/Bongkoran dan

²⁵ Hasil Wawancara dengan Yon Hariyono pada bulan Desember 2022

²⁶ Ahmad Nashih Luthfi, *Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: Sumbangan pemikiran Mazhab Bogor* (Yogyakarta: STPN Press, 2011)

²⁷ *Ibid*, hlm. 55.

Karang Baru dengan Perkebunan Randu/kapuk PT Wongsorejo di Desa Wongsorejo , Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka merupakan suatu uraian referensi dalam suatu penulisan karya ilmiah. Dalam hal ini, tinjauan pustaka sangat dibutuhkan guna meninjau atau mengulas bahan-bahan sumber rujukan yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan penelitian yang sedang diteliti. Tinjauan pustaka memiliki makna sebagai uraian dari hasil-hasil pada penelitian sebelumnya serta memiliki relevansi hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan¹ untuk menunjukkan kebaruan tulisan dari peneliti, dari bahan-bahan tinjauan pustaka yang akan dipaparkan nantinya akan disebutkan perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Pemilihan tulisan penelitian-penelitian terdahulu yang penulis gunakan meliputi tulisan yang memuat kajian mengenai agraria serta yang memiliki kajian relevan dengan kajian yang dilakukan penulis, ditinjau dari buku, artikel, skripsi. Berikut terdapat sepuluh referensi yang menjadi sumber rujukan dalam tulisan penelitian ini.

Nawiyanto dalam bukunya *Perkembangan Pertanian Rakyat di Wilayah Frontier Jawa: Karesidenan Besuki 1870-1990 an*². Buku ini membahas mengenai

¹ Sunarlan, Nurhadi Sasmita, Nawiyanto, Latifatul Izzah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2018), hlm. 36.

² Nawiyanto, *Perkembangan Pertanian Rakyat di Wilayah Frontier Jawa: Karesidenan Besuki 1870-1990 an* (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2020)

pertumbuhan populasi di wilayah Karesidenan Besuki dengan membandingkan pertumbuhan populasi di wilayah Jawa pada umumnya, menjelaskan perkembangan berbagai sektor jaringan mulai dari transportasi dan infrastruktur. Perkembangan mengenai hak-hak pemilikan tanah di Besuki dengan berbagai permasalahan seperti munculnya hak milik atas perubahan pola penguasaan tanah, munculnya konflik atas tanah, serta hubungan antara tanah dan pasar modal. Dalam buku ini dipetakan empat pola konflik tanah, yakni konflik perkebunan versus perkebunan, petani versus petani, petani versus negara, dan petani versus pengusaha perkebunan. Buku ini sangat penting bagi penulis karena dalam buku ini penulis dapat mengetahui pola-pola penguasaan tanah serta pola konflik atas tanah, karena Karesidenan Besuki juga meliputi daerah Banyuwangi.

S.M.P Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi dalam bukunya *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*³. Pada tulisan ini terdiri dari tiga bagian, setiap bagian merupakan kumpulan tulisan-tulisan karangan lain yang membahas mengenai permasalahan agraria kemudian dijadikan buku. Pada bagian 1, memaparkan mengenai daerah pedesaan Jawa dari perubahan sosialnya hingga pola pemilikan tanah. Bagian 2, memaparkan mengenai *landreform* di Indonesia serta hubungannya dengan pola-pola penguasaan tanah hingga menimbulkan kemuculan konflik-konflik dasar mengenai permasalahan tanah di daerah pulau Jawa. Bagian 3, merupakan bab karangan tambahan dari Gunawan Wiradi, Noer Fauzi, Usep Setiawan, S.M.P Tjondronegoro yang lebih up to date. Buku ini sangat penting bagi penulis karena penulis sangat membutuhkan penjelasan-penjelasan dan argumen secara umum mengenai bagaimana pola penguasaan tanah di Indonesia terutama di Jawa dari masa ke masa, serta permasalahan yang dihadapi. Perbedaan tulisan ini dengan tulisan S.M.P Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi terletak pada pemaparan kajian agraria yang lebih sempit dan kompleks. S.M.P Tjondronegoro memaparkan secara luas dan umum mengenai masalah penguasaan tanah di Jawa dan Madura. Sejak awal abad

³ S.M.P Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (Penyunting dan Editor), *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

XIX hingga XX kemelaratan dan kepadatan penduduk di Jawa dan Madura sudah semakin meningkat hingga kemudian pemerintah Hindia Belanda semakin yakin untuk terus melaksanakan program-programnya dalam politik etik dalam meningkatkan dan memperbaiki pangan, Pendidikan, kesehatan dan masih banyak lagi. Pada saat kebijakan mengenai pemilikan tanah tahun 1960-1965 yang diberikan lebih banyak kepada negara, saat itulah banyak sekali masalah-masalah ketimpangan penguasaan tanah antara tuan tanah dan satu pihak dan petani maupun buruh tani yang kemudian menjadi isu pertikaian politik, sedangkan tulisan penulis akan membahas permasalahan tanah yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat penggarap lahan area perkebunan kapuk milik PT. Wongsorejo di Desa Karang Rejo Selatan/Bongkoran dan Karang Baru, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi dalam jangka waktu 1988-2019.

Cornelis van Vollenhoven dalam bukunya *Orang Indonesia dan Tanahnya*⁴ memaparkan mengenai tanah-tanah pertanian orang Indonesia satu abad ketidakadilan, tuntutan-tuntutan praktek dalam soal tanah-tanah pertanian, peraturan-peraturan agrarian, pernyataan domein atas tanah-tanah pertanian, tanah-tanah orang Indonesia yang tidak dibudidayakan: setengah abad pelanggaran hak, tuntutan-tuntutan praktek dalam soal tanah-tanah yang tidak dibudidayakan, peraturan-peraturan agraria dan tanah yang tidak dibudidayakan, pernyataan domein atas tanah-tanah yang tidak dibudidayakan, dan rencana undang-undang yang belum diputuskan. Buku ini merupakan buku yang membahas secara umum mengenai masalah tanah orang-orang Indonesia sejak pemerintahan masih ditangan para raja-raja hingga penjajah, bagaimana kondisi orang-orang Indonesia yang tidak bisa melakukan banyak hal jika berkaitan dengan tanah apalagi bagi masyarakat petani. Buku karya Cornelis van Vollenhoven merupakan buku terjemahan dari *De Indonesier en Zijn Ground, Leiden, boekhandel en drukkerij, v/h E.J. Brill, 1923*. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia oleh Sajogyo Institute, Perkumpulan Humas, STPN Press, Tanah Air Beta, dengan penerjemah

⁴ Cornelis van Vollenhoven, *Orang Indonesia dan Tanahnya*, Penerjemah Soewarsono (Jawa Barat: STPN Press, 2013).

Soewargono. Pada mulanya judul *Orang Indonesia dan Tanahnya* merupakan sebuah pamflet akademik untuk menghentikan usulan amandemen Hindia Belanda yang akan mengakibatkan menghapus perlindungan atas hak-hak atas tanah pribumi, khususnya diluar Jawa dan Madura. Van Vollenhoven berusaha dengan lantang untuk menghentikannya, berjuang agar pemerintah dan masyarakat Belanda melihat bagaimana cara rakyat pribumi hidup dengan hukumnya sendiri. Pembahasan tentang permasalahan tanah di Indonesia dalam buku ini sangat penting bagi penulis, terlebih lagi penulis sangat membutuhkan pandangan secara luas dan umum mengenai permasalahan tanah terutama di Indonesia. Perbedaan tulisan ini dengan tulisan Cornelis van Vollenhoven terdapat pada fokus kajian penelitian. Van Vollenhoven membahas mengenai permasalahan tanah orang-orang Indonesia secara luas dan umum, sedangkan penulis lebih berfokus pada daerah dengan lingkup yang lebih kecil pada daerah area Perkebunan Kapuk, Desa Karang Rejo Selatan, Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi saja. Oleh sebab itu skripsi ini akan membahas permasalahan agraria yaitu Konflik Tanah yang terjadi antara perusahaan dengan petani penggarap lahan secara turun temurun dengan tujuan memberikan gambaran mengenai keadaan wilayah konflik secara lebih luas.

Margo L. Lyon dalam bukunya *Bases of Conflict in Rural Java*⁵ memaparkan mengenai dasar-dasar konflik di pedesaan Jawa. Pada tulisan ini untuk membangun beberapa perspektif sejarah dijelaskan menjadi tiga bagian. Bagian 1, membahas konteks dimana konflik berkembang mengkaji berbagai proses perubahan yang terjadi dalam struktur sosial desa sebagai akibat dari perubahan pola piker penggunaan dan penguasaan tanah. Bagian 2, membahas mengenai konsekuensi dari perkembangan stratifikasi dan polarisasi yang sangat meningkat pada masa Jawa kontemporer. Bagian 3, menjelaskan mengenai dasar dalam masyarakat pedesaan Jawa yang merupakan sebuah fenomena yang harus dilihat. Pembahasan dalam monografi penelitian ini sangat berarti bagi penulis, terlebih lagi penulis membutuhkan pandangan-pandangan mengenai konflik dari persepektif sejarah

⁵ Margo L. Lyon, "Bases of Conflict in Rural Java", (Berkeley: California, 1970) *Research Monograph Series No.3*

terutama di daerah pedesaan. Perbedaan tulisan ini dengan penelitian Margo L. Lyon terdapat pada fokus kajian penelitian. Margo L. Lyon memaparkan dan berupaya untuk menemukan kerangka konseptual untuk menangani sifat konflik di pedesaan Jawa pada tahun 1950 dan awal tahun 1960-an yang menyebabkan pembunuhan massal pada tahun 1965-1966 penelitian membahas secara lingkup umum dan dibatasi secara empiris, sedangkan penulis lebih berfokus terhadap konflik tanah yang terjadi dalam lingkup lebih kecil pada suatu daerah masyarakat Desa Karang Rejo Selatan, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi pada tahun 1988-2019.

M. Tauchid dalam bukunya *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*⁶. Menjelaskan mengenai berbagai permasalahan tanah serta hak-hak tanah setelah selesainya pembentukan UUPA. Berbagai kebijakan mengenai tanah diuraikan secara rinci sebagaimana pada saat itu berjalan. Hak membuka tanah memberikan hak kepada pembukanya atas tanah yang sudah dibuka itu untuk dimiliki selama-lamanya, menjadi hak turun-temurun. Tetapi desa mempunyai hak wilayah atas tanah itu. Kalau orang tidak lagi mengerjakan tanahnya, atau meninggal tidak meninggalkan waris, tanah itu menjadi hak desa untuk mengatur pemakaian selanjutnya. Pembahasan dalam buku ini digunakan sebagai acuan oleh penulis untuk mengetahui perjalanan agrarian serta masalah-masalah yang terjadi mencakup agraria. Perbedaan tulisan ini dengan tulisan M. Tauchid terdapat pada fokus kajian permasalahan yang diangkat. M. Tauchid memaparkan permasalahan pada hak atas tanah yang terjadi setelah pembentukan UUPA secara umum, sedangkan penulis lebih berfokus pada permasalahan tanah pada hak atas yang kemudian menyebabkan konflik tanah dengan lingkup yang lebih kecil dan spesifik.

Noer Fauzi Rachman dalam bukunya *Bersaksi Untuk Pembaruan Agraria: Dari Tuntunan Lokal Hingga Kecenderungan Global*⁷. Membahas mengenai

⁶ Mochammad Tauchid, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan kemakmuran Rakyat Indonesia* (Yogyakarta: STPN Press 2009).

⁷ Noer Fauzi Rachman, *Bersaksi Untuk Pembaruan Agraria: Dari Tuntunan Lokal Hingga Kecenderungan Global* (Yogyakarta: INSIST Press, 2003).

berbagai permasalahan di bidang agraria, baik dari kondisi agraria hingga perjalanan agraria serta konflik-konflik dan penyelesaiannya. Buku ini merupakan kumpulan dari tulisan-tulisan berbagai sumber perjalanan agrarian yang kemudian ia jadikan satu buku. Baru-baru ini sering banyak merebak konflik agraria dimanamana terjadi termasuk di Indonesia. Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang dengan mayoritas penduduknya bekerja dibidang pertanian. Pembaruan agraria tak lagi dapat disangkal merupakan jalan yang paling mungkin dapat memberdayakan rakyat pedesaan dari kependudukan yang marjinal, sekaligus melepaskan diri dari eksploitasi kekuatan ekonomi besar. Perjalanan pembaruan agraria merupakan sebuah urusan yang hingga saat ini belum selesai. Keterbatasan kesadaran akan hukum adat ini membuat konsepsi hak masyarakat adat atas tanah hanya dapat didefinisikan sebagai hak ulayat dan hak-hak sejenisnya. Pada prakteknya, sepanjang mulai diberlakukannya tahun 1960 hingga berakhirnya pemerintah Soekarno, Badan Penguasa saat itu baru menyentuh daerah-daerah di Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Sebagian Sumatera, dengan tiga macam program pokok yang dianjurkan yaitu pertama, konversi hak-hak atas tanah. Kedua, pendaftaran tanah. Ketiga, land reform. Perbedaan tulisan ini dengan tulisan Noer Fauzi Rachman terletak pada fokus objek pembahasannya. Dimana dalam buku ini membahas secara detail pembaharuan agraria yang terjadi di Indonesia diteliti sesuai dengan keadaan yang terjadi sejak awal pembaharuan agraria itu terjadi, sedangkan dalam tulisan penulis fokus pembahasannya mengenai konflik tanah yang terjadi akibat perpindahan kekuasaan hak atas tanah dari masyarakat penggarap dan pihak pemilik modal.

M. Nazir Salim dkk dalam bukunya *Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria : Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965*⁸. Setelah Indonesia merdeka dalam belunggu penjajah, Indonesia berusaha menata

⁸ M. Nazir Salim, Heri Priyatmoko, Muh Arif Suhattanto, *Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria 1948-1965* (Yogyakarta: STPN Press, 2014).

ulang kembali berbagai kebijakan-kebijakan yang sebelumnya sudah ada. Meskipun keadaan pada saat itu masih sangat panas dan bergejolak namun, Soekarno berhasil membuat dan menata ulang berbagai kebijakan dengan para tokoh-tokoh yang lain. Buku ini membahas mengenai perjuangan dirombaknya hukum agraria kolonial serta mulai melakukan penyusunan Hukum Agraria Nasional, Langkah ini diambil bertujuan untuk melepaskan diri dari cengkraman dan belenggu pengaruh penjajah di Indonesia. Banyak masyarakat petani protes untuk membebaskan diri dari kekangan sistem kebijakan penjajah dan modal asing, maka perjalanan *landreform* juga tidak bisa dilepaskan dengan revolusi nasional Indonesia. Dalam perencanaan dan penataan ulang UUPA ini mengambil hukum adat sebagai dasar karena berinti gotong royong dan mencirikan orang Indonesia. Dalam perjalanan perombakannya untuk membentuk UUPA, pemerintah membuat Panitia Agraria Yogyakarta pada tahun 1948, karena keadaan pada saat itu masih bergejolak serta pemerintahan pun harus berpindah tempat ke Jakarta maka, Panitia Agraria Yogyakarta dibubarkan untuk diganti ke Panitia Agraria Jakarta. Usulan dan rombakan dari PAY (panitia agraria Yogyakarta) tetap dilanjutkan di Jakarta oleh Panitia Agraria Jakarta (PAJ). Pemerintah berusaha keras dalam menyusun Undang-Undang Agraria hingga mengundang orang-orang yang memang ahli dibidang Agraria demi diminta pendapatnya tentang persoalan agraria yang layak bagi bangsa Indonesia.

Pada awal sebelum hukum tanah terbentuk secara nasional, dasar hukum agraria dari sumber kolonial masih berlaku sebagai bentuk dasar hukum tanah di Indonesia. Namun pada saat yang bersamaan muncul beberapa peraturan penting mengenai persoalan penguasaan tanah, misalnya tertulis pada Undang-Undang No. 13 tahun 1948 membahas mengenai perubahan Vorstenlands Grondhuurreglement yang memuat tentang tanah konversi Yogyakarta-Surakarta, Undang-Undang No. 6 Tahun 1953 berisi tentang penjelasan Tanah Partikelir yang dikembalikan menjadi tanah Negara dalam PP No. 8 Tahun 1953 tentang penguasaan tanah negara. Baru setelah Tahun 1955 dibentuklah konsep kelembagaan agraria dengan Keppres No. 55 Tahun 1955 yang kemudian berdiri sendiri terpisah dari kementerian dalam negeri. Buku ini sangat membantu penulis dalam penulisan

masalah yang sedang diambil, karena untuk mengetahui awal mula perjalanan pembentukan Undang-Undang dan kebijakan pemerintah dalam belunggu penjajah pasca Indonesia sudah merdeka. Perbedaan tulisan ini dengan tulisan M. Nazir Salim yaitu terletak pada pokok pembahasan, dimana buku ini lebih condong membahas mengenai terbentuknya undang-undang agraria sedangkan tulisan ini membahas mengenai konflik tanah dalam lingkup kecil yang terjadi kepada petani penggarap Desa Karang Rejo Selatan dan karang Baru karena adanya pembentukan Undang-Undang agrarian mengenai tanah-tanah partikelir yang menjadi milik negara, konflik ini terjadi karena tanah yang digarap oleh petani merupakan milik PT Wongsorejo yang sudah mendapatkan SK HGU dan HGB dari Badan Pertanahan Nasional Banyuwangi. Para petani berusaha dan berupaya melawan keputusan tersebut untuk mendapatkan keadilan bagi masyarakat petani.

Regen Punku Hermawan dalam Skripsinya “Konflik Tanah Antara Masyarakat Petani Desa Tamansari dan PTPN XII Kalitelepek Tahun 1999-2001”⁹. Konflik tanah sejak zaman Indonesia belum merdeka memang sudah ada dan banyak terjadi yang dampaknya merugikan bagi para petani. Kebijakan yang mencekik bagi kaum petani membuat mereka tidak bisa berlutik dalam menanggapi kebijakannya. Hal tersebut semua didasari karena kurangnya pengetahuan dan sifat masyarakat itu sendiri yang lebih pasif. Dalam tulisan skripsi ini mengulas mengenai konflik tanah yang terjadi di Banyuwangi Kecamatan Tegalsari di Desa Tamansari antara petani dan pihak PTPN XII Kalitelepek. Konflik tersebut didasari saat pemerintah BPN (Badan Pertanahan Nasional) menerbitkan Hak Guna Usaha (HGU) kepada pihak PTPN tanpa melakukan persetujuan dengan para petani. Hal tersebut membuat para petan kecewa dan marah hingga timbul sebuah konflik yang menyebabkan berbagai upaya masyarakat petani untuk meminta keadilan terhadap pemerintah tentang tanah-tanah tersebut. Skripsi ini membantu peneliti untuk mengetahui gambaran umum konflik tanah yang terjadi antara pihak petani dan pihak PTPN XXI kalitelepek di daerah

⁹ Regen Punku, “Konflik Tanah Antara Masyarakat Petani Desa Tamansari Dan PTPN XII Kalitelepek Tahun 1999-2001” *Skripsi* pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Jember, 2014.

Banyuwangi. Perbedaan tulisan ini dengan tulisan skripsi Regen Punku Hermawan yakni terletak pada skop temporal dan spasial, untuk pembahasannya sama-sama konflik tanah yang terjadi antara perkebunan PT dengan Masyarakat petani. Namun, tulisan penulis disini mengambil skop temporal pada tahun 1988-2019 di Desa Karang Rejo Selatan dan Karang Baru Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

Umar Sholahudin, dalam artikelnya “Analisis Yuridis Konflik Agraria Tanah Bongkoran di Kabupaten Banyuwangi Melalui Pendekatan Sosiologi Hukum”¹⁰. Artikel ini membahas mengenai hukum dari bidang konflik agraria melalui pendekatan sosiologi hukum, serta sosiokultural. Disini dijelaskan bahwasannya konflik agraria yang terjadi merupakan suatu gejala struktural salah satunya berpangkal pada konflik hukum. dalam hal ini tentunya salah satu pihak akan menggunakan legalitas hukum yang tertulis dan ada untuk menunjukkan hak sebagai kepemilikan tanahnya. Di sini dibutuhkan pendekatan sosiologis hukum yang diyakini dapat membaca dan memahami persoalan konflik agraria. Secara sosio-kultural juga masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat yang gotong royong, seperti halnya yang terjadi dengan masyarakat timur. Artikel ini membantu penulis untuk mengetahui bahwa sudah ada yang mengangkat permasalahan ini namun diangkat melalui persoalan hukumnya. Perbedaan tulisan ini dengan tulisan Umar Sholahudin yakni terletak pada pembahasan dan skop temporalnya. Umar Sholahudin memaparkan bagaimana konflik agrarian terjadi jika dianalisis dengan kajian ilmu sosiologi hukum, sedangkan penulis lebih fokus membahas kajian sejarah agraria yang fokus pembahasannya mengenai konflik tanah pada tahun 1988-2019.

Umar Sholahudin dkk, dalam artikelnya “Analisis Relasional Hukum Negara dan Hukum Rakyat dalam Konflik Agraria Bongkoran, Kabupaten

¹⁰ Umar Sholahudin, “Analisis Yuridis Konflik Agraria Tanah Bongkoran di Kabupaten Banyuwangi Melalui Pendekatan Sosiologi Hukum” dalam Artikel (*UMS : Surabaya*, 2018).

Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia”.¹¹ Artikel ini membahas mengenai relasi dan pendekatan hukum yang bisa diselesaikan secara adil dan melihat dari pendekatan sosiologisnya . maksudnya ialah selain mempunyai dominasi sosial ekonomi, konflik agraria di Bongkoran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, juga memiliki ruang hukum ada dua komponen hukum yang kontekstual dalam hal penguasaan tanah dan klaim penggunaan. Pihak pertama akan menggunakan hukum negara sesuai dengan legalitas yang ada sedangkan masyarakat petani atau lokal mengandalkan hukum adat yang sudah ada sejak turun temurun. Penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana perspektif sosiologis hukum dalam menganalisa hukum konflik di bidang agraria, terkhusus antara hukum negara dan hukum masyarakat yang ada. Penyelesaian konflik agraria yang terjadi di Bongkoran memerlukan implementasi hukum yang jelas dan adil bagi masyarakat lokal. Khusus pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan perspektif sosiologi hukum. Artikel ini mempunyai relevansi dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu, membantu untuk mengetahui gambaran umum konflik agraria yang terjadi di Desa Karang Rejo Selatan/Bongkoran dengan ditinjau dari perspektif analisis hukum rakyat dan negara. Relasi hukum yang terjadi dalam konflik agraria di Bongkoran tidak subjektif yang mengakibatkan kuatnya dominasi dan hegemoni hukum negara atas hukum rakyat serta mengakibatkan pola penundukan, aparaturnegara dengan instrumen hukum baik secara persuasif maupun represif. Meskipun tekanan negara dengan hukumnya tidak bisa menyurutkan perlawanan para petani di Bongkoran dalam memperjuangkan keadilan agraria. Konflik agraria merupakan kekacauan sosial sebagai realitas sosial yang ada serta berada dalam hubungan hukum yang amat asimetris. Perbedaan tulisan ini dengan tulisan Umar Sholahudin dkk yaitu terletak pada pembahasannya. Umar sholahudin dkk berusaha mengimplementasikan fenomena konflik agraria yang terjadi dengan dianalisis

¹¹ Umar Sholahudin, Hotman Siahaan dan Herlambang P. Wiratraman, “Analisis Relasional Hukum Negara dan Hukum Rakyat dalam Konflik Agraria Bongkoran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia” Artikel Hasil Penelitian (*Society*: 8(2), 419-436.

melalui hukum rakyat dan negara, dengan berusaha untuk mendapatkan jawaban atas perbedaan konsep analisis ilmu tersebut, sedangkan penulis membahas mengenai kajian sejarah agraria yang dimana fokus pembahasannya ke konflik tanah yang terjadi selama tahun 1988-2019 di Desa Karang Rejo Selatan/Bongkoran dan Karang Baru Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

Mohamad II Badri dkk, dalam artikelnya *Kontroversi Sertifikasi Tanah : Konflik Tanah Jenggawah Tahun 1999-2001 Kabupaten Jember*¹². Membahas mengenai proses perjuangan petani untuk mendapatkan sertifikasi atau sertifikat tanah dari pemerintahan, namun dalam pelaksanaannya banyak sekali terjadi kontroversi yang terjadi. Selain itu juga menjelaskan awal mula terjadinya konflik tanah tersebut. Akar dari konflik tersebut berawal pada saat politik agraria mengalami banyak sekali perombakan. Perombakan tersebut dilakukan untuk mengubah politik agraria dari kebijakan kolonial. Kabupaten jember salah satunya tanah Jenggawah Ajunggayasan sendiri mengalami sebuah konflik agraria yang melibatkan petani dengan negara. Tanah-tanah perkebunan tersebut merupakan tanah bekas Hak *Erfpacht* yang tercatat atas nama Landbouw Maatschappij Oud Djember (LMOD) yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958. Tanah tersebut terkenan Nasionalisasi sehingga menjadi tanah milik negara yang penguasaanya di pegang oleh PT. Perkebunan XXVII Jember. Konflik tanah tersebut melibatkan ratusan petani yang melakukan massa terhadap karyawan PTP, karyawan tersebut bekerja sebagai kontraktor tanah Garapan milik seorang petani penggarap di Desa Cangkring. Selain itu ada juga beberapa penyebab yang memicu ketegangan antara kedua belah pihak. PT. Perkebunan XXVII berkepentingan untuk meningkatkan produksi dari tembakau sedangkan hal tersebut bagi masyarakat petani sangat merugikan tanahnya yang sudah digarap sejak turun temurun semakin sempit, sehingga hasil panen pun nantinya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artikel ini membantu peneliti untuk mengetahui konflik

¹² Mohamad II Badri dkk, “Kontroversi Sertifikasi Tanah: Konflik Tanah Jenggawah tahun 1999-2001 Kabupaten Jember” dalam jurnal *Publika Budaya*, 2013.

serupa yang terjadi di luar daerah. Perbedaan tulisan ini dengan tulisan Mohammad II Badri dkk terletak pada objek pembahasan yang diteliti serta skop temporal. Mohammad II Badri dkk memaparkan kejadian konflik antara PT. Perkebunan dengan masyarakat penggarap lahan di daerah Jember, sedangkan penulis membahas konflik tanah antara PT. Wongsorejo sebagai pemilik area perkebunan kapuk dengan masyarakat penggarap lahan sejak turun temurun yang terjadi di Desa Karang Rejo Selatan/Bongkoran Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi Tahun 1988-2019.



BAB 3

PENDEKATAN, KERANGKA TEORI, METODE PENELITIAN DAN SISTEMATIKA PENULISAN

3.1 Pendekatan

Pendekatan merupakan alat yang dibutuhkan peneliti sejarawan bertujuan untuk dapat menganalisis lebih jauh tentang penelitiannya. Tulisan peneliti yang terkait dengan masa lampau sangat ditentukan dengan pendekatan yang akan digunakan. Pendekatan menggunakan Sosiologi Agraria¹. Sosiologi Agraria adalah Tinjauan sosiologi dari berbagai aspek baik itu sosial, politik (kekuasaan), ekonomi, hingga kebudayaan. Menganalisa masalah-masalah yang bisa ditinjau dari berbagai sudut pandang sosiologis untuk mengetahui analisis pemecahan antar golongan atau lapisan suatu masyarakat yang mempunyai kekuasaan terhadap tanah dan aset bertujuan dengan usaha-usaha untuk mengubah keadaan suatu hubungan. Didasarkan pada kekuasaan tersebut terdiri dari suatu kombinasi beberapa faktor seperti: politik, ekonomi, serta sosial. Keterjalinan berbagai kepentingan baik di bidang budaya, politik, ekonomi dalam keadaan sosial yang sangat objektif harus disampaikan secara rinci. Dalam pendekatan ini tinjauan sosiologi agraria akan membantu melihat dan menganalisis permasalahan baik itu masalah-masalah

¹ Sediono M.P. Tjondronegoro, *Sosiologi Agraria Kumpulan Tulisan Terpilih* (Bandung: Yayasan Akatiga 1999)

pertanahan terkait dengan konflik yang berdasarkan kepentingan kelompok ekonomi tertentu.²

Tanah dan permasalahannya dalam suatu tinjauan sosiologi memang tidak bisa dilepaskan. Hal ini ditinjau dari keadaan kepadatan penduduk di Jawa pada abad 19 yang dimana terdapat keterbelakangan dan ketimpangan di daerah pedesaan Jawa hingga menyebabkan kebijaksanaan politik etik. Berlandaskan dari uraian tersebut kesejahteraan rakyat yang begitu erat kaitannya dengan penguasaan tanah dalam lapisan-lapisan masyarakat tertentu. Masalah tanah yang terjadi sejak zaman penjajahan membuktikan bahwasannya negara Indonesia merupakan negara yang kaya. Berangkat setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tanah dan masalahnya bukan lagi masalah yang baru untuk dibahas. Masalah tanah merupakan masalah yang sering terjadi hingga saat ini dengan permasalahan yang sangat kompleks seperti : petani versus petani, perusahaan versus petani, petani versus negara.

3.2 Kerangka Teori

Sebuah karya tulis pastinya akan membutuhkan sebuah kerangka teori dalam penulisannya. Penulisan tentang penelitian sejarah membutuhkan alat untuk menganalisis dan menjelaskan topik masalah melalui kerangka analisis yang berupa konsep atau teori-teori dari ilmu lain. Kerangka analitis membantu peneliti memilih sumber serta mengatur topik penelitian, bertujuan menjelaskan dengan lebih rinci dari berbagai aspek yang membentuk suatu peristiwa atau fenomena.

Teori yang digunakan oleh penulis adalah Teori Konflik. Istilah konflik berasal dari Bahasa latin *configure*, *con* berarti bersama dan *figure* berarti benturan atau tabrakan³. Berdasarkan arti dari istilah tersebut maka, konflik merupakan perselisihan, pertentangan dalam proses sosial baik secara individu atau kelompok untuk berusaha agar salah satu pihak menyingkir.⁴

² *Ibid*, hlm. 5-7.

³ Wahyudi, *Teori Konflik dan Penerapannya pada Ilmu-ilmu Sosial* (Malang: UMM Press 2021).

⁴ *Ibid*, hlm. 15.

Penulis menggunakan teori konflik milik Karl Marx⁵ untuk menganalisis suatu peristiwa yang terjadi antara perkebunan kapuk PT Wongsorejo dengan petani pembabat tanah secara turun temurun . Teori ini sangat relevan dengan peristiwa masalah tanah yang terjadi Kecamatan Wongsorejo. Dalam proses perubahan yang terjadi oleh pihak PT Wongsorejo yang terus-menerus mendapat pertentangan-pertentangan dari masyarakat petani. Konflik tanah ini sendiri terjadi karena masyarakat Desa Karang Rejo Selatan/Bongkoran dan Karang Baru Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi yang mayoritas sebagai petani dan bekerja sebagai petani, pendapatan pun mereka paling besar didapatkan dari bertani. Kemudian tanah yang digarap oleh petani tersebut awalnya tanah yang menurut mereka dibabat sejak nenek moyang atau secara turun-temurun, kemudian tiba-tiba tahun 1988 terjadi pemindahan hak kepemilikan kepada PT Wongsorejo yang mempunyai HGU dan HGB tertulis yang membuat tanah sepenuhnya adalah milik PT Wongsorejo. Konflik pun mulai muncul setelah itu.

Definisi konflik itu sendiri sangat beragam, beberapa pengertian menurut ilmuwan salah satunya menurut Marx tentang konflik, yang tidak bisa dipisahkan dengan pandangannya terhadap masyarakat yang lebih dikenal dengan Postulat Marx. Masyarakat terbagi menjadi dua kelas yakni, Borjuis (masyarakat yang memiliki kepentingan kepemilikan tanah dan kapital), Borjuasi kecil (masyarakat transisi, proletar, dan petani kecil). Adanya pembagian kelas tersebut menempatkan satu sisi dari antagonisme yang membawa isu dominan tentang pertentangan masyarakat dan tentang arah perkembangan masyarakat. Berarti hal hal tersebut memperjelas bahwa setiap pertentangan yang mampu menggerakkan perubahan struktural adalah suatu pertentangan kelas.⁶

⁵ Muryanti, *Teori Konflik dan Konflik Agraria di Pedesaan* (Bantul: Kreasi Wacana, 2013).

⁶ *Ibid*, hlm. 9.

3.3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode sejarah dari Louis Gottschalk. Metode sejarah terdiri dari atas empat tahapan yaitu heuristik, kritik (internal dan eksternal), interpretasi (penafsiran sumber), dan historiografi (penulisan sejarah)⁷.

Heuristik merupakan usaha untuk mencari dan mengumpulkan sumber sejarah sesuai dengan topik kajian yang akan diteliti⁸. Sumber sejarah secara umum dapat dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa arsip dari OPWB (Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi) tertulis dalam bentuk dokumen dan wawancara dengan ketuanya yang bernama Pak Yatno Subandio, mantan pekerja di PT. Wongsorejo pada saat masih dipegang orang cina Yon Hariyono, dua warga anggota OPWB (Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi) Mustain dan Seneri, 1 pelaku kekerasan massa Sulak, mantan pekerja PT. Wongsorejo sekaligus korban kekerasan massa Mursid, selain itu mendapatkan wawancara dari pekerja PT. Wongsorejo sekaligus korban massa yang masih bekerja di PT hingga saat ini Alwi untuk mengetahui mengenai terjadinya konflik. Narasumber tersebut berperan penting karena ikut serta dalam terjadinya konflik, Ketua Kasie Sengketa Tanah BPN (Badan Pertanahan Nasional) daerah Banyuwangi Mujiono, A.Ptnh, foto keadaan kantor dan gudang serta pos penjagaan loji dari pekerja PT. Wongsorejo bernama Tokiman. Sumber selanjutnya yaitu sumber sekunder yang berupa buku, artikel, jurnal, dan karya ilmiah lainnya seperti skripsi. tempat yang dituju untuk menelusuri sumber sekunder yaitu, koleksi buku pribadi, Perpustakaan Universitas Jember, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya, Laboratorium Sejarah FIB UNEJ, dan online.

Tahap yang kedua yaitu Kritik sumber atau pemberian penilaian terhadap sumber-sumber yang sudah diperoleh baik melalui kritik intern dan ekstern. Kritik

⁷ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah* (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975), hlm. 27.

⁸ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018), hlm.75.

internal dan eksternal bertujuan untuk mengetahui ke orisinalitasnya sumber yang didapat, karena banyak sekali kejadian pemalsuan sumber terkait. Verifikasi sumber secara eksternal yang sudah terkumpul bisa dinilai dari keaslian sumber dan fisik sumber tersebut. Seperti Bahasa, kalimat serta ungkapan dari sumber, model kertas dan tinta yang digunakan. Verifikasi sumber secara internal bisa dilihat dari keaslian sumber tersebut sehingga sangat perlu bagi penulis untuk menganalisis isi dari sumber yang didapat⁹.

Tahap yang ketiga yaitu interpretasi merupakan penafsiran yang digunakan untuk menafsirkan informasi sejarah yang sudah didapatkan untuk dijadikan bahan rekonstruksi sejarah bertujuan untuk membangun sebuah kisah yang utuh. Tahapan ini dilakukan dengan cara dibantu oleh ilmu dan teori lain yang sudah sepakat yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait. Tahapan ini juga berfungsi untuk menganalisis sebuah peristiwa dan menyatukan kembali dengan menjelaskan peristiwa yang terjadi¹⁰.

Tahap yang terakhir adalah historiografi. Tahap ini dilakukan penyusunan, tahap historiografi suatu upaya menuangkan berbagai tahapan (heuristik, kritik sumber, interpretasi sejarah yang sesuai dan kronologis dalam bentuk tulisan dan ilmiah dengan kaidah-kaidah metode sejarah. Bentuk tulisan pada skripsi ini adalah deskriptif analitis dengan memaparkan sebuah objek permasalahan yang diteliti dengan adanya fakta dan sample yang sudah didapat. Aspek yang menjadi perhatian dalam penulisan sejarah yakni pembabakan dalam aspek waktu yang nanti akan bertujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertera¹¹.

3.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah cara untuk menyelesaikan penelitian dengan merancang seluruh bagian skripsi secara garis besar. Maka dari itu penulis menyusun sistematika penulisan untuk mengetahui rencana sistematika

⁹ *Ibid*, hlm. 77-78.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 78-79.

¹¹ *Ibid*, hlm. 80-81

penulisannya. Sistematika dalam penulisan dibagi menjadi lima bab. Masing-masing dari babnya memiliki keterkaitan sehingga merupakan satu kesatuan yang saling berurutan. Lima bab tersebut akan dirincikan dalam penjelasan berikut ini.

BAB 1. Merupakan bab pendahuluan, yang berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian.

BAB 2. Berisi mengenai tinjauan Pustaka yang akan dijadikan sumber referensi oleh peneliti.

BAB 3. Berisi tentang pendekatan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 4. Berisi mengenai hasil daripada penelitian ini. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai Keberadaan Persil Perkebunan Kapuk di Desa Karang Rejo Selatan dan Karang Baru, Tanah yang menjadi sengketa, Proses terjadinya konflik tanah persil perkebunan kapuk, Upaya pemerintah untuk menyelesaikan konflik. Pada bab ini juga nanti akan membahas secara lengkap Konflik Tanah Persil Perkebunan Kapuk di Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi Tahun 1988-2019.

BAB 5. Merupakan bab terakhir atau bab mengenai kesimpulan, yang berisi jawaban singkat mengenai semua permasalahan yang telah ditulis di rumusan masalah atau bab pendahuluan. Uraian dalam bab ini juga sebagai penutup untuk mengakhiri penulisan skripsi.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keberadaan Persil Perkebunan Kapuk di Desa Bongkoran dan Karang Baru

Sejarah Banyuwangi tentu tidak akan lepas dari banyaknya cerita rakyat, baik itu berupa legenda sejarah ataupun mitos-mitos yang menceritakan asal-usul berdirinya Kabupaten Banyuwangi. Perkembangan Kabupaten Banyuwangi tentunya tidak lepas dari kilas balik sejarah yang dimulai pada saat zaman prasejarah, kebetulan di Banyuwangi banyak sekali ditemukan peninggalan-peninggalan sejarah megalitik dan hunian gua yang menyebar, dan banyak ditemukan di wilayah selatan Kabupaten Banyuwangi¹. Kemudian Banyuwangi juga tidak lepas dari jangkauan pemerintahan masa Kolonial. Adanya pendudukan kolonial di Banyuwangi sangat berdampak besar terhadap segala perubahan yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Banyuwangi, terutama dalam bidang perkembangan sektor industri pertanian dengan ditandai berdirinya pabrik-pabrik seperti pabrik karet di Glenmore sebagai salah satu pabrik peninggalan kolonial dengan perkebunan karet, kopi, dan kakaonya, serta beberapa perkebunan-

¹ Muhammad Hasbiansyah Zulfahri, Hilyatul Jannah, Sultan Kurnia Alam Bagagarsyah, Wastu Prasetya Hari, Wulandari Retraningtiyas, "Kilas Balik Sejarah Semenanjung Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur" Artikel dalam *Kalpataru: Majalah Arkeologi* Vol. 24. No. 2, November 2015, hlm. 162.

perkebunan yang salah satunya perkebunan persil kapuk di Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, dengan didukung adanya transportasi seperti rel kereta api, pengelolaan hutan. Berdirinya pabrik-pabrik dan pengelolaan hutan inilah yang kemudian menyebabkan banyaknya masyarakat dari luar daerah Banyuwangi berdatangan hingga menetap dan mengelola tanah.

Pembentukan perkebunan-perkebunan besar di Indonesia tidak lepas dari masa Kolonial Belanda, Jawa Timur juga menjadi salah satu tempat berkembangnya perkebunan Belanda. Perkebunan Belanda dikenal dengan memisahkan hak agrarian perkebunan besar dengan hak pendudukan setempat. Secara politik kontrak-kontrak yang telah dibuat tersebut guna memproduksi ruang yang berakumulasinya modal perkebunan-perkebunan swasta². Perkebunan Kapuk PT. Wongsorejo adalah bekas peninggalan perkebunan pada zaman penjajahan kolonial sejak tahun 1930, seiring dengan berjalannya waktu perjuangan sejarah Indonesia dan diproklamirkan kemerdekaan Negara Republik Indonesia tahun 1945 maka kepemilikan perkebunan beralih kepada Pemerintah Indonesia.

Perkebunan kapuk randu menjadi salah satu tanaman yang sampai saat ini eksistensinya masih banyak di wilayah Banyuwangi terutama di daerah utara barat Banyuwangi. Komoditas tanaman kapuk randu mulai ditanam pada masa kolonial Belanda berada di Indonesia dengan sistem perkebunannya, sekitar tahun 1900-an yang dikenal dengan kapuk Jawa, meningkat sejak tahun 1928 yang bisa dikirim ke beberapa negara hingga mencapai puncaknya pada tahun 1936-1937 yang dimana kapuk Jawa mampu untuk memenuhi kebutuhan dunia sebanyak 85% pada saat itu. Pohon kapuk berbeda dengan tanaman kapas yang hanya memiliki tinggi sekitar 2 meter, kapuk randu memiliki tinggi yang sangat menjulang hingga mencapai 60-70 meter dengan diameter 1-3 meter. Tanaman kapuk randu berbuah sekitar 4-5 tahun setelah tumbuh, setelah itu setiap tahun kapuk randu akan mulai berbuah dan bisa dipanen, kapuk randu juga memiliki umur yang panjang daripada tanaman

² Razif, *et.al*, *Sejarah/Geografi Agraria Indonesia* (Yogyakarta: STPN Press, 2017), hlm. 36.

semusiman biasanya³. Begitu pula dengan perkebunan kapuk yang ada di Banyuwangi Kecamatan Wongsorejo Desa Wongsorejo dan Alasbuluh, tumbuh subur karena berada di ketinggian 500 meter dari permukaan tanah dengan wilayah yang memiliki curah hujan sekitar 1500-2000 mm / tahunnya.

Komoditas perkebunan di Jawa Timur pada awalnya memiliki banyak berbagai komoditas seperti tembakau, karet, teh, kopi, dan kelapa sawit. Seluruh hasil dari komoditas tersebut kemudian nantinya akan di ekspor keberbagai negara. Penanaman tembakau memerlukan tanah yang begitu luas dan di Banyuwangi sendiri masih tidak terlalu banyak yang membudidayakan tembakau, komoditas karet dan kelapa sawit mulai dijadikan tanaman ekspor pengganti setelah masa krisis 1889. Tanaman ekspor pengganti pertama adalah kopi yang membutuhkan dataran yang tinggi, kemudian berganti ke karet yang berpenghasilan baik dengan adanya produksi lembaran karet. Penanaman kelapa sawit mulai berkembang pada tahun 1915 dengan areal tanah 3.294 hektar pada 1925 telah meningkat pesat⁴. Kabupaten Banyuwangi memiliki luas areal perkebunan dengan luasnya mencapai 82.143,63 hektar yang juga tersebar di beberapa wilayah Banyuwangi. Komoditas perkebunannya beragam mulai dari kopi, kelapa, kopra, tembakau, kakao, cengkeh, tebu, karet, abaca, vanili, kapas dan kapuk randu.⁵

Letak dan geografis Kabupaten Banyuwangi terletak diantara koordinat 70 43° - 80 46° Lintang Selatan 113o 53° - 114o38° Bujur Timur yang berbatasan dengan Sebelah Barat (Kabupaten Jember dan Bondowoso), Sebelah Utara (Kabupaten Situbondo dan Bondowoso), Sebelah Timur (Selat Bali), Sebelah Selatan (Samudera Indonesia). Luas wilayah Kabupaten Banyuwangi 5.782,50 Km2 dengan ciri-ciri fisik berbeda di setiap wilayah, Wongsorejo terletak di

³ <https://indonesia.go.id/kategori/kuliner/1310/kapuk-randu-sang-primadona-yang-siap-bangkit-lagi?lang=1#:~:text=Kapuk%20Jawa%20mulai%20ditanam%20pada,utamanya%20adalah%20kapuk%20dari%20Thailand>. Diunduh pada tanggal 2 April 2023.

⁴ Razif, *et.al*, *op.cit*, hlm. 43.

⁵ <https://www.banyuwangi.go.id> diunduh pada tanggal 1 April 2023.

Sebelah Utara berbatasan dengan (Kabupaten Situbondo dan Bondowoso) dan masuk kedalam fisik wilayah bermayoritas berbentuk gunung berapi⁶. Desa Wongsorejo merupakan sebuah desa di Kabupaten Banyuwangi dengan luas wilayah secara keseluruhan 7.354,03 Ha, dari luas wilayah tersebut ada yang masih berupa hutan yaitu di kawasan Dusun karang Rejo Selatan hingga Utara dengan rincian penggunaannya seperti berikut : pemukiman / bangunan (958,75 Ha), tegal / kebun / ladang (1.102,69 Ha), sawah (208,57 Ha), hutan negara / desa (2.748,20), perkebunan (414,11 Ha), tambak (72,28 Ha), curah / lahan kritis / kuburan dan bangunan lainnya (1.914,42 ha) dengan topografi berupa dataran rendah yang sebagian berada di bibir pantai sedangkan ketinggian rata-rata dari permukaan air laut kurang lebih 400 m dpl. Curah hujan rata-rata tiap tahun sekitar 1127-1250 yang tergolong dalam daerah kering apalagi di musim kemarau⁷.

Keberadaan tanah persil perkebunan kapuk tentunya ada kaitannya dengan hak kepemilikan suatu tanah dan keberadaannya. Hak tanah tersebut nantinya bisa digunakan untuk keperluan sebuah perusahaan pertaniannya seperti adanya persewaan tanah. Pada tahun 1856 sudah ada Undang-undang yang membahas mengenai persewaan tanah (Stbl. 1856 no. 64) dengan menyediakan kepentingan permodal di lapangan pertanian untuk keperluan tanahnya dalam waktu 20 tahun. Bagi seorang partikelir yang memiliki modal besar terhadap kebutuhan tanah yang diinginkan, memerlukan tanah yang memiliki komoditas tanaman yang umurnya lumayan lama seperti tanaman keras yang tahan akan pergantian cuaca apapun di Indonesia. Untuk tanaman yang hanya memerlukan waktu semusim untuk panen, tidak diperuntukkan untuk menyewa terlalu lama, karena tanaman semusim akan bagus jika berganti-ganti tempat setiap musim tanam. Untuk menanggung keperluan tersebut juga ada Undang-undang sewa tanah seperti *Grondhuur Ordonnantie* di Madura dan Jawa. Bahkan, pada saat sebelumnya Gubernur

⁶ “Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka Tahun 1989” (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah TK.II Banyuwangi: Badan Pusat Statistik, 1990), hlm. 1.

⁷ <https://wongsorejo.id/> diunduh pada tanggal 20 Maret 2023

Jenderal Duymaer van Twist (1851-1856) sudah ada persewaan tanah untuk kepentingan *onderneming* (perusahaan) yang belum diatur dalam Undang-undang dan peraturan umum.⁸

Berbeda dengan apa yang terjadi di wilayah Persil Perkebunan Kapuk milik PT Wongsorejo yang merupakan tanah perkebunan bekas Belanda dikenal juga dengan lahan *erfpacht* sejak ditinggalkan oleh Belanda. Keberadaan Persil Perkebunan Kapuk tidak ada di Desa Bongkoran ataupun Karang Baru, melihat hasil dari penelitian yang sudah dilakukan di lapangan tempat yang sebenarnya, Desa Bongkoran yang mendiami tanah Persil Perkebunan Kapuk sebagai tempat tinggal serta bercocok tanam. Begitu juga dengan Desa Karang Baru lahan yang ditanami oleh masyarakat warga Desa Karang Baru Sebagian berada di lahan milik Persil Perkebunan Kapuk.

Berdasarkan data di lapangan yang sudah didapat, di Wilayah Persil Perkebunan Kapuk tidak semuanya hanya bermata pencaharian sebagai pemanen kapuk namun masyarakat yang memiliki tanah di area Persil Perkebunan Kapuk juga menanam tanaman semusim seperti jagung, ketela pohon, kacang hijau, dan terkadang ada yang menanam cabai. Daerah Persil Perkebunan Kapuk Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi terkenal dengan wilayah yang kering, para petani yang memiliki tanah di areal Persil Perkebunan Kapuk hanya menanam pada saat musim hujan saja, maka dari itu pemerintah daerah berencana untuk melakukan pembangunan industrialisasi di wilayah Persil Perkebunan Kapuk Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi.⁹

⁸ Karena persewaan tanah yang lama itu tidak disertai dengan hak-hak benda dan tidak dapatnya dibebani hak hipotik, dan waktunya yang hanya 20 tahun dianggap terlalu pendek bagi perkembangan modal besar. Setelah adanya Undang-undang hak *erfpacht*, persewaan tanah itu tidal lagi dipergunakan orang-orang yang bermodal besar. Lihat M. Tauchid, *Masalah Agraria: Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia* (Yogyakarta: STPN Press, 2009), hlm. 61-62.

⁹ <https://indonesia.go.id/kategori/kuliner/1310/kapuk-randu-sang-primadona-yang-siap-bangkit-lagi?lang=1#:~:text=Kapuk%20Jawa%20mulai%20ditanam%20pada,utamanya%20adalah%20kapuk%20dari%20Thailand>. Diunduh pada tanggal 2 April 2023.

Keberadaan Persil Perkebunan Kapuk Wongsorejo ada berawal saat pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Sejak diberlakukannya kebijakan mengenai penyewaan tanah selama kurang lebih 75 tahun bagi warga asing, Persil Perkebunan Kapuk juga menjadi salah satu lahan tanah yang pernah disewakan karena adanya kebijakan tersebut. Menurut pemaparan Bapak Yon Hariyono Tahun 1970-1977 merupakan tahun terakhir Persil Perkebunan Kapuk ditanami kapuk¹⁰, meskipun demikian warga sekitar Desa Bongkoran dan Desa Karang Baru yang menggarap lahan Persil Perkebunan Kapuk tetap melakukan aktivitasnya bertani dengan tanaman seperti jagung, singkong dan kacang-kacangan. Pemaparan Bapak Yon memperjelas keadaan pasti sebenarnya mengenai keberadaan Persil Perkebunan Kapuk, Bapak Yon yang dulunya bekerja sebagai pemimpin mandor pada saat tanah tersebut masih dipegang oleh Tuan Hok San. Tuan Hok San merupakan orang cina namun mempunyai nama Indonesia dengan sebutan Bapak Budi Sanjaya sebagai penerus kedua setelah orangtuanya¹¹. Tahun 1952 pemerintah Indonesia memberikan hak pengelolaan kepada pihak swasta sebagai penyewa kepada negara, yaitu dengan keterangan tanah persil diakui keberadaannya oleh pemerintah bahwa itu milik PT. Wongsorejo karena memiliki HGU (Hak Guna Usaha) nomor 10/HGU/BPN/89 yang dikeluarkan pada tahun 1989 berlaku hingga tahun 2012 keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Nomor 266 tahun 2009 tanggal 29 Desember, kemudian berlanjut dikeluarkan sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) No. 03 dan 05 oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Daerah Banyuwangi untuk melangsungkan kerjasama pembangunan industri dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.¹²

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Yon Hariyono pada tanggal 30 Desember 2022 pukul 19.00

¹¹ Hasil Wawancara dengan Yon Hariyono pada tanggal 30 Desember 2022 pukul 19.00

¹² <https://investor.id/archive/kawasan-industri-banyuwangi-wongsorejo-diminati-investor> diunduh pada tanggal 12 Maret 2022

Keadaan yang seperti ini akan menyebabkan ketimpangan dan penindasan bagi kaum petani di lapangan karena tidak mempunyai keahlian apabila para investor/pemodal sudah mulai terlibat dalam pembangunan. Serupa dengan kondisi yang dialami oleh masyarakat warga Desa Karang Rejo Selatan dan Karang Baru di Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi, akibat adanya investor yang menawarkan kerjasama dengan pemerintah kabupaten yang ditandai adanya kepemilikan surat Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang kemudian merencanakan pembangunan industri di area kawasan pertanian warga Desa Karang Rejo Selatan dan Karang Baru. Merasa terpojok dan khawatir akan kehilangan kawasan pertanian yang nantinya tidak bisa menjadi ladang penghidupan kembali, semua warga masyarakat Desa Karang Rejo Selatan dan Karang Baru mulai berusaha bersuara untuk mendapatkan hak atas tanah garapan dari nenek moyang mereka.

Definisi atas hak yang memiliki fungsi sosial, seperti pengertian Hak Guna Usaha (HGU) merupakan salah satu hak atas tanah yang sudah diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria. Berdasarkan Pasal 28 mengenai Hak Guna Usaha ialah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Hak Guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 Ha dengan ketentuan bahwa jika luasnya melebihi 25 ha harus memakai investor yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman. Hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pasal 29 menjelaskan Hak Guna Usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 Tahun. Pasal 30 dan Pasal 31 menjelaskan yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha ialah tidak lain merupakan Warga Negara Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Hak Guna Usaha terjadi karena adanya penetapan Pemerintah. Karena keberadaann Persil Perkebunan Kapuk juga memiliki HGB (Hak Guna Bangunan) atas peralihan terhadap pihak lain, menurut Pasal 35 mengenai Hak Guna Bangunan menjelaskan bahwa hak Guna Bangunan merupakan hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun, ayat 2

menjelaskan jika atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya jangka waktu 30 tahun tersebut masih dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.

Pada tahun 2021 lalu Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi juga menghadirkan program bagi masyarakat kawasan perkebunan yang diberi nama Camping Embun (Camping Pelayanan Masyarakat Kebun). Program Camping Embun hadir di Perkebunan Kapuk kawasan Alasbuluh Kecamatan Wongsorejo diujung utara Banyuwangi. Alasan program ini dinamai Camping Embun karena selama dua hari para petugas menghabiskan kerjanya ditengah masyarakat warga perkebunan, melayani pembuatan dokumen serta menghadirkan vaksin untuk para lansia. Menurut pemaparan Bupati Ipuk hadir di perkebunan kapuk Wongsorejo tersebut sudah yang kedua kalinya setelah sebelumnya juga mengeksplor ke kawasan masyarakat perkebunan-perkebunan lainnya.¹³

4.1.1 Kepemilikan Tanah Persil Perkebunan Kapuk

Pernyataan yang memberikan gambaran bahwasannya masyarakat yang menerima redistribusi dan legalisasi tanah obyek reforma agraria dapat mengklaim tanahnya lalu membuat sertifikat sesuai dengan legalisasi yang dimilikinya. Berdasarkan data yang sudah didapat di lapangan mengenai kepemilikan tanah Persil Perkebunan Kapuk yang di akui oleh dua kelompok masyarakat. Kelompok pertama yaitu perusahaan milik PT. Wongsorejo yang sudah memilik surat-surat legalitas seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB), sebagai bukti telah memiliki kekuasaan terhadap tanah Persil Perkebunan Kapuk karena telah menyewa kepada negara dengan bukti diberikannya sertifikat tersebut. Kelompok kedua ialah masyarakat yang membat tanah Persil Perkebunan Kapuk dan mendiami serta bercocok tanam di area Persil Perkebunan Kapuk milik PT. Wongsorejo. Masyarakat tersebut terdiri dari dua Dusun yaitu Dusun Karang Rejo Selatan dari Desa Wongsorejo dan Dusun Karang Baru dari Desa Alasbuluh,

¹³ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5579151/bupati-ipuk-kembali-hadirkan-camping-embun-kali-ini-di-perkebunan-kapuk> diunduh pada tanggal 2 April 2023.

masyarakat dari dua dusun tersebut berkumpul menjadi satu disebuah organisasi tani yaitu Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB) guna memperjuangkan hak kepemilikan tanah yang sudah diberikan secara turun-temurun.

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanahan dalam pelaksanaannya dilakukan melalui berbagai konsep Reforma Agraria yang terdiri dari dua garis besar yaitu *asset reform* dan *access reform*. *Asset reform* diimplementasikan dengan legalisasi aset dan penguatan hak melalui sertifikasi hak atas tanah, sedangkan *access reform* diimplementasikan melalui pembukaan akses permodalan melalui Lembaga Perbankan, Lembaga Keuangan serta koperasi, pendampingan, pembinaan dan fasilitas untuk peningkatan dalam proses produksi serta pembukaan akses pemasaran hasil produksi. Kebijakan tersebut diadakan dalam seminar nasional oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di daerah Medan Sumatera Utara. Hal tersebut didukung oleh Direktur Pemberdayaan Hak Atas Tanah Kementerian ATR/BPN yang menerangkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui *landreform* serta program kepemilikan tanah yang tertuang dalam nawa cita. Dalam seminar ini juga menyimpulkan bahwasannya Sertifikasi hak atas tanah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan implemementasi Kebijakan Pemeretaan Ekonomi (KPE) dari segi pemanfaatan lahan. Diharapkan bisa menciptakan sumber-sumber yang baru untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan berbasis agraria. Menstimulasi masyarakat dengan cara penerima redistribusi dan legalisasi tanah obyek reforma agraria agar lebih memiliki kemampuan dalam pendayagunaan dan pemanfaatan lahan.¹⁴

Menurut pemaparan hasil dari wawancara di lapangan oleh masyarakat kelompok tani, menjelaskan bahwa dulunya sekitar tahun 1950 an sesepuh warga Dusun Karang Rejo Selatan dan Karang Baru merabas dan membat tanah yang

¹⁴ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5579151/bupati-ipuk-kembali-hadirkan-camping-embun-kali-ini-di-perkebunan-kapuk> diunduh pada tanggal 2 April 2023. *loc.cit.*

ditelantarkan oleh Belanda hingga kemudian juga menjadikan pemukiman kampung yang hingga saat ini masih ada. Oleh sebab itu, masyarakat yang tergabung dalam Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB) memperjuangkan hak atas tanah mereka dengan penjelasan bahwa tanah tersebut masuk dalam Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) tentu ada kaitannya dengan KPE yang dijelaskan di atas, dengan asal-usul tanah tersebut menurut masyarakat merupakan tanah terlantar milik Belanda.

Kepemilikan tanah Persil Perkebunan Kapuk mempunyai surat-surat yang tertera dan legalitas sah secara hukum yaitu, Persil Perkebunan Kapuk memiliki HGU dan HGB dalam pelaksanaannya. Tatkala pada waktu itu, berbagai pelaksanaan pembangunan mulai banyak membutuhkan tanah. Permintaan yang terus berlanjut dan semakin banyak¹⁵ mengakibatkan permasalahan tanah yang lagi dan lagi menjadi fokus utama perhatian pemerintah. Beberapa faktor yang menjadi latar belakang tidak mungkin dilaksanakannya, serta Direktorat Jenderal Urusan Agraria tidak lagi memiliki komunikasi yang baik secara langsung, mengenai penggunaan tanah di tingkat desa apalagi tidak ada keterangan yang jelas, seperti kelemahan untuk menunjukkan administrative yang tidak akurat dalam pendaftaran tanah dan tidak adanya pemantauan mengenai hak-hak atas tanah. Ketika permasalahan tanah berkembang terus menerus selama permulaan 1980-an yang bahkan badan tersebut tidak lagi mencukupi masalah tersebut yang sering muncul. Ketidamampuannya dalam memecahkan sebuah masalah, kendala pada banyak sekali urusan berbagai pembangunan, menyebabkan sering terjadi penundaan hingga terlantar¹⁶.

¹⁵ Sediono M.P Tjondronegoro. *op.cit*, hlm. 46.

¹⁶ Kemudian diputuskan untuk mengubah Direktorat Jenderal menjadi sebuah otoritas yang akan bertanggung jawab langsung kepada presiden dan akan mempunyai pengaruh politik yang lebih besar. Keputusan Presiden No. 26 tahun 1988 meresmikan berdirinya Badan Pertanahan Nasional pada 19 Juli 1988 sebagai badan tingkat tinggi di dalam Sekretariat Negara. Lihat Sediono M.P Tjondronegoro, *Sosiologi Agraria* (Yogyakarta: Yayasan Akatiga, 1999), hlm. 49.

Dimensi kepemilikan tanah komunal mendapatkan kontroversial dari peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu (Peraturan MATR/KBPN No. 9/2015). Terdapat kerancuan dalam hal pembagian antara hak komunal dan hak ulayat sebagai hak keperdataan publik. Tanah komunal atau gogolan merupakan tanah dengan kepemilikan bersama para gogol (penduduk) desa yang pengaturannya ada dalam pihak desa serta dikerjakan oleh para penduduk. Terbentuknya tanah komunal menurut beberapa literatur dijelaskan secara berbeda. Pada umumnya beranggapan bahwa komunalitas masyarakat Indonesia termasuk hak atas tanah komunal yang telah ada sejak dulu. Signifikansi dengan keadaan baru menjadikannya berubah menjadi hak individual¹⁷.

Masyarakat petani Karang Rejo Selatan dan Karang Baru merupakan warga yang memiliki/menggarap tanah Persil Perkebunan Kapuk dengan mengusahakan produksi barang-barang dari pertanian tanahnya untuk mendapatkan hasilnya. Para petani bekerja dalam suatu produksi tertentu. Konteks petani dalam kehidupannya ditentukan dengan berjalannya ekonomi politik tertentu, persepsi tersebut juga akan menentukan kondisi nasib para petani. Dalam beberapa dekade perubahan, nasib petani juga mengikuti perubahan tersebut. Nasib para petani dalam tingkat perubahan ekonomi sejak feodalisme berbeda dengan Nasib para petani dalam pembangunan ekonomi kapitalisme kolonial, dan akan berbeda dengan ekonomi kapitalisme pasca kolonial. Ditentukan dengan adanya berbagai program agraria yang mengenainya. Suatu cara produksi tertentu, masyarakat para petani selalu berkaitan dengan yang lain. Perkembangan bangunan ekonomi feodalisme, petani yang menjadi penggarap tanah nasibnya ditentukan pada bagi hasil dan pajak yang dibebankan oleh penguasa tanah. Perkembangan bangunan ekonomi kapitalisme kolonial, nasib para petani ditentukan dengan program agraria penguasa kolonial dengan hasil yang lebih menguntungkan kolonial. Perkembangan bangunan ekonomi

¹⁷ Maria SW Sumardjono, *et.al*, "Mempromosikan Hak Komunal" Artikel dalam *Digest Epistema: Berkala Isu Hukum dan Keadilan Eko-Sosial*, Vol. 6, 2016, hlm. 43-44.

pada masa Orde Lama, nasib para petani ditentukan dengan kekuatan-kekuatan ekonomi politik yang bersaing dalam konteks nasional. Perkembangan bangunan ekonomi pada masa Orde Baru, nasib para petani ditentukan dengan modal dan kekuasaan negara hingga saat ini¹⁸.

Dalam kasus yang dihadapi tidak selalu terdapat transaksi yang berupa uang, terkadang juga dijanjikan dengan adanya pembangunan infrastruktur seperti pemberian fasilitas Kesehatan dan Pendidikan. Tatkala bagi penduduk lokal, gagasan suplai tenaga kerja yang lebih besar dan infrastruktur yang jauh lebih baik melalui program transmigrasi dapat diterima, akan tetapi mereka tidak pernah benar-benar menerima konsep memberikan bagian tanah hutan atau pertanian leluhurnya. Perbedaan konsep kepemilikan tanah di daerah pemukiman baru akan memunculkan konflik mengenai penguasaan atas tanah. Kepadatan penduduk dan peningkatan harga tanah berkat budidaya yang lebih baik dapat dilihat sebagai penyebab terjadinya konflik dan ketegangan sosial tersebut¹⁹. Reforma Agraria terdiri dari enam skema. Salah satunya adalah Sertifikasi Tanah Rakyat dengan target total 3,9 juta hektar sertifikat. Dalam upaya pencapaian target tersebut salah satunya dengan kerjasama lintas sektor antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pertanian dalam program Sertifikat Hak Atas Tanah di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.²⁰

Kepemilikan Perkebunan Persil Kapuk pada awalnya merupakan perkebunan yang ditinggalkan oleh Belanda seperti yang sudah dijelaskan di atas, semenjak Indonesia merdeka. Berbagai pemikiran tentang masalah politik agraria pasca pemerintahan kolonial telah menyebar luas seiring berjalannya waktu

¹⁸ Noer Fauzi Rachman, *Bersaksi Untuk Pembaruan Agraria: Dari Tuntutan Lokal hingga Kecendrungan Global* (Yogyakarta: INSIST Press, Agustus 2003), hlm. 3-4.

¹⁹ Sediono M. P Tjondronegoro, *op.cit*, hlm. 91.

²⁰ <https://ekon.go.id/publikasi/detail/1883/wujudkan-ekonomi-berkeadilan-melalui-pemanfaatan-sertifikasi-hak-atas-tanah> diunduh pada tanggal 3 April 2023.

dekolonisasi²¹. Berakhirnya kekuasaan Belanda memiliki dampak yang nyata terhadap komoditas perkebunan, hal ini ditandai dengan adanya pengambilalihan seluruh hak Belanda oleh Indonesia. Memastikan keadaan tersebut demi tercapainya sebuah manfaat bagi bangsa Indonesia²². Pengambilalihan atau nasionalisasi dilakukan oleh bangsa Indonesia kepada semua komoditas perkebunan Belanda termasuk Perkebunan Persil Kapuk yang ada di Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi.

Seiring dengan berjalannya waktu, perkebunan Belanda yang dinasionalisasikan untuk sementara dikelola oleh rakyat tanpa bantuan pemerintah sedikitpun. Kondisi Persil Perkebunan Kapuk setelah dinasionalisasikan dikelola oleh warga setempat yang bernama Mbah Sarmon sebelum pada akhirnya menjadi milik PT. Wongsorejo. Nasionalisasi berjalan berdampingan dengan konsolidasi manajemen perkebunan negara yang mengembangkan perkebunan rakyat dengan diatur sedemikian rupa²³. Sama halnya dengan Perkebunan Persil Kapuk yang awalnya dikelola oleh Mbah Sarmon. Mbah Sarmon merupakan pengelola Perkebunan semenjak tanah tersebut dinasionalisasikan. Pemerintah pada masa Soeharto memberikan wajah baru terhadap perkebunan-perkebunan milik negara yang kemudian dikembangkan untuk dijadikan devisa negara, hal ini ditandai dengan adanya PIR (Perkebunan Inti Rakyat) sebagai langkah awal pada tahun 1980-an. Selanjutnya pada akhir dekade tahun tersebut karena kesuksesannya muncul untuk memantik para pemodal swasta untuk mendirikan sebuah perkebunan dengan memanfaatkan HGU dan HGB.

Menurut pemaparan Bapak Yon Hariyono mengenai Perkebunan Persil Kapuk, awalnya merupakan milik orang Cina bernama Lin Bai Tik. Bapak Yon Hariyono tersebut merupakan cucu generasi pertama dari pengelola Perkebunan

²¹ Noer Fauzi Rachman, *op.cit*, hlm. 18-19

²² <https://ditjenbun.pertanian.go.id/profil/sejarah/> diunduh pada tanggal 11 Desember 2022 pukul 20.07

²³ <https://ditjenbun.pertanian.go.id/profil/sejarah/> diunduh pada tanggal 11 Desember 2022 pukul 20.07, *loc.cit*

Persil Kapuk yang sudah disebutkan di atas yaitu Mbah Sarmon²⁴. Dikatakan oleh Bapak Yon Hariyono Lin Bai Tik dikenal dengan panggilan Tuan, ini diperkuat pada saat orang tua penulis dulu bekerja mengambil kapuk pada saat panen kapuk di Persil Perkebunan Kapuk yang menyebutnya dengan bekerja di Persilnya Tuan. Lin Baik Tik dengan Mbah Sarmon memiliki kedekatan yang sangat dalam serta kerjasama yang solid hingga penerus selanjutnya, yaitu anaknya bernama Hok San atau Budi Sanjaya nama Indonesianya.

Pendapatan Perkebunan Persil Kapuk sejak dipegang oleh Lin Bai Tik hingga ke anaknya Budi Sanjaya mengambil dari hasil panen kapuk yang pada saat itu masih sangat banyak hingga ke area yang di tempati masyarakat Bongkoran, hasil panen pun sangat melimpah daripada sekarang ini. Pada saat Bapak Yon Hariyono masih bekerja dengan Budi Sanjaya. Bapak Yon diajak dalam pertemuan diskusi mengenai penjualan tanah atau perpindahan kontrak. Awalnya anak dari Mbah Sarmon yang kedua yang merupakan saudara laki-laki dari Ibu Yon Hariyono yang bernama Bambang (almarhum) menolak untuk menjual tanah tersebut dengan segala pertimbangan, namun Pak Budi Sanjaya beralasan bahwasannya tidak ada yang bisa jadi penerus dikarenakan anak Budi Sanjaya perempuan semua²⁵. Diketahui bahwasannya Almarhum Bambang menurut penuturan dari Bapak Yon Hariyono merupakan “tangan kanan” atau orang kepercayaan Bapak Budi Sanjaya dalam menjalankan bisnis Perkebunan Persil Kapuk

Sampai pada akhirnya dititik diskusi Bapak Yon Hariyono, Budi Sanjaya, Bambang melakukan pertemuan di Hotel Mira untuk bertemu dengan orang yang akan membeli tanah Perkebunan Persil Kapuk tersebut. Saat dipegang oleh Bapak Budi Sanjaya Perkebunan Persil Kapuk sudah memiliki HGU. HGU merupakan Hak Guna Usaha untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara sesuai dengan Pasal 29 dalam UUPA yang bisa berupa lahan perkebunan, peternakan, atau perikanan, memiliki jangka waktu 25-35 tahun bagi sebuah perusahaan dan dapat

²⁴ Hasil Wawancara dengan Yon Hariyono Desember 2022

²⁵ Hasil Wawancara dengan Yon Hariyono Desember 2022

beralih warisan²⁶. Dalam pertemuan tersebut akhirnya Perkebunan Persil Kapuk resmi dibeli oleh orang Indonesia asli yaitu bernama Dr. H. Marzuki Alie, SE.,MM.

Dr. H. Marzukie Alie, SE., MM merupakan politisi papan atas Partai Demokrat dan pernah menjabat sebagai Ketua DPR-RI periode 2009-2014. Pekerjaan saat ini yang dilakukan Dr. H. Marzuki Alie ada 7 yang salah satunya ialah menjadi Direktur Utama PT. Wongsoredjo Industrial Park, Banyuwangi Jatim sejak tahun 2014 hingga saat ini²⁷ yang merupakan Perkebunan Persil Kapuk. Bersamaan dengan itu Perkebunan Persil Kapuk mendapatkan peralihan izin dari Hak Guna Usaha (HGU) ke Hak Guna Bangunan (HGB) karena pemerintah Kabupaten Banyuwangi menginginkan kerja sama untuk membangun industri di kawasan Wongsorejo. Tepat pada tanggal 18 September 2014, BPN mengeluarkan legalitas Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3 dan No. 5 terhadap Perkebunan Persil Kapuk. HGB adalah Hak Guna Bangunan yang berhak untuk menguasai dan mempergunakan tanah selama jangka waktu yang sudah ditentukan untuk membangun usaha atau industri²⁸. Adanya perusahaan swasta yang ada di Daerah Kecamatan Wongsorejo tentu ada kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Pada tahun 2016 setelah PT. Wongsorejo berpindah ke pemilik yang baru, PT. Wongsorejo mulai membentuk dan merekrut para mandor-mandor persil perkebunan kapuk untuk menjadi staf keamanan atau satpam. Satpam yang direkrut dari mandor lama ataupun baru bergabung dalam naungan CSI Indonesia. CSI Indonesia merupakan salah satu upaya untuk menyediakan layanan Sumber Daya Manusia terbesar di Indonesia, CSI sendiri berdiri pada tahun 2005. Jasa petugas keamanan (Satpam) yang direkrut dari para mandor lama dan baru nantinya akan membantu kelancaran berjalannya industri yang sedang direncanakan²⁹.

²⁶ Latifatul Izzah, *Sejarah Agraria* (Yogyakarta: Cipta Media Aksara 2013), hlm. 6

²⁷ <http://www.marzukialie.com/?show=profile&type=ringkas> diunduh pada tanggal 12 januari 2023 pukul 08.28

²⁸ Latifatul Izzah, *loc.cit*

²⁹ <https://csiindonesia.co.id/> diunduh pada tanggal 20 maret 2023.



Gambar 4.1 Pemandangan Perkebunan Kapuk dan Satpam saat mengontrol pemetik kapuk di area Persil Perkebunan Kapuk PT. Wongsorejo
Sumber : Tokiman (nama samaran)

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, sangat berperan penting mengenai jalannya para investor untuk tanah-tanah milik Belanda yang menjadi aset negara. pasal 1 menjelaskan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal berupa hal yang bernilai ekonomis, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Pada pasal 2 memperjelas penjelasan yang ada di pasal 1 yaitu ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Republik Indonesia. Pada pasal 1 ayat (10-13) menjelaskan, pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi, yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁰

³⁰ Lembaran Undang-undang Negara Republik Indonesia tentang Penanaman Modal Pada Tahun 2007

Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam hal inilah yang berperan penting mengenai pengalihan pemindahan kekuasaan ke pemodal atau investor baru merupakan tanggung jawab pemerintahan wilayah setempat. Kepemilikan awal pada tahun 1987 keluar SK Mendagri No. SK.14/HGU/DA/87 tanggal 26 Mei 1987 tentang pemberian HGU atas nama PT. Wongsorejo yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2012. Kepemilikan sekarang sesuai dengan surat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Daerah Banyuwangi dengan No. 3 dan No. 5 pada tahun 2014 hingga saat ini.

Pohon kapuk randu berasal dari bagian utara wilayah Amerika Selatan, Karibia, dan juga Amerika tengah³¹. Di Indonesia pohon kapuk mulai ditanam sekitar tahun 1900 dan mencapai penjualan maksimal pada tahun 1936-1937³². Selain memakai nama randu tanaman ini juga umumnya dikenal dengan sebutan pohon kapuk, kapuk merupakan istilah dari penyebutan serat yang terkandung didalam buad randu. Habitat tanaman kapuk memang lebih banyak di wilayah tropis seperti Filipina, Indonesia, dan Malaysia. Sumber pendapatan perusahaan PT. Wongsorejo cukup stabil karena mendapatkan hasil panen dari tanah perkebunan persil kapuk yang dimiliki, tanaman kapuk juga membantu menyumbangkan hasil tanaman paling banyak setelah kakao, karet, tebu, dan kopi.

Perkebunan Persil Kapuk milik PT. Wongsorejo merupakan perkebunan milik negara yang dijalankan oleh pihak swasta sebagai pemodal atau investor terhadap sektor pertanian dengan adanya dukungan Pemerintah daerah Banyuwangi. Pertanian yang ada di Perkebunan Persil kapuk merupakan tanaman kapuk dengan luas 603 Ha yang dimiliki oleh PT. Wongsorejo.

³¹ <https://rimbakita.com/pohon-randu/> diunduh pada tanggal 15 Maret 2023.

³² <https://indonesia.go.id/kategori/kuliner/1310/kapuk-randu-sang-primadona-yang-siap-bangkit-lagi?lang=1> diunduh pada tanggal 15 maret 2023.

Tabel 4.1
Luas & Produksi Tanaman Kapuk Per-Kabupaten Banyuwangi dan
Kecamatan Wongsorejo Tahun 1989-2019

No	Tahun	Milik Swasta			Milik Negara		
		Luas	Produksi	Bentuk Produksi	Luas	Produksi	Bentuk Produksi
1	1989	424	186	Setra Kopra	444	369	Glondong Kering
2	1990	1,156	1,570.20	Glondong Kering	444	271.3	Glondong Kering
3	1991	1,140	1,521.30	Glondong Kering	444	295.7	Glondong Kering
4	1992	1,140	1,441.60	Glondong Kering	148	34.5	Glondong Kering
5	1993	1,155	1,820.50	Glondong Kering	169	37.5	Glondong Kering
6	1994						
7	1995	1,199	278.3	Kapuk Urai	251	50.6	Kapuk Ur
8	1996	1,194	330.8	Kapuk Urai	234	52.4	Kapuk Ur
9	1997	1,194	281.2	Kapuk Urai	274	44.5	Kapuk Ur
10	1998	1,194	257	Kapuk Urai	274	58.9	Kapuk Ur
11	1999				1,468	316.8	Kapuk Ur
12	2000	1,155	334.1	Kapuk Urai	363	105.2	Kapuk Ur
13	2001	969	1,117.35	Kapuk Urai	362.05	434.40	Kapuk Ur
14	2002	519	79.8				
15	2003	544	194.8				
16	2004						
17	2005	289	195				
18	2006	289	54.6				
19	2007	210.0	43.68				
20	2008						
21	2009						
22	2010						
23	2011	210	43.62				
24	2012	275.0					
25	2013						
26	2014						
27	2015						
28	2016		1,165				
29	2017		75.2				

30	2018	752
31	2019	75.2

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Banyuwangi dalam Angka Tahun 1989-2019

PT. Wongsorejo termasuk dalam perkebunan swasta dan negara dalam skala besar³³. Angka-angka tersebut diatas menunjukkan banyaknya produksi tanaman kapuk setiap tahun dengan luas yang bisa berubah-ubah setiap tahunnya. Pada jangka waktu dari tahun 1989-2019 di atas merupakan angka dari luas dan produksi Kabupaten Banyuwangi termasuk PT. Wongsorejo, namun pada tahun 2003-2019 diatas merupakan angka dari luas dan produksi per-Kecamatan Wongsorejo termasuk perkebunan PT. Wongsorejo. dalam jangka 31 tahun sejak 1989-2019, ada beberapa data tahun yang benar-benar kosong seperti pada tahun 1994 (tidak ada data), hasil dan luas dari perkebunan swasta yang tidak tercatat 1999, 2004 (tidak ada data), tidak tercatat (2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015), luasnya tidak tercatat (2016,2017,2018,2019).

4.1.2 Pola Kepemilikan Tanah Desa Karang Rejo Selatan

Berdasarkan data yang sudah didapatkan di lapangan pada saat penelitian, warga Dusun Karang Rejo Selatan cenderung dengan pola-pola penguasaan tanah yang bersifat perseorangan. Selama beberapa dasawarsa terakhir masyarakat pedesaan telah menggali banyak perubahan-perubahan struktural yang menentukan hal tersebut dengan adanya berbagai pola penguasaan tanah. Kepemilikan perorangan dan pengawasan sosial tertentu bergantung terhadap keyakinan politik dan partai kepentingan sosial ekonomi fungsional. Namun perlu ditekankan bahwasannya proses-proses yang terjadi secara individualisme di Jawa sama sekali tidak beragam. Di beberapa bagian Pulau Jawa tampaknya prinsip penguasaan secara komunal hampir saja tidak dikenal, penguasaan komunal jika memang ada hanya akan berlaku terhadap tanah khusus saja. Di daerah-daerah seperti Probolinggo, Pasuruan, Besuki, dan salah satunya Banyuwangi di Provinsi Jawa Timur

³³ <https://ditjenbun.pertanian.go.id/profil/sejarah/> diunduh pada tanggal 17 Maret 2023.

kebanyakan kepemilikan tanah selalu bercorak pribadi dan baik tradisi adat maupun ingatan penduduk tertua dalam masyarakat yang sadar akan adat istiadat.

Negara Indonesia sangat dikenal dengan negara yang memiliki banyak pulau serta terluas di dunia, yang juga tentu banyak wilayah-wilayah berbentuk hutan pada awalnya sebelum akhirnya menjadi sebuah perkebunan, ladang, sawah dll³⁴. Tanaman perkebunan biasanya terletak pada ketinggian 200 meter atau lebih seperti halnya keberadaan Perkebunan Persil Kapuk. Masalah pemilikan tanah sejak dulu memang sudah menuai banyak perbedaan pendapat. Pola kepemilikan tanah dalam sektor desa erat kaitannya dengan hukum adat, begitupun yang terjadi dengan keadaan masyarakat Desa Karang Rejo Selatan dan Karang baru.

Desa Karang Rejo Selatan merupakan salah satu Desa di Kecamatan Wongsorejo³⁵ yang wilayahnya berada di area Perkebunan Persil kapuk. Desa Karang Rejo Selatan juga sering disebut dengan Desa Bongkoran. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di lapangan, ada dua pandangan berbeda mengenai pola kepemilikan tanah di Desa Karang Rejo Selatan, yaitu menurut masyarakat yang menempati wilayah tersebut. Pertama, pemaparan Bapak Yatno yang merupakan warga Desa Karang Rejo Selatan serta ketua dalam sebuah organisasi yaitu OPWB (Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi), menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan milik nenek moyang warga Desa Karang Rejo Selatan atau Bongkoran secara historis. Menurut Pak Yatno kemerdekaan Indonesia masih belum sepenuhnya merdeka karena banyak kekayaan alam yang masih peninggalan Belanda seperti PG dan Perkebunan. Maka dari itu Bapak Yatno berkata masih menempati tanah bekas Belanda yang merupakan cucunya Belanda yang berhak memiliki tanah ini yang di tempati serta ditanami³⁶.

Pandangan kedua dari Bapak Yon Hariyono merupakan cucu generasi pertama dari Mbah Sarmon dan pekerja di Perkebunan Persil Kapuk sejak tahun

³⁴ Sediono M.P Tjondronegoro, *loc.cit.*

³⁵ <https://wongsorejo.id/data-wilayah> diakses pada tanggal 12 januari 2023 pukul 10.10.

³⁶ Hasil Wawancara dengan Yatno pada tanggal 26 Oktober 2022 pukul 18.43.

1990 an, semenjak tanah tersebut menjadi milik orang Cina Bapak Budi Sanjaya penerus pertama dari Bapak Lin Bai Tik orangtuanya. Bapak Yon Hariyono memaparkan sesuai dengan cerita ibunya waktu masih hidup mengenai masyarakat Bongkoran atau Karang Rejo Selatan. Menurut keterangan yang disampaikan mengenai masyarakat Bongkoran terkait kedatangannya berawal karena adanya panggilan untuk bekerja dari Mbah Sarmon³⁷. Mbah Sarmon memiliki tanah tersebut karena join dengan Lin Bai Tik sejak pertama kali Lin Bai Tik membeli tanah tersebut dan Mbah Sarmon meminta bagian barat dari Persil Perkebunan Kapuk akan dibeli Mbah Sarmon tanpa adanya surat yang sah. Setelah terjadinya jual beli tersebut Mbah Sarmon kehabisan modal untuk membayar orang-orang yang telah dipanggil yang merupakan transmigrasi dari Jember, kemudian Mbah Sarmon memberikan mandat untuk membatas area tanah yang sudah dibeli tersebut dengan luas +- 270 Ha untuk dikerjakan serta diambil hasil panennya. Sejak saat itulah mereka mulai menetap di sana dengan nama Desa Bongkoran atau Karang Rejo Selatan.

Penguasaan pada pola tanah-tanah orang pedesaan Jawa mengarah antara dua kutub yang berlawanan yakni antara pemilikan komunal yang kuat atau hak ulayat dan pemilikan perorangan dengan beberapa hak istimewa komunal. Akibat dari banyaknya tekanan penduduk yang semakin tidak terkontrol karena semakin banyaknya perkembangan penduduk, dan tidak adanya tanah baru yang dibuka untuk lahan pertanian. Pola-pola pemilikan perorangan pun begitu bertambah dengan cepat dengan mengorbankan pengawasan komunal yang pernah ada terlebih dahulu, konsep berpikir secara ideologis tersebut telah diberikan oleh Partai Komunis Indonesia yang secara terang-terangan telah memperoleh pengikut dari pedesaan Jawa selama beberapa tahun terakhir. Pada umumnya banyak negara berkembang yang memiliki masalah dengan kelebihan penduduk agraris, yakni terdapatnya surplus tenaga kerja manusia dibandingkan dengan ketersediaan tanah pertanian. Akibat dari ketiadaan pilihan kesempatan kerja tersebut maka banyak

³⁷ Hasil Wawancara dengan Yon Hariyono Desember 2022

penduduk desa secara terus-menerus memadati tanah yang sudah ada, sehingga menghambat keseluruhan usaha pembangunan ekonomi.³⁸

4.1.3 Pola Kepemilikan Tanah Desa Karang Baru

Berpusatnya pola penguasaan tanah oleh sejumlah kecil masyarakat dianggap sebagai bentuk ketimpangan, yang akan menyebabkan pengaruh terhadap pembagian pendapatan yang kemudian mendorong ke arah pembagian pola petani secara komersial. Masyarakat desa petani akan kaya sedangkan buruh tani bertanah akan miskin³⁹. Berdasarkan data yang sudah didapat pada saat penelitian di lapangan, masyarakat Dusun Karang Baru merupakan salah satu Desa di Kecamatan Wongsorejo yang merupakan bagian dari Desa Alasbuluh. Pola kepemilikan tanah pada Desa Karang Baru yaitu beberapa warganya dari Desa Karang Baru memiliki sebuah area tanah yang diwarisi secara turun temurun yang berada di Perkebunan Persil Kapuk dengan ditanami berbagai macam tumbuhan pangan juga seperti halnya masyarakat Desa Karang Rejo Selatan atau Bongkoran. Selain mempunyai tanah di Persil Perkebunan Kapuk warga Dusun Karang Baru juga ada yang beberapa memiliki tanah di pedesaan.



Gambar 4.2 Data rinci lokasi lahan Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi
Sumber : Arsip OPWB

³⁸ Sediono M.P Tjondronegoro, *op.cit*, hlm. 175.

³⁹ Gunawan Wiradi, “Aspek-aspek Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris” *SDP-SAE, Laporan No. 07/80/L, 1980*, hlm. 3

Di dalam gambar tersebut terlihat jelas bahwa, masyarakat Dusun Karang Baru hanya memiliki tanah di area Persil Perkebunan Kapuk namun tidak menempati area lahan Persil Perkebunan Kapuk. Masyarakat Dusun Karang Baru bertempat tinggal di Selatan area Persil Perkebunan Kapuk sesuai pada peta tersebut.

Penjelasan mengenai tanah dan struktur sosial yang terjadi di daerah Jawa yang erat kaitannya dengan pembagian tanah dapat diperjelas dengan adanya sistem pola penguasaan tanah secara perorangan yang begitu besar. Sejalan dengan kejadian tersebut mungkin dapat di tegaskan bahwa penyebab dari terjadinya fenomena tersebut karena adanya kepadatan penduduk yang sangat tinggi, sehingga mendorong masyarakat ke arah meluasnya penguasaan tanah secara perseorangan dan dalam beberapa hal fenomena tersebut juga akan menyebabkan pengaruh yang sebaliknya dalam meperkuat hak-hak penguasaan secara komunal. Akan tetapi asumsi mengenai kepemilikan tanah atau pemanfaatan tanah dalam konteks masyarakat desa lah sebagai organisme sosial yang hidup. Keadaan ini yang dapat memberikan tuntutan pada saat-saat sekarang dimana terdapat perubahan-perubahan politik dan kebudayaan yang sangat bagi masyarakat Pulau Jawa.⁴⁰

4.2 Tanah yang Menjadi Sengketa

Landreform sebagai bentuk usaha menata kembali kepemilikan tanah dan usaha pendistribusian tanah kepada para petani yang tidak memiliki tanah yang sudah dilakukan terutama di Pulau Jawa, karena penduduknya yang semakin padat. Reforma agraria erat kaitannya dengan masyarakat perkebunan yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu saja permasalahan yang muncul akan berkaitan dengan banyak hal seperti perekonomian pada sistem perkebunan, dan juga perebutan dalam pengelolaan sumber-sumber agrariannya yang kemudian akan berkaitan dengan kebijakan politik serta ideologi yang akan mendasarinya. Merujuk pada


⁴⁰ S.M. P Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (Penyunting dan Editor), *op.cit*, hlm 181.

data-data dari Jaringan Tambang (Jatam) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sekedar contoh pada tahun 2010 terdapat 106 konflik agrarian diberbagai wilayah negara Indonesia. luas lahan yang disengketakan mencapai 535.197 hektar dengan melibatkan hampir 600.000 KK yang terlibat Konflik. Keadaan konflik paling tinggi terjadi karena sengketa atas tanah perkebunan besar (45 kasus), kemudian diikuti oleh pembangunan sarana dan prasarana umum dan fasilitas perkotaan (41 kasus), kehutanan (13 kasus), pertambangan (3 kasus), pertambakan (1 kasus), perairan (1 kasus), dan lain-lain (2 kasus). Sementara itu untuk beberapa konflik agraria di wilayah perkebunan yang muncul dan belum terselesaikan di Kabupaten Banyuwangi di antaranya; Wongsorejo (603 ha), Bangsring (30,50 ha) serta di beberapa tempat di wilayah Banyuwangi seperti di Pakel.⁴¹


Kehadiran perusahaan perkebunan besar yang ada di Indonesia tidak hanya memberikan dampak baik yang di alami oleh para penguasa atau ketimpangan kepemilikan tanah, namun juga dapat terjadi demoralisasi sosial yang begitu jelas antara lapisan bawah dengan lapisan atas, lapisan bawah tentunya masyarakat penggarap sedangkan lapisan atas merupakan para pengusaha atau investor perusahaan. Masyarakat yang berada di pedesaan pada akhirnya berada dalam lingkup perusahaan perkebunan, sejak masuknya perusahaan perkebunan ke Indonesia relasi kekuasaan agraria tidak lagi diatur oleh semata pemenuhan kebutuhan yang bersifat subsistensi akan tetapi sudah memasuki pemenuhan untuk pasar-pasar internasional. Tanah yang menjadi sengketa terjadi di Banyuwangi dalam sektor perusahaan perkebunan milik PT. Wongsorejo dan dalam prakteknya PT. Wongsorejo merupakan penyewa kepada negara yang sudah memiliki surat legalitas secara nyata seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB), perusahaan perkebunan yang dimiliki oleh PT. Wongsorejo berupa Persil Perkebunan Kapuk.

⁴¹ Tri Candra Aprianto, *Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim, dan Konflik Agraria di Jember* (Yogyakarta: STPN Press, Desember 2016), hlm 3.

Berikut penulis sajikan diagram persebaran data anggota Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB) yang merupakan warga penuntut hak atas tanah Persil Perkebunan Kapuk PT. Wongsorejo, menurut Desa dan Dusun anggota yang terlibat. Data utama penulis lampirkan pada lampiran. Menurut pemaparan ketua Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB) Bapak Yatno, tanah 287 Ha yang diusulkan kepada pihak PT. Wongsorejo sudah sesuai dengan tempat tinggal serta tempat pertanian yang diinginkan oleh petani penggarap. Adanya usulan tanah tersebut masyarakat penggarap berharap masih bisa menikmati hasil panen setiap tahunnya.



Gambar 4.3 Data Persebaran Anggota Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB) menurut Desa
Sumber: Arsip OPWB



Gambar 4.4 Data Persebaran Anggota Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB) menurut Dusun
Sumber: Arsip OPWB

Warga desa yang melakukan sengketa tanah terdiri dari dua dusun yaitu, Dusun Karang Rejo Selatan dari Desa Wongsorejo dan Dusun Karang Baru dari Desa Alasbuluh. Masyarakat yang berasal dari dua dusun tersebut kemudian menjadi satu dalam organisasi tani yakni Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB). Berdasarkan data yang sudah didapatkan di lapangan, dengan adanya organisasi tersebut yang sangat membantu para warga dari dua dusun terutama bagi Dusun Karang Rejo Selatan dalam menyuarakan tanah yang menjadi sengketa tersebut. Para warga menuntut untuk meminta keadilan seperti yang sudah dijanjikan pada saat reforma agraria mulai diputuskan, masyarakat meminta untuk diterbitkan surat sertifikat tanah mereka yang didapatkan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka sebagai penggarap Persil Perkebunan Kapuk hingga menetap di sana. Inti dari reforma agraria atau *landreform* yang disertai dengan berbagai program untuk dalih menyejahterakan rakyat petani, seperti dengan adanya penyuluhan mengenai teknologi pertanian, produksi yang seharusnya dilakukan serta pemasaran-pemasaran dalam skala nasional ataupun internasional dilakukan. Hal tersebut dilakukan yakni bertujuan untuk dilakukannya rangka penataan ulang susunan penguasaan, kepemilikan, dan

penggunaan sumber-sumber agraria untuk kepentingan rakyat kecil pasca adanya pembangunan industrialisasi.

Konflik tanah yang menjadi sengketa di Kecamatan Wongsorejo Dusun Karang Rejo Selatan dari Desa Wongsorejo dan Dusun Karang Baru dari Desa Alasbuluh bermula ketika terjadi sebuah perubahan mengenai hak kepemilikan tanah. Terutama bagi para masyarakat Dusun Karang Rejo Selatan yang juga dikenal dengan masyarakat Bongkoran, yang sudah menempati tanah tersebut sejak turun-temurun. Masyarakat petani dari Dusun Karang Rejo Selatan merupakan masyarakat penggarap tanah *erfpacht*, hak kepemilikan kemudian berpindah kepada pemilik baru yang leluasa terhadap tanah Persil Perkebunan Kapuk yaitu PT. Wongsorejo yang memiliki status dari Hak Guna Usaha (HGU) ke Hak Guna Bangunan (HGB) karena bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap pembangunan industri yang direncanakan di area Persil Perkebunan Kapuk. Sesuai dengan keterangan data yang didapatkan pada saat di lapangan, pihak dari PT. Wongsorejo pada tahun sekitar 1950-an menjanjikan untuk penerbitan sertifikat tanah dengan cara mengumpulkan semua masyarakat penggarap untuk melakukan cap jempol di kertas kosong dan juga dimintai biaya uang sebesar Rp.500,00 dengan alasan sebagai uang pembuatan sertifikat tanah garapan mereka. Tanah Persil Perkebunan Kapuk merupakan tanah bekas milik Belanda yang kemudian ditelantarkan hingga masyarakat yang menempati Dusun Karang Rejo Selatan kemudian datang dan mulai menggarap tanah Persil Perkebunan Kapuk tersebut, serta meyakini bahwa tanah tersebut menurut warga Dusun Karang Rejo Selatan merupakan tanah bekas Hak Yasan dengan jumlah keseluruhan yang digarap oleh para petani Dusun Karang Rejo Selatan dengan yang ditempati seluas 287 Ha.⁴²

Konflik agraria yang banyak terjadi memang dalam sektor perkebunan. Pada dasarnya diakibatkan oleh penetrasi kapitalisme di sektor agraria dan semakin sulitnya bagi masyarakat untuk mengakses sumber agraria. Kejadian tersebut kemudian menyebabkan ketimpangan kepemilikan tanah yang dimaksud yakni,

⁴² Hasil Wawancara dengan Yatno Oktober 2022

akses rakyat terhadap tanah semakin sempit sedangkan akses untuk para pemodal terbuka secara lebar. Asumsi ini memberikan penjelasan mengenai sumber agraria di Indonesia dengan melakukan perumusan kebijakannya untuk lebih memberi peluang terhadap proses para pemodal besar untuk tanah. Tanah sudah tidak mungkin untuk menyatukan setiap individu yang ada dalam masyarakat melainkan tanah sudah menjadi milik satu lembaga yang didukung oleh penyelenggara negara dalam rangka untuk melipatgandakan modal, di beberapa wilayah hal ini kemudian dikenal dengan perampasan wilayah. Beberapa prakteknya terkadang ada unsur penyewaan tanah, jual beli, yang semua itu tidak akan diperuntukkan pada akumulasi modal. Sejarah ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia sudah berlangsung sejak lama, terkhusus pada saat hadirnya pemerintahan sistem kolonial yang mengubah struktur agraria dari tidak padat modal hingga menjadi struktur agraria yang mempunyai orientasi secara internasional yang berupa perusahaan perkebunan.⁴³

Masyarakat petani yang menempati dan bercocok tanam di area Persil Perkebunan Kapuk pada tahun 1950-an juga melakukan aksi-aksinya untuk mendapatkan keadilan seperti meminta bantuan dari pemerintah desa mengenai kejelasan tanah mereka setelah ada perjanjian mengenai kebijakan *landreform*, namun pemerintah desa sama sekali tidak menghiraukan dengan mengatakan masyarakat yang terus melakukan hal tersebut kemudian akan di cap sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). *Landreform* dengan seketika menjadi wacana karena dianggap sebagai produk komunis. Berangkat dari kejadian tersebut dalam sejarah Indonesia mengenai penataan ulang agraria berlangsung dalam tiga periode yaitu *Landreform* (1960-1965), Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN 2007-2014), dan Reforma Agraria (2017-2019).

Persoalan mengenai agraria khusus yang berkaitan dengan tanah merupakan persoalan yang sangat rumit serta sensitif, hal tersebut karena berhubungan dengan kepentingan hidup, pertumbuhan ekonomi dan pangan masyarakat. Oleh sebab itu, persoalan mengenai tanah sangat rentan terhadap terjadinya sebuah konflik yang

⁴³ *Ibid*, hlm, 7.

memicu berbagai permasalahan dalam masyarakat. Masalah penguasaan tanah yang saling berkaitan, tentu tidak terlepas dari persoalan mengenai petani seperti pemerintah dan penguasa dalam pengambilan kebijakan mengenai tanah⁴⁴.

Konflik sosial yang berasal dari masalah agraria merupakan fenomena yang sangat menonjol di Indonesia. Keberadaan sebuah perkebunan besar di tengah-tengah pertumbuhan petani yang tidak bertanah menjadi pemicu terhadap munculnya benturan kepentingan masyarakat akibat kesenjangan dalam kepemilikan luasan tanah. Sengketa tanah yang terjadi antara petani dengan negara semakin banyak dan terbuka⁴⁵. Sengketa Tanah yang terjadi ini melibatkan petani penggarap lahan bekas peninggalan Belanda atau *erfpacht* dengan negara, yang dipegang oleh pihak swasta. Tidak dipungkiri bahwasannya negara membutuhkan modal untuk kepentingan negara, sehingga banyak investor swasta yang memiliki tanah dalam sektor perkebunan terutama peninggalan Belanda yang dinasionalisasikan dan kemudian menjadi hak negara.

Keberlangsungan kelas atau pemilik tanah dengan para petani penggarap masuk kedalam bentuk kelemahan ekonomi. Ekonomi kelas atas pemilik tanah memaksa mereka bergantung pada berbagai sarana politik untuk mencapai tujuan ekonominya⁴⁶. Kekuatan ekonomi kelas industri dan komersial membuat kendali politik semakin penting. Tiga hal perbedaan mendasar perilaku politik yang memiliki konsekuensi-konsekuensi penting dalam suatu hubungan mereka dengan kelas-kelas penggarap lahan.

..... Kelas bukan penggarap lahan yang menarik penghasilan tanah cenderung lemah secara ekonomis dan karenanya bergantung pada batasan-batasan politik atas kepemilikan tanah. Batasan-batasan tersebut cenderung memfokuskan pada konflik atas penguasaan dan distribusi hak milik tanah. Kelas bukan penggarap lahan menarik penghasilannya dari modal komersial

⁴⁴ Diana Martias Iriani "RADIKALISASI PETANI (Kajian Sejarah Konflik Tanah di Alastlogo Pasuruan Tahun 1998 - 2007)" *Skripsi* Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Jember 2012, Hlm. 3

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 4

⁴⁶ Jeffery M. Paige, *Agrarian Revolution: Social Movement and Export Agriculture in The Underdeveloped World* diterjemahkan oleh Izzul Mustofa (Pasuruan: Penerbit Pedati, 2004), hlm. 29-30.

atau industri biasanya kuat secara ekonomis dan memerlukan lebih sedikit batasan politik atas kepemilikan tanah, dan karenanya konflik cenderung difokuskan pada penghasilan dari hak milik tanah, dan bukannya pada kepemilikan tanah itu sendiri”⁴⁷

Masyarakat Desa Karang Rejo Selatan dan Karang Baru sebagai kelas penggarap lahan yang menarik penghasilannya dengan bercocok tanam di area Persil Perkebunan Kapuk, cenderung memiliki kelemahan dalam menghadapi batas-batas politik ekonomi yang komersial. Batasan ini yang kemudian menyebabkan konflik antara masyarakat Desa Karang Rejo Selatan dan Karang Baru dengan pemodal komersial industri. Hubungan keberadaan pemilik tanah dan konflik atas hak tanah merupakan akibat penting dari sumber penghasilan masyarakat Desa Karang Rejo Selatan dan Karang Baru.

..... Kelas bukan penggarap lahan yang menarik penghasilannya dari tanah biasanya bergantung pada buruh yang rendah diri atau setengah rendah diri dan karenanya mereka tidak mau memperluas hak-hak politik atau ekonomi kepada para penggarap lahan. Sebagai akibatnya, konflik buruh cenderung dipolitisir. Kelas bukan penggarap lahan yang mengambil penghasilan dari modal industri atau komersial biasanya bergantung pada buruh bebas dan karenanya mereka lebih mudah menolerir hak-hak ekonomi dan politik bagi para penggarap lahan. Sebagai akibatnya, konflik buruh cenderung lebih bersifat ekonomis daripada politis.⁴⁸

Masyarakat Desa Karang Rejo Selatan dan Karang Baru belum bisa membuka pola pikir yang luas mengenai perindustrian. Alasan utama yang menjadi penolakan pembangunan industri di wilayah area Persil Perkebunan Kapuk yakni, warga Desa Karang Rejo Selatan dan Karang Baru masih mengandalkan pertanian dan bertumpu penghidupannya terhadap pertanian, meskipun hanya bertani pada saat musim penghujan. Penghasilan yang mereka dapatkan paling banyak hanya pada saat bertani.

..... Kelas atas yang menarik keuntungan dari tanah yang diasosiasikan dengan suatu hasil bumi statis dan karenanya menimbulkan konflik (*zero-sum conflict*) antara pihak penggarap lahan dan bukan penggarap. Sebagai akibatnya, kompromi dalam konflik ekonomi sukar terjadi. Kelas atas yang menarik keuntungannya dari modal komersial atau industri dapat

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 30

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 30.

meningkatkan produksi melalui penanaman modal yang dibagi bersama para penggarap lahan, dan karenanya terjadi konflik bukan nol (*non-zero conflict*). Sebagai akibatnya, kompromi dalam konflik mungkin saja terjadi⁴⁹.

Pemberontakan agraria yang terjadi seringkali melibatkan kelas atas seperti perusahaan yang memiliki wewenang hak atas tanah. Perusahaan pastinya hanya menginginkan keuntungan dari modal yang sudah ia tanamkan. Sebagai akibatnya, konflik tanah antara warga lokal penggarap dengan perusahaan masih sering terjadi.

Sengketa tanah yang terjadi masuk identifikasi tanah kering milik PT. Wongsorejo berupa Persil Perkebunan Kapuk. Tanah kering yang berada di Kecamatan Wongsorejo ini tidak hanya berupa Persil Perkebunan Kapuk, namun juga berupa tegalan-tegalan yang sudah digarap oleh masyarakat secara turun temurun, tegalan juga merupakan tanah pertanian yang bersifat sekunder jika dibandingkan dengan tanah pertanian yang bersifat sawah. Dalam penelitian yang tertulis dalam bukunya S.M.P Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi juga menjelaskan tentang penyebaran-penyebaran geografi desa dengan tanah kering, yang dapat dicatat dengan jumlah desa yang memiliki tanah kering atau tegalan. Desa-desa yang memiliki tanah kering atau tegalan adalah tidak lebih dari tiga perempat dari jumlah total desa-desa yang berada di Jawa Barat di sebelah barat Priangan, di Jawa Timur terdapat di sebelah timur Probolinggo salah satunya adalah di Banyuwangi.

Bentuk-bentuk kepemilikan tanah tegalan pada dasarnya sesuai dengan sawah. Pertama, ada miliki perorangan turun-temurun yang terdapat di 384 desa (sekitar 70% dari seluruh desa yang mempunyai tanah tegalan). Persyaratan mengenai hak, batas, dan isi yang diperlukan untuk menjadi kepemilikan tersebut hampir sama dengan pembagian tanah sawah, bentuk warisan juga mirip sekali dengan bentuk warisan sawah. Tanah-tanah yang telah diubah menjadi tanah warisan secara turun-temurun disebut dengan *pusaka*, *turunan*, *tetinggal*, dan *yasana*. Menurut data yang sudah didapat pada saat di lapangan, tanah tegalan yang

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 31.

berada di area Persil Perkebunan Kapuk oleh masyarakat penggarap disebut tanah turun-temurun Yasan. Hal ini diperkuat pada saat penulis melakukan wawancara dengan ketua Organisasi Petani Banyuwangi Wongsorejo (OPWB).

Membahas mengenai konflik tanah yang ada di area Persil Perkebunan antara perusahaan PT. Wongsorejo dengan masyarakat Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB), masyarakat Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB) mengalami kekecewaan terkait permasalahan mengenai tanah ini, karena berdasarkan peraturan perundang-undangan tanah area Persil Perkebunan Kapuk merupakan tanah bekas jajahan bangsa asing yang artinya setelah Indonesia merdeka tanah tersebut dipindahalihkan pada pemerintah setempat. Sebenarnya, masyarakat Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB) hanya sebagai masyarakat penggarap lahan dan tidak memiliki surat-surat terkait tanah tersebut. Masyarakat Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB) harus siap kehilangan tanah garapan tersebut jika industri yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten dan perusahaan PT. Wongsorejo sudah berjalan. Hal tersebut juga diperkuat ketika dibentuknya Undang-undang Pokok Agraria 24 September 1960 sampai 10 tahun 1961 tentang penftaran tanah bekas jajahan Belanda/Jepang harus didaftarkan kembali untuk memohon hak atas kepemilikan tanah, bagi yang tidak didaftarkan akan terjadi nasionalisasi dengan dinyatakan sebagai tanah milik negara. Masyarakat pada saat itu tidak memahami kondisi yang sedang terjadi mengenai kebijakan pendaftaran tanah tersebut, sehingga masyarakat tidak pernah melakukan permohonan hak untuk diajukan ataupun untuk mendaftarkan tanah yang mereka garap. Awalnya masyarakat beranggapan bahwa sebelum adanya kebijakan tersebut masyarakat sudah cukup dengan melakukan cap jempol di kertas kosong pada tahun 1950-an.⁵⁰

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, membuat banyak masyarakat tetap mempertahankan tanah tersebut

⁵⁰ Arsip “Permohonan Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Perkebunan Belanda Pemberian Hak/Redistribusi Melalui Program Obyek TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) dalam arsip *OPWB (Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi), Petani Berdaulat Menuju Negara Kuat dan Sejahtera Tahun 2019*.

sebagai hak miliknya yang diberikan oleh nenek moyang mereka ataupun dengan cara membeli kepada sesama warga penggarap. Perusahaan PT. Wongsorejo sebagai pemilik dari area Persil Perkebunan Kapuk berupaya untuk menjelaskan alasan tentang kebijakan mengenai pengambilalihan yang ditetapkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan tanah yang menjadi sengketa bagi sebagian kelompok masyarakat penggarap. Kondisi tersebut semakin tidak teratur akibat tidak ada yang saling memahami keinginan satu sama lain, membuat masyarakat penggarap lahan harus berhadapan dengan pihak dari perusahaan PT. Wongsorejo sehingga menyebabkan kemunculan konflik antara masyarakat penggarap lahan di area Persil Perkebunan Kapuk sejak turun-temurun dengan perusahaan PT. Wongsorejo.

Para petani juga berusaha untuk melakukan berbagai protes atas hak kepemilikan tanah tersebut dengan bukti secara historis menurut sesepuh mereka yang berada di area Persil Perkebunan Kapuk terlebih dahulu, sedangkan dari pihak perusahaan PT. Wongsorejo memiliki bukti dengan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Berdasarkan data yang sudah didapat di lapangan pada saat wawancara dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi dan secara hukum yang berlaku di Indonesia, pihak perusahaan PT. Wongsorejo yang sudah benar karena memiliki legalitas sertifikat bukti Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Tetapi pihak dari perusahaan PT. Wongsorejo perlu mempertimbangkan kembali permasalahan tanah tersebut yang kemudian menjadi sebuah konflik dengan tanah yang masih menjadi sengketa agar cepat terselesaikan, untuk kelancaran pembangunan industrialisasi.

Konflik yang terjadi antara masyarakat Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi dengan perusahaan PT. Wongsorejo sebagai pemilik Persil Perkebunan Kapuk terjadi akibat konflik sosial dalam bidang agraria. Sengketa tanah yang belum selesai diakibatkan oleh adanya dua kelompok yang memiliki kepentingan tersendiri dan tentunya berbeda, para masyarakat dari kelompok tani yang masih ingin untuk mempertahankan tanah warisan dari nenek moyang mereka dengan pihak perusahaan PT. Wongsorejo dan aparat pemerintah yang mempunyai kepentingan atas tanah tersebut dengan bukti hukum secara tertulis

berupa surat Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang sudah dibenarkan dalam undang-undang. Pihak perusahaan PT. Wongsorejo dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (PEMKAB) merencanakan adanya pembangunan industrialisasi di kawasan Wongsorejo terutama di area Persil Perkebunan Kapuk, hal ini kemudian menyebabkan tekanan-tekanan sosial dan ekonomi bagi para masyarakat petani penggarap jika lahan tersebut dijadikan sebagai kawasan industrialisasi, tekanan ekonomi akan menyebabkan para masyarakat petani penggarap kehilangan dan tidak mempunyai lahan pertanian lagi yang biasa digunakan mereka untuk menumpu kehidupan setiap tahunnya. Kondisi seperti ini yang kemudian menyebabkan timbulnya perlawanan petani terhadap pihak-pihak yang berkuasa, seperti melakukan protes terhadap segala aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan PT. Wongsorejo di lahan Persil Perkebunan Kapuk. Masyarakat yang termasuk dalam gerakan petani Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB) mengharapkan adanya keinginan setiap anggota untuk mendapatkan keadilan dan kebebasan masyarakat dari tanah garapan mereka yang masih menjadi tanah sengketa.⁵¹



Gambar 4.5 Peta Tanah Sengketa
Sumber : Arsip OPWB

⁵¹ Arsip "Permohonan Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Perkebunan Belanda Pemberian Hak/Redistribusi Melalui Program Obyek TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) dalam arsip OPWB (*Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi*), *Petani Berdaulat Menuju Negara Kuat dan Sejahtera Tahun 2019*.

4.2.1 Awal Terjadinya Konflik

Konflik tanah antara perusahaan PT. Wongsorejo dan warga lokal atau masyarakat penggarap Karang Rejo Selatan dan Karang Baru bisa terjadi ketika perusahaan mengambil atau menggunakan tanah yang dianggap milik atau dihuni oleh warga lokal untuk kepentingan bisnis mereka. Konflik semacam ini dapat berdampak buruk pada kesejahteraan dan kehidupan masyarakat setempat. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan konflik tanah antara perusahaan dan warga lokal: Penyalahgunaan wewenang oleh perusahaan: Kadang-kadang, perusahaan menggunakan kekuasaan mereka untuk memperoleh tanah secara paksa atau dengan cara-cara yang tidak adil. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan kemarahan warga lokal.

Kekurangan informasi: Warga lokal mungkin tidak memiliki akses atau informasi yang cukup mengenai rencana pengembangan perusahaan di daerah mereka. Akibatnya, mereka mungkin merasa tidak terlibat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum: Warga lokal mungkin merasa bahwa hukum dan kebijakan yang ada tidak melindungi hak-hak mereka dengan baik. Mereka mungkin merasa bahwa perusahaan mendapatkan perlakuan istimewa dan tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka. Kerugian ekonomi: Pengambilan tanah oleh perusahaan dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi warga lokal, terutama bagi mereka yang mengandalkan pertanian atau ladang untuk pertahanan hidup mereka⁵².

Pada tahun 1966-1969 di Dusun Karang Rejo Selatan Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi pasca terjadinya serangan G 30S PKI tepatnya pada tahun 1969 terjadi penebangan sepihak terhadap tanaman rakyat di Dusun Karang Rejo Selatan seperti jambu, nangka, mangga, pisang, bambu, jagung, dan tanaman lainnya yang dilakukan oleh oknum mandor perkebunan. Adanya kejadian tersebut petani penggarap satu persatu mulai melaporkan kejadian pembabatan tanaman

⁵² <https://www.ekuatorial.com/2018/05/english-bongkoran-farmers-the-grim-face-of-indonesias-agrarian-reform/> diunduh pada tanggal 20 Maret 2023.

rakyat dari arah timur ke arah barat kepada kepala desa, tidak sesuai dengan yang diinginkan para masyarakat jawaban yang dilontarkan oleh kepala desa. Mereka mengatakan jika rakyat menginginkan tanah direkomendasikan untuk berpindah saja ke Kalimantan dan Sumatera dan jika rakyat tetap membantah serta tidak bisa diatur maka rakyat akan dianggap sebagai PKI dan ancaman ini berlaku bagi petani penggarap pada lahan tersebut⁵³.

Tri Candra menuturkan pada tahun 1959 hingga tahun 1967 merupakan periode yang sangat penting dimana masyarakat yang terpecah akibat kekuatan politik yang terlibat dalam memperebutkan klaim kebenaran atas dasar ideologinya, termasuk juga gagasan *landreform* yang merujuk terhadap Undang-undang Pokok Agraria 1960 (UUPA) menjadi salah satu ruang bagi para politis untuk memperebutkan tempat. Pergeseran makam terkait dengan penataan ulang sumber agraria sehingga membuat masyarakat terpopularisasi dengan sangat mudah antara kekuatan-kekuatan politik seperti muslim dan komunis pada saat periode itu. Upaya pelaksanaan penataan kembali agraria mengalami pergeseran yang dalam prakteknya berlangsung dengan bentuk aksi secara sepihak, mengacaukan struktur dan sistem kehidupan yang ada di pedesaan yang kemudian menyebabkan timbal balik atas tindakan aksi sepihak tersebut.⁵⁴

Awal terjadinya konflik tanah secara nyata antara pihak dari pemilik Perkebunan Persil Kapuk dan petani penggarap terutama Desa Karang Rejo Selatan atau Bongkoran Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi bermula ketika tahun 1999. Secara rinci Berawal saat pemuda Bongkoran atau Karang Rejo Selatan mengenal Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Bali yang beranggotakan asli sebenarnya orang-orang Madura, LSM dari Bali ini juga sedang melakukan penuntutan terhadap lahan perkebunan di Bali Sumber Gima, salah satu orang LSM yaitu Bapak Samarudin dan tidak dijelaskan oleh Bapak Yatno secara rinci Bapak

⁵³ Arsip “Permohonan Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Perkebunan Belanda Pemberian Hak/Redistribusi Melalui Program Obyek TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) dalam arsip *OPWB (Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi)*, *Petani Berdaulat Menuju Negara Kuat dan Sejahtera Tahun 2019*.

⁵⁴ Hanif Risa Mustofa, *op. cit*, hlm. 65.

Samarudin berperan sebagai apa dalam LSM tersebut⁵⁵. Selain bertemu dengan LSM Bapak Yatno bertemu juga dengan LBH Bali dan banyak belajar dari orang-orang penting tersebut. Hal ini juga diperkuat oleh penuturan Bapak Yon Hariyono mengenai awal mula menggugat karena pengaruh LSM dari Bali yang bukan orang asli Bali, namun orang Madura/Podei yang pernah juga akan merebut lahan di Sumber Gima.

Seiring berjalannya waktu hingga pada akhir sebuah pemikiran, ide-ide para pemuda Bongkoran atau Karang Rejo Selatan termasuk Yatno, kemudian membangun sebuah organisasi sebagai wadah aspirasi masyarakat yang juga ingin bergabung dalam memperjuangkan tanah garapan mereka. Organisasi tersebut berdiri pada tahun 1999 dengan nama OPB (Organisasi Petani Wongsorejo) kemudian dikompres lagi menjadi OPWB (Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi). Organisasi ini juga ikut dalam menangani insiden penembakan warga Desa Karang Rejo Selatan atau Bongkoran yang dilakukan oleh pihak Perkebunan Persil Kapuk. Waktu itu pula yang menjadi dasar untuk menggugat semakin kuat, masyarakat warga Desa Karang Rejo Selatan merasa ditindas di area tanah garapannya sendiri dari nenek moyang mereka.

Tanah Perkebunan Persil Kapuk yang merupakan tanah milik PT. Wongsorejo yang awalnya membeli dari Bapak Budi Sanjaya ini merupakan perkebunan bekas Belanda, hal ini diperkuat dengan adanya bangunan-bangunan Belanda di area perkebunan, pabrik serta kantor di dalamnya seperti yang terlihat pada gambar. Perkebunan Persil Kapuk ini mendapatkan HGU pada tahun 1988 dengan luas lahan 603 Ha yang akan berakhir pada tahun 2012. Sebenarnya keberadaan status tanah ini memang sejak lama sudah menjadi perkebunan karena bekas Belanda yang kemudian ditinggalkan lalu menjadi lahan *erfpacht* sebelum pada akhirnya dinasionalisasikan untuk menjadi milik negara, yang kemudian digarap lagi oleh transmigran dari luar kota salah satunya Jember untuk bercocok tanam dalam meningkatkan perekonomian.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Yatno Oktober 2022.

Konflik tanah di Kecamatan Wongsorejo dari dua kubu kelurahan yaitu Dusun Karang Rejo Selatan yang masuk dalam kelurahan Wongsorejo dan Dusun Karang Baru yang masuk dalam kelurahan Alasbuluh Kabupaten Banyuwangi, tidak hanya berawal dari kejadian dan pengaruh LSM bagi masyarakat, namun juga karena terjadi perubahan kepemilikan tanah dari petani penggarap *erfpacht* yang secara turun temurun mengelola tanah perkebunan di area Persil Kapuk. Berpindah dari yang awalnya hanya mempunyai HGU lalu diperpanjang oleh pemerintah karena adanya keinginan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk membangun sebuah industri di area Perkebunan Persil Kapuk⁵⁶. Disela-sela tegangnya keadaan pada saat masyarakat OPWB (Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi) mengira HGU akan benar-benar berakhir pada tahun 2012 namun, malah mendengar kabar bahwasannya akan diperpanjang lagi oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebutlah yang kemudian membuat konflik semakin panas dari masyarakat OPWB (Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi) mulai berupaya agar hal tersebut tidak terjadi dengan cara banyak hal. Melakukan pengajuan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi untuk pemblokiran surat Hak Guna Usaha agar tidak bisa diperpanjang lagi, namun mengalami kegagalan.

Selanjutnya, dengan adanya Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut yang nantinya akan mengubah area Perkebunan Persil Kapuk menjadi kawasan industri. Masyarakat OPWB (Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi) tidak ingin area Perkebunan Persil Kapuk menjadi kawasan industri yang nantinya akan merugikan para petani. Pendapatan mereka utama yang didapat oleh bercocok tanam di area Perkebunan Persil Kapuk secara tidak langsung akan habis dan mereka merasa gelisah jika sudah tidak bisa bercocok tanam lagi. Kawasan industri menurut mereka tidak cocok dengan karakteristik masyarakat pedesaan yang memang dominan bertani. Mereka merasa akan kehilangan tanah yang sudah digarap sejak turun temurun dan tidak akan bercocok tanam lagi serta hilangnya pendapatan nyata setiap tahun bagi seorang petani di Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Yon Hariyono Desember 2022.

(OPWB)⁵⁷. Hal tersebutlah yang kemudian membuat tekad para petani yang bergabung dalam OPWB (Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi) untuk terus melakukan perlawanan hingga saat ini. Konflik tanah yang dialami hingga saat ini pun tidak mendapatkan titik terang dan kawasan industri tersebut juga masih belum berjalan karena adanya persengketaan tanah tersebut.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga ikut turun tangan dalam menyelidiki persengketaan lahan antara petani Dusun Karang Rejo Selatan/Bongkoran dengan perusahaan perkebunan kapuk PT. Wongsorejo di Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, Jawa Timur. Komisioner Komnas HAM Otto Nur Abdullah mengatakan sejak Sabtu pada tanggal 29 Juni 2013 pihaknya sudah mengumpulkan berbagai keterangan dari petani, pemerintah daerah, kepolisian dan PT. Wongsorejo. awal terjadinya konflik diperkuat dengan adanya keterangan dari Otto yang menjelaskan sengketa lahan yang terjadi sejak 1999 tersebut mengakibatkan seorang petani tertembak polisi.

Perusahaan perkebunan kapuk PT. Wongsorejo mempunyai sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) seluas 603 Ha sejak tahun 1989, Hak Guna Usaha (HGU) tersebut habis pada tahun 2012 kemudian diperpanjang menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) dengan rencana pemerintah Banyuwangi akan melakukan pembangunan kawasan industri terpadu di lahan Persil Perkebunan Kapuk. Akan tetapi, di kawasan Persil Perkebunan Kapuk ada sekitar 287 kepala keluarga yang menanami Persil Tanaman Kapuk dan juga menetap sejak tahun 1950-an, mereka awalnya meminta tanah seluas 220 Ha lahan sebagai pemukiman dan juga pertanian namun permintaan tersebut ditolak. Pemerintah Banyuwangi dan PT. Wongsorejo hanya bisa memberikan lahan seluas 60 hektare.⁵⁸

Sekretaris Kabupaten Banyuwangi juga menegaskan dengan mengatakan 60 hektare tersebut sudah sesuai dan berdasarkan pengukuran ulang terhadap area

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Yon Hariyono Desember 2022.

⁵⁸ Arsip “Permohonan Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Perkebunan Belanda Pemberian Hak/Redistribusi Melalui Program Obyek TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) dalam arsip *OPWB (Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi), Petani Berdaulat Menuju Negara Kuat dan Sejahtera Tahun 2019*.

pemukiman dan pertanian kampung Bongkoran/Dusun Karang Rejo Selatan oleh Badan Pertanahan Nasional wilayah Kabupaten Banyuwangi (BPN), selain itu jumlah penduduk di kampung tersebut juga sudah berkurang menjadi 95 kk pada tahun 2013. Menurut Slamet selaku Sekretaris Kabupaten Banyuwangi selain mendapatkan jatah lahan petani juga akan dipekerjakan di industri yang akan berdiri di wilayah Persil Perkebunan Kapuk, solusi tersebut diambil dengan melihat kondisi dan keadaan kampung Bongkoran/Dusun Karang Rejo Selatan yang dapat mengentaskan kemiskinan warga setempat dengan memakai pendekatan kesejahteraan. Hal tersebut kembali ditolak oleh ketua Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB) Yateno menolak untuk dipekerjakan industri karena tidak sesuai dengan kultur warga sebagai petani. Apalagi kesejahteraan menjadi seorang buruh industri sangat jauh penghasilannya dibandingkan petani, dia juga mengatakan bahwa lahan yang diminta petani hanya sebagian kecil saja untuk bertahan hidup, perusahaan masih bisa melakukan pembangunan kawasan industrinya dengan lahan 400-an hektare yang masih dimilikinya.⁵⁹

Permasalahan agraria yang tak kunjung selesai akan memunculkan banyak lagi timbul permasalahan yang lebih banyak, berawal dengan adanya perkebunan-perkebunan besar yang dianggap dapat memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakat bangsa Indonesia, dalam prakteknya sangat merugikan masyarakat Indonesia. kejadian ini memberikan anggapan masyarakat terhadap perkebunan-perkebunan besar tersebut sebagai sumber penghisapan dan penindasan secara nyata. Tidak hanya tanah yang menjadi masalah utama jika permasalahan agraria tak kunjung selesai, namun masalah ekonomi dan kesenjangan sosial lainnya juga akan memberikan dampak terhadap permasalahan tersebut. Usai kebijakan mengenai *landreform* yang mencuat untuk menata kembali kepemilikan tanah dan usaha pendistribusian tanah kepada para petani yang tidak memiliki tanah, sudah mulai dilaksanakan di pulau Jawa, karena penduduknya yang semakin padat.

Nasionalisasi perkebunan-perkebunan milik Belanda sebagai pelaksanaan *landreform*, akan tetapi tanah perkebunan tersebut tidak terlaksana dan kembali

⁵⁹<https://nasional.tempo.co/read/492555/komnas-ham-selidiki-sengketa-lahan-wongsorejo> diunduh pada tanggal 7 April 2023.

menjadi obyek *landreform*. Kemudian tanah tersebut diserahkan kepada militer yang pada akhirnya dijadikan sebagai perusahaan milik negara dan sebagian lagi dijual kepada orang pribumi pemilik modal. Berlanjut dengan dikeluarkannya UUPA tahun 1960 merupakan perombakan total dari sistem agraria warisan pemerintahan kolonial. Wacana *landreform* di Jawa menjadikan tanah-tanah perkebunan sebagai obyek pendistribusian kepada pemilik asli atau orang pribumi tidak dimungkinkan lagi. Hal ini didasari karena luas tanah Jawa sudah tidak memungkinkan lagi untuk obyek *landreform*. Tanah-tanah perkebunan sudah menjadi tanah milik perkebunan negara dan perkebunan swasta kemudian obyek *landreform* dialihkan ke tanah-tanah pertanian. Pengalihan obyek *landreform* ke tanah-tanah pertanian didasarkan atas asumsi ketidakadilan pada kepemilikan tanah-tanah pertanian. Pengalihan tersebut diterapkan kepada tanah-tanah pertanian milik perorangan yang luasnya melebihi dari luas tanah yang dizinkan oleh UUPA.⁶⁰

Penulis mengambil salah satu contoh Konflik agraria yang tentu banyak mewarnai permasalahan agraria di beberapa wilayah-wilayah Indonesia, salah satunya juga terjadi di wilayah Kabupaten Banyuwangi yaitu pergolakan agraria yang pernah terjadi di wilayah Banyuwangi sekitar periode tahun 1965-1966 antara kekuatan politik PKI dan NU. Terjadinya aksi sepihak yang menyebabkan kecemasan dari pihak-pihak yang dirugikan karena tanah yang diambil, pengaruh PKI terhadap para petani yang begitu kuat kemudian menyebabkan aksi sepihak yang terjadi secara berurutan dari satu daerah ke daerah lainnya. Diawali pada tahun 1961 bulan Juli, setelah gabungan dari 22 organisasi massa *onderbouw* PKI Banyuwangi meminta pertanggung jawaban atas kemacetan program Undang-undang Pembagian Hak Bersama (UUPHB) dan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).

Laporan yang tercatat dalam surat kabar Harian Suara Indonesia pada tanggal 5 Januari 1965 di Kecamatan Genteng yang terjadi aksi sepihak dari 9 desa yang ikut dengan jumlah pengikut kurang lebih sebanyak 6.720. Di Glenmore 70

⁶⁰ Hanif Risa Mustafa, "Pergolakan Agraria 1965-1966 di Banyuwangi" Artikel dalam *Heritage: Journal Of Social Studies*, Vol.1, No. 1, Juni 2020, hlm. 67.

petani juga melakukan aksi sepihak pada 9 Ha tanah abstain, selain wilayah Glenmore dan Genteng terdapat pula beberapa wilayah di Banyuwangi yang juga melakukan aksi sepihak, seperti Srono, Kabar, Cluring, Gambiran dan Glagah. Aksi sepihak pada mulanya terjadi adalah pemboikotan tanah namun aksi tersebut semakin lama berkembang menjadi aksi pengrusakan, pembakaran rumah, perampasan hasil tanam, serta berbagai aksi yang kemudian menyebabkan kekacauan⁶¹. Aksi yang terjadi terhadap warga di Dusun Kerajan Selatan/Bongkoran merupakan perampasan tanaman rakyat yang ditebang secara brutal.⁶²

Rangkaian peristiwa yang terjadi pada periode tahun 1965-1966 di Banyuwangi, dapat dilihat dari aksi sepihak yang muncul karena pengaruh kelompok yang tidak mempunyai tanah merasa gelisah belum mendapatkan tanah yang sudah dijanjikan pada saat program UUPA, sementara itu pemilik tanah juga enggan untuk memberikan atau membagikan tanahnya melalui program UUPA mulai melakukan perlawanan. Peristiwa ini terjadi akibat rentetan yang tidak lepas dari berbagai benturan kepentingan masyarakat berafiliasi pada suatu golongan yang dapat memicu timbulnya konflik. Pasca terjadinya nasionalisasi tanah-tanah yang menyebabkan banyak dikuasai oleh PT atau PTPN oleh negara sebagai pengelola baru dengan pemberian sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).

Aksi perlawanan yang juga dilakukan oleh masyarakat dari kedua dusun di Kecamatan Wongsorejo menjadi satu wadah dalam organisasi tani, organisasi tani yang dimaksud ialah Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB) terkait masalah konflik tanah yang berada di Dusun Karang Rejo Selatan dan Dusun Karang Baru protes petani juga sempat melakukan pengaduan kepada pihak Badan

⁶¹ *Ibid*, hlm. 67.

⁶² Arsip “Permohonan Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Perkebunan Belanda Pemberian Hak/Redistribusi Melalui Program Obyek TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) dalam arsip *OPWB (Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi), Petani Berdaulat Menuju Negara Kuat dan Sejahtera Tahun 2019*.

Pertanahan Nasional wilayah Kabupaten Bayuwangi. Responsitas masyarakat yang kemudian diwujudkan dalam bentuk protes sosial, aksi perlawanan yang berbeda-beda dengan meminta berbagai bantuan untuk melawan suatu kelompok yang dianggap mengancam eksistensi yang membuat mereka selalu berubah-ubah.



Gambar 4.6 Pos Loji (tempat para security berjaga di lapangan persil)
Sumber : Tokiman (nama samaran)



Gambar 4.7 Gudang dibelakang pos loji penyimpanan kapuk pada zaman Belanda
Sumber : Tokiman (nama samaran)



Gambar 4.8 Pabrik penyimpanan kapuk
Sumber : Tokiman (nama samaran)



Gambar 4.9 Tampak dalam ruangan penyimpanan kapuk
Sumber : Tokiman (nama samaran)

4.2.1.1 Rencana Pembangunan Industri Perhotelan oleh PT. Wongsorejo

Pada tahun 2014 setelah ditetapkannya area Perkebunan Persil Kapuk dengan terbitnya Hak Guna Bangunan (HGB) oleh BPN, dan rekomendasi oleh Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi akan menjadikan area tersebut sebagai kawasan industri yang terletak dari area Perkebunan Persil Kapuk dengan luas lahan mencapai 603 Ha. Merupakan rencana industri besar Banyuwangi. Selain kawasan

Perkebunan Persil Kapuk yang dianggap sebagai kawasan kering dan tandus tidak cocok untuk area pertanian namun, kawasan Perkebunan Persil Kapuk akan sangat cocok untuk pembangunan kawasan industri .

Rencana kawasan Perkebunan Persil Kapuk ini tidak hanya akan dibangun sebuah industri perhotelan namun juga akan menjadi kawasan industri serbaguna. Hal tersebut diperkuat karena lokasi strategis yang nantinya akan mendukung pembangunan kawasan tersebut seperti jarak dari pusat kota, Pelabuhan, stasiun kereta api, dan bandara yang ke semuanya hanya akan menempuh waktu sekitar 1 jam ⁶³. Dengan perencanaan yang sudah matang serta berkonsep kawasan industri terpadu menjadikan kawasan ini nantinya kawasan super elite dengan berbagai fasilitas mulai dari fasilitas umum, sosial, ruang terbuka hijau, embung penampungan air, ruko, mall, hotel, perumahan, Gedung, perkantoran, pabrik, lapangan golf dll.



Gambar 4.10 Master Plan rencana industri di kawasan Persil Perkebunan Kapuk
Sumber : <https://kib.alzenmetrodata.com/>

63

<https://bidiknasiona.com/2019/07/16/perencanaan-dan-penataan-kawasan-industri-wongsorejo/> diakses pada tanggal 13 Januari 2023 pukul 04.58.

Menurut penyampaian dari Corporate Communication PT. Wongsorejo, Bapak Tria Utama. Kawasan industri yang sangat luas dan elite ini nantinya akan diperkirakan bisa menampung tenaga kerja sekitar 70.000 ribu orang yang diharapkan bisa mengangkat perekonomian masyarakat Banyuwangi dan menambah devisa pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi karena para pengusaha dan investor akan menanamkan modal di Kabupaten Banyuwangi. Dengan rencana awal investasi sebesar 750 miliar dari total 7 triliun yang diperuntukkan pembangunan infrastruktur kawasan, maka akan mampu untuk memberikan kontribusi dalam menggerakkan ekonomi Banyuwangi.

Saat ini zaman globalisasi dan terjangan arus neoribelarisme yang massif seperti ini, tuntutan negara berkembang berusaha mendorong dan menggiatkan pembangunan infrastuktur mulai menjadi hal yang harus dilakukan. infrastuktur yang menjadi instrument penting dalam menopang aktivitas ekonomi di setiap negara memposisikan dirinya sebagai objek vital dalam menunjang berjalannya roda pertumbuhan ekonomi suatu negara. Khususnya juga terjadi pada negara Indonesia, sistem ekonomi global yang mencekik neoliberalisme serta adanya agenda stabilitas ekonomi berpengaruh pada derasnya transformasi pembangunan-pembangunan industri dan infrastruktur yang akan membawa perubahan besar terhadap berjalannya perilaku kehidupan sosial dan politik. Adanya tekanan global yang memaksa negara Indonesia untuk menghadapi pembangunan baik tingkat regional dan nasional nampaknya perlu dikoreksi kembali, melihat berbagai gelombang permasalahan pembangunan prakteknya tidak selalu berjalan mulus. Keberlangsungan lingkungan yang kemudian akan menyebabkan kian mendukungnya kapitalisme.⁶⁴

Rencana pembangunan pemerintah sejak awal digalakkan tersebut merupakan manifestasi dari semangat rezim masa kini yang menjelma sebagai rezim pembangunan sejak 2014 untuk mendorong perekonomian seluruh wilayah Indonesia, pemerintah telah menginisiasi program percepatan ekonomi yang terbagi menjadi enam koridor yang dikenal dengan nama (MP3EI) yaitu : (a)

⁶⁴ <https://lsfdiscourse.org/pembangunan-dan-krisis-agraria-di-indonesia/> diunduh pada tanggal 10 April 2023.

koridor Sumatera sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional; (b) koridor Jawa, sebagai pendorong industri dan jasa nasional; (c) koridor Kalimantan pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional; (d) koridor Bali dan Nusa Tenggara pintu gerbang pariwisata nasional dan pendukung pangan nasional; (e) Koridor Sulawesi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas dan pertambangan nasional; (f) koridor Papua sebagai pengembangan energi, pangan, perikanan dan tambang nasional yang sejatinya itu semua membutuhkan pembangunan infrastruktur besar untuk tanah-tanah yang luas. Dalam penjelasan tersebut jelas sekali pembangunan yang akan terjadi di PT. Wongsorejo termasuk dalam pembangunan koridor Jawa.

Kebijakan pembangunan yang diawali oleh prinsip ekonomi neoliberal dan ideologi developmentalisme orde baru, yang kemudian meninggalkan sebuah warisan paradigma hingga saat ini masih terinsepsi ke dalam tata kelola pembangunan kemudian dilanjutkan dan semakin digalangkan oleh pemerintahan hari ini. Dalam perkembangannya hingga saat ini, memberikan mindset pembangunan yang didominasi oleh logika pertumbuhan ekonomi. Menggerus aspek-aspek penting yang melekat pada arti dari sebuah tanah yang menjadi sumber agraria, tanah yang menjadi aset produksi utama masyarakat tempat mereka bergantung hidup yang kerap kali dirampas dengan dalih pembangunan. Akibatnya selain daripada aspek ekonomi, kehilangan tanah bagi masyarakat juga merupakan kehilangan tumpuan hidup turun-temurun mereka dan yang jelas akan terjadi kemiskinan. Oleh sebab itu, masyarakat akan kehilangan alat produksi utama dan mulai akan menggantungkan hidupnya ke pasar serta sebagai tenaga kerja yang diupah.⁶⁵

Pembangunan dalam sektor industri merupakan salah satu faktor utama dalam pembangunan ekonomi berskala nasional, sektor industri yang diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan kemakmuran masyarakat

⁶⁵ <https://lsfdiscourse.org/pembangunan-dan-krisis-agraria-di-indonesia/> diunduh pada tanggal 10 April 2023. *loc.cit*

dalam mencari lapangan pekerjaan dan mampu bersaing secara nasional. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015 dengan disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang No. 3 tahun 2014 tentang perindustrian, dan menjadi pedoman bagi pemerintah serta pelaku industri dalam melakukan perencanaan dan pembangunan industri. Dalam pembangunan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 Kementerian Perindustrian telah melibatkan banyak instansi terkait yang dibutuhkan saat pembangunan seperti, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) sebagai pelaku industri serta beberapa pakar dari perguruan tinggi. Pembangunan sektor industri memerlukan strategi yang tepat guna mampu mengakomodasikan serta mengantisipasi perubahan yang sangat cepat karena didorong oleh globalisasi ekonomi dan perkembangan teknologi.⁶⁶

4.2.1.2 Dukungan Pemerintah Banyuwangi terhadap Rencana Industri Perhotelan

Dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rencana pembangunan kawasan industri serbaguna dan perhotelan di Wongsorejo, mendapatkan sambutan baik oleh Bupati Banyuwangi. Sesuai dengan rencana kawasan industri dan Master Plan yang sudah dirapatkan, kawasan industri Wongsorejo Banyuwangi yaitu akan bernama BIEW (Banyuwangi Industrial Estate Wongsorejo)⁶⁷. Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat juga ikut membantu dalam kerjasama jangka panjang ini. MS Hidayat meminta Bupati Banyuwangi Azwar Anas memberikan kepastian hukum bagi para calon investor yang akan menjalankan bisnisnya di kawasan industri tersebut. Menteri Perindustrian menganjurkan agar investor diberikan HGB di atas areal penggunaan lahan Perkebunan Persil Kapuk.

⁶⁶ Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian, *Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46* (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 6 Maret 2015), hlm 7.

⁶⁷ <https://investor.id/archive/kawasan-industri-banyuwangi-wongsorejo-diminati-investor> diakses pada tanggal 13 januari 2023 pukul 13.49

Kabupaten Banyuwangi saat ini secara terus menerus untuk melakukan pembenahan dalam pembangunan daerah. Pembangunan yang dilakukan dari berbagai sektor yang dapat mendukung perekonomian Kabupaten Banyuwangi, seperti pariwisata, pertanian, infrastruktur, Kesehatan, Pendidikan serta UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Pembangunan infrastruktur menjadikan Banyuwangi sebagai salah satu aksesabilitas antar daerah untuk ke Banyuwangi. Sejak tahun 2012 Banyuwangi terus melakukan pembenahan, image Banyuwangi yang pada awalnya dikenal dengan kota santet saat ini berubah menjadi kota wisata yang sering dikunjungi banyak orang baik dari dalam negeri ataupun mancanegara⁶⁸. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025, menjelaskan bahwa rencana dalam pembangunan daerah di Kabupaten Banyuwangi akan terus dilakukan evaluasi. Pasal 1 menjelaskan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya alam yang tersedia.

Perencanaan dan penataan suatu kerjasama mengenai peningkatan objek kabupaten tentunya sudah akan melalui banyak mediasi, seperti memperbincangkan segala yang harus diperlukan dalam pembangunan kerjasama tersebut. Kawasan industri tentunya bukanlah kerjasama yang tidak melihat peluang perkembangan dalam aspek pembangunannya. Pembangunan kawasan industri tidak hanya akan menarik para investor luar atau dalam negeri dalam pembangunannya, namun juga akan menarik minat kerja masyarakat Banyuwangi. Hal tersebut nantinya yang diharapkan bisa membawa Banyuwangi ke dalam aspek yang lebih maju dan bagus dari segi ekonomi. Banyuwangi Industrial City dengan luas 603 Ha, merupakan kawasan industri yang bertujuan sebagai pusat bisnis dengan segala sarana dan prasarana yang menunjang. Kawasan ini terletak di lokasi yang sangat strategis bagi Kabupaten Banyuwangi sebagai pintu gerbang menuju

⁶⁸ <https://banyuwangikab.go.id/profil-daerah/kinerja> diunduh pada tanggal 22 Maret 2023

wilayah Indonesia bagian Timur dengan moda transportasi yang mendukung seperti bandara, stasiun dan pelabuhan. Nantinya juga akan segera dibangun khusus peti emas (sea port) dan akses jalan tol yang sangat dekat dengan kawasan industri yang bertujuan untuk memudahkan dalam melancarkan kegiatan dalam berbisnis. Selain kawasan industri, terdapat juga area komersial dan hunian dengan berbagai fasilitas untuk mengakomodasi kehidupan yang menyenangkan seperti ruko, perkantoran, hotel, mall, sekolah, tempat ibadah dan lain sebagainya dengan konsep Go Green.

Corporate Communication PT. Wongsorejo, Tria Utama menegaskan. Kawasan industri ini ditargetkan akan mulai berjalan. Hal ini melihat dari surat keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/230/KPTS/013/2019 tentang Tim Fasilitasi percepatan pengembangan kawasan industri Provinsi Jawa Timur⁶⁹, yang berisi optimalisasi pemanfaatan kawasan industri sesuai ketentuan Pasal 3 peraturan Pemerintah Nomor 142 tahun 2015 tentang kawasan industri serta peningkatan investasi di Jawa Timur. Perusahaan dari Perkebunan Persil Kapuk PT. Wongsorejo masuk ke dalam daftar tim yang dibentuk tersebut.

Dua lokasi yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan dibangun kawasan industri yang hingga saat ini masih banyak menyisakan persoalan lahan. Dampak dari persoalan yang belum selesainya masalah lahan yang terjadi, menjadi salah satu penyebab utama terjadinya belum terwujud rencana pembangunan kawasan industri Wongsorejo, lokasi pertama yang dimaksud ialah Desa Alasbuluh dan Desa Wongsorejo terdiri dari dua dusun yakni, Dusun Karang Rejo Selatan dari Desa Wongsorejo, Dusun Karang Baru dari Desa Alasbuluh pada lahan milik PT. Wongsorejo seluas 603 Ha. Pada lokasi tersebut para investor masih belum berhasil dalam melakukan negosiasi dengan sejumlah warga Dusun tersebut di atas tentang ganti rugi lahan. Warga yang menempati sebagian lahan milik PT. Wongsorejo meminta ganti rugi lahan seluas 287 Ha, sementara pihak para investor hanya bersedia untuk memberi ganti rugi lahan seluas 60 Ha. Hal itu menjadi

⁶⁹ *loc.cit*,

penyebab utama rencana pembangunan kawasan industri di Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi belum dimulai.⁷⁰

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi, I Made Cahyana Negara meminta (Pemkab) Banyuwangi untuk sesegera mungkin membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria dalam rangka mempercepat penyelesaian konflik pertanahan di Daerah Banyuwangi, hal ini disampaikan pada saat acara rapat koordinasi bersama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) wilayah Banyuwangi dan eksekutif yang lainnya seperti asisten pemerintahan, bagian dalam pemerintahan, bagian hukum Setda Banyuwangi serta Badan Pengelola Keuangan dan aset daerah (BPKAD). Gugus Tugas Reforma Agraria yang ingin dibentuk untuk bertujuan menyelesaikan persoalan-persoalan mengenai konflik dan sengketa tanah. Selain itu, tim yang nantinya sudah dibentuk juga akan melaksanakan konsolidasi baik itu dilihat dari sisi sosial, aturan, maupun historis dalam melakukan percepatan terhadap penyelesaian konflik tanah di wilayah-wilayah Kabupaten Banyuwangi.⁷¹

PT Wongsorejo dan Pemerintahan melakukan pertimbangan kemanusiaan dengan menyiapkan enklave atau kantong di sebuah area yang bisa digunakan untuk tinggal dan bercocok tanam. Enklave yang telah disiapkan seluas 60 Ha yang akan dibagikan kepada petani eks pekerja perkebunan sebanyak 105 kepala keluarga.⁷²

⁷⁰ <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/read/2018/02/20/50874/penyebab-utama-belum-terwujud-kawasan-industri-wongsorejo> diunduh pada tanggal 28 Maret 2023.

⁷¹ <https://pdiperjuangan-jatim.com/tangani-konflik-tanah-made-minta-pemkab-banyuwangi-bentuk-gugus-tugas-reforma-agraria/> diunduh pada tanggal 7 April 2023.

⁷² <https://kib.alzenmetrodata.com/> diunduh tanggal 10 April 2023.

4.2.1.3 Persepsi Masyarakat Karang Rejo Selatan dan Karang Baru Terhadap Tanah Persil Perkebunan Kapuk

Dusun Karang Rejo Selatan dan Karang Baru merupakan bagian dari Kecamatan Wongsorejo, namun dengan kelurahan desa yang berbeda. Karang Rejo Selatan juga masuk bagian dari Desa Wongsorejo sedangkan Karang Baru masuk bagian Desa Alasbuluh. Dusun Karang Rejo Selatan telah memiliki Kepala Dusun bernama Solihin. Dusun Karang Rejo Selatan ini berada di area Perkebunan Persil Kapuk yang dulunya merupakan sisa perkebunan peninggalan Belanda, jadi sampai saat ini Perkebunan Persil Kapuk tersebut masih banyak Kapuknya. Desa Karang Rejo Selatan tidak hanya menetap di area Perkebunan Persil Kapuk tetapi juga bercocok tanam hingga ke area tengah Perkebunan Persil Kapuk. Menurut Bapak Yatno sebagai warga asli Daerah Karang Rejo Selatan atau paling dikenal dengan sebutan Bongkoran. Tanah yang mereka tempati merupakan tanah babatan dari nenek moyang mereka sejak zaman Belanda. Masyarakat Karang Rejo Selatan mengenai tanah Perkebunan Persil Kapuk yaitu menyesuaikan dengan keadaan historis yang dipaparkan oleh Bapak Yatno. Sebagai cucu dari orang yang telah membatat tanah tersebut tentunya wajib untuk mempunyai hak atas tanah babatan tersebut⁷³ sebelum pada akhirnya mendengar kabar bahwasannya Perkebunan Persil Kapuk akan dijadikan kawasan industri.

Persepsi merupakan tanggapan atau penerimaan langsung atas apa yang didengar atau diketahui⁷⁴. Setelah masyarakat menunggu lama HGU habis dari masa kontraknya untuk mendapatkan perundingan dari pihak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi atas hak tanah yang mereka inginkan, namun kemudian malah mendapatkan jawaban bahwasannya Perkebunan Persil Kapuk nantinya akan menjadi kawasan industri dan hal tersebut juga didukung oleh Pemerintah Kabupaten dengan mengeluarkan legalitas HGB sebagai perpanjangan masa kontrak yang lebih lama lagi daripada HGU. Masyarakat tidak ingin Perkebunan

⁷³ Hasil Wawancara dengan Yatno pada tanggal 26 Oktober 2022 pukul 18.46

⁷⁴ <https://kbbi.web.id/persepsi> diakses pada tanggal 13 Januari 2023 pukul 14.20

Persil Kapuk dijadikan sebagai kawasan industri yang nantinya akan menghilangkan pendapatan tahunan mereka sebagai seorang petani terutama Masyarakat Desa Karang Rejo Selatan, yang selain bercocok tanam di area Persil juga sudah menetap di Persil dengan kebanyakan rumah-rumah yang sudah ditembok⁷⁵. Warga desa Karang Baru Sebagian juga ada yang tidak menerima hal tersebut karena Sebagian lahan milik warga Desa Karang Baru berada di Perkebunan Persil Kapuk.

4.3 Proses Terjadinya Konflik Tanah Persil Perkebunan Kapuk

Konflik lahan merupakan topik yang luas di bidang kajian agraria dan dapat terjadi kapan saja serta dimana saja. Perubahan tersebut ada karena ketidaksesuaian yang kuat antara proyek pembangunan dan keinginan serta harapan penduduk wilayah setempat. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya pertumbuhan populasi yang menuntut lebih banyak perumahan, rumah sakit, arena olahraga, bandara, hotel, dan ruang elite untuk dijadikan proyek infrastruktur dalam proyek pembangunan. Sebagian alasan ditentang oleh beberapa kelompok seperti masyarakat setempat. Berdasarkan laporan data konflik agraria KPA di 35 provinsi, enam besar provinsi “penyumbang” konflik agraria di tahun 2015 adalah; 1) Riau sebanyak 36 konflik (14,4%), 2) Jawa Timur 34 konflik (13,6%), 3) Sumatera Selatan 23 konflik (9,2%), 4) Sulawesi Tenggara 16 konflik (6,4%), 5) Jawa Barat dan Sumatera Utara 15 konflik (samasama 6,0%) dan 6) Lampung 12 konflik (4,8%). Sementara Jawa Timur dari tahun ke tahun selalu menempati posisi dua terbesar sebagai provinsi dengan jumlah konflik agraria terbanyak.

Pada umumnya konflik agraria yang terjadi di Jawa berkaitan dengan penguasaan tanah oleh PTPN, monopoli hutan Jawa oleh pihak Perhutani dan perluasan proyek-proyek pembangunan infrastruktur (jalan tol, perumahan, waduk, dan lain-lain) yang tumpang-tindih dengan garapan dan pemukiman masyarakat. Sedangkan konflik agraria di Sumatera didominasi oleh konflik masyarakat dengan perusahaan perkebunan, baik PTPN dan perusahaan perkebunan swasta. Beberapa

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Yatno pada tanggal 26 Oktober 2022 pukul 18.46.

kebijakan agraria selama tahun 2015 telah diterbitkan oleh pemerintahan Jokowi-JK melalui kementerian ATR ataupun melalui paket ekonomi dalam merespon perlambatan ekonomi. Secara garis besar, paradigma yang digunakan oleh pemerintah sepanjang tahun 2015 dalam kebijakan agraria tidak berubah dibandingkan era sebelumnya. Pendeknya, tidak ada usaha yang sungguh-sungguh untuk merombak struktur agraria nasional yang selama bercirikan penguasaan mayoritas SDA oleh segelintir pihak baik perusahaan maupun perorangan, sementara mayoritas warga negara khususnya petani, nelayan dan masyarakat adat tidak bertanah.

Pada intinya dasar dari proses terjadinya konflik pada seseorang atau kelompok-kelompok tertentu bahkan masyarakat diakibatkan oleh adanya sebab yang melatarbelakangi. Sebab tersebut yang kemudian menyebabkan sebuah perasaan kekecewaan, frustrasi, atau tekanan pada orang-orang atau kelompok tertentu (masyarakat)⁷⁶. Konflik tanah di Indonesia banyak terjadi dan memang menjadi perbincangan serius karena tidak kunjung selesai. Konflik tanah Perkebunan Persil Kapuk semakin memanas setelah pada tahun 2012, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi 2012-2032 dimana dalam Penerbitan Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga mengesahkan rencana proyek yang akan dibangun BIEW (Banyuwangi Industrial Estate) Wongsorejo oleh PT. Wongsorejo⁷⁷.

Terjadinya sebuah permasalahan tentunya tidak muncul secara tiba-tiba, dalam suatu permasalahan dimana pasti ada sebab akibat yang melatarbelakangi terjadinya masalah sebelumnya. Adanya suatu peristiwa yang mendahului sehingga membuat masyarakat berusaha untuk mencari keadilan, dan masyarakat juga tidak akan pernah melakukan perubahan jika tidak ada yang mengganggu aktivitasnya yang selama ini telah dilakukan. Para petani Dusun Karang Rejo Selatan tidak akan melakukan berbagai perlawanan dan aksinya jika sebelumnya tidak ada peristiwa

⁷⁶ Wahyudi, *op.cit.* hlm 17.

⁷⁷ <https://banyuwangikab.go.id/> diakses pada tanggal 14 Januari 2023

yang terjadi, gangguan dan ancaman yang muncul itulah yang kemudian menyebabkan munculnya sebuah pemberontakan masyarakat. Terutama bagi warga Dusun Karang Rejo Selatan yang dahulunya hidup secara damai dengan aktivitasnya bertani, kemudian mendapat gangguan dari luar atas kepemilikan hak atas tanah yang sudah mereka tempati sejak turun-temurun dan juga mereka tanami setiap tahun. Gangguan tersebutlah yang kemudian membuat warga Dusun Karang Rejo Selatan/Bongkoran berusaha mencari dukungan dari masyarakat lain yang juga memiliki lahan di atas tanah yang mereka anggap milik mereka, bahkan mereka juga bersatu untuk menuntut hak mereka kepada pemerintah ataupun pihak perusahaan yang bersangkutan terhadap sebidang tanah yang diklaim sebagai hak miliknya.

Kedua belah pihak yang mengalami konflik masalah tanah ialah masyarakat penggarap lahan Dusun Karang Rejo Selatan/ Bongkoran dan Dusun Karang Baru, di area Persil Perkebunan Kapuk dengan perusahaan perkebunan PT. Wongsorejo sebagai pemilik area Persil Perkebunan Kapuk. Dalam proses terjadinya konflik yang dialami oleh kedua belah pihak tersebut mengalami banyak sekali proses-proses dengan berbagai tahapan yang sudah dilalui, dimana kedua belah pihak sama-sama memiliki kepentingan yang berbeda atas tanah tersebut. Masyarakat Dusun Karang Rejo Selatan/Bongkoran dan Dusun Karang Baru memiliki kepentingan atas tanah tersebut, karena sebagai penyangga pendapatan kehidupan mereka sebagai para petani yang bercocok tanam di area Persil Perkebunan Kapuk dan juga sebagai tempat tinggal turun-temurun terutama bagi warga Dusun Karang Rejo Selatan/Bongkoran sebagai masyarakat penggarap lahan area Persil Perkebunan Kapuk,⁷⁸ sedangkan perusahaan perkebunan PT. Wongsorejo sebagai pemilik atas area Persil Perkebunan Kapuk yang sudah memiliki surat legalitas atas tanah tersebut yakni dengan adanya bukti sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) akan melakukan pembangunan yang juga bekerjasama

⁷⁸ Arsip “Permohonan Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Perkebunan Belanda Pemberian Hak/Redistribusi Melalui Program Obyek TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) dalam arsip *OPWB (Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi), Petani Berdaulat Menuju Negara Kuat dan Sejahtera Tahun 2019.*

dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam pembangunan kawasan industri di area Persil Perkebunan Kapuk Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi.

Tanah yang merupakan urusan ekonomi bagi masyarakat pedesaan akan sangat penting bagi mereka untuk memperjuangkannya, jika tanah yang selama ini mereka tanami dan tempati berubah menjadi kawasan industri dengan masyarakat lokal yang hanya mempunyai keterampilan untuk bertani maka tidak akan lagi mampu untuk menjadi penyangga pendapatan para petani, sehingga tidak menjamin tingkat kesejahteraan para petani seperti sebelumnya. Ketika para petani sudah mulai dalam keadaan takut akan tidak mempunyai tanah atau lahan yang sudah mereka miliki hilang serta akan mengalami kesulitan hidup, maka keadaan inilah yang kemudian akan memicu timbulnya konflik agraria. Begitu halnya yang terjadi di Dusun Karang Rejo Selatan/Bongkoran dan Dusun Karang Baru, dimana terjadi peralihan kepemilikan hak tanah seluas 287 Ha kepada pihak perusahaan perkebunan kapuk PT. Wongsorejo, tanah dengan luas 287 Ha yang dituntut oleh masyarakat kepada pihak perusahaan perkebunan kapuk PT. Wongsorejo dan juga Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merupakan total luas lahan yang menjadi tempat tinggal bagi warga Dusun Karang Rejo Selatan dan juga sebagai lahan yang dijadikan tempat pertanian oleh dua Dusun Karang Rejo Selatan dan juga Dusun Karang Baru.⁷⁹

Pengaruh perubahan kondisi politik selama beberapa dekade dari tahun 1989-2019 juga menjadi sala satu proses konflik terjadi di Kecamatan Wongsorejo Dusun Karang Rejo Selatan/Bongkoran dan Dusun Karang Baru, membuat para petani dari kedua dusun tersebut merasa gelisah dan mengalami kekecewaan cukup besar terhadap Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi yang masih belum bisa menemukan jawaban atas hak tanah yang mereka klaim. Akibatnya terjadi berbagai aksi-aksi yang tidak diinginkan sebagai bentuk perlawanan yang dilakukan warga warga terhadap pihak-pihak yang terkait, seperti Kantor Desa Wongsorejo,

⁷⁹ Arsip “Permohonan Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Perkebunan Belanda Pemberian Hak/Redistribusi Melalui Program Obyek TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) dalam arsip *OPWB (Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi), Petani Berdaulat Menuju Negara Kuat dan Sejahtera Tahun 2019.*

Kecamatan Wongsorejo, DPRD Kabupaten Banyuwangi, Badan Pertanahan Nasional wilayah Banyuwangi, Perusahaan Perkebunan Kapuk PT. Wongsorejo. Dalam terjadinya konflik, wajar jika muncul dengan disertai aksi kekerasan atau radikalisme dari pihak petani, seperti aksi pengrusakan segala macam pembangunan yang dilakukan di area Persil Perkebunan Kapuk oleh PT. Wongsorejo, dari kondisi politik yang sering mengalami perubahan petani hanya menginginkan perubahan terhadap sistem yang sudah mereka perjuangkan. Perlawanan petani dari Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB) yang terjadi selama tahun 1989-2019 sangat dipengaruhi kebijakan perubahan politik dibidang agraria, adanya ruang baru yang menurut masyarakat bisa membantu untuk menuntut dikembalikannya hak-hak mereka yang menurut mereka sudah dikuasai oleh perusahaan perkebunan kapuk PT. Wongsorejo. Kebijakan baru yang membahas mengenai Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai tonggak bagi warga petani untuk menggunakan tanah yang mereka garap sejak turun temurun mendapatkan hak atas tanahnya. Kondisi adanya kebijakan tersebut membuat para petani memanfaatkannya untuk menuntut lebih jauh lagi atas dikembalikannya tanah yang dikuasai oleh perusahaan perkebunan kapuk PT. Wongsorejo serta pemberian sertifikat hak atas tanah garapan mereka.⁸⁰

Peraturan daerah yang disebutkan di atas juga memicu pemilik Perkebunan Persil Kapuk PT. Wongsorejo mengajukan pengalihan izin pengusahaan tanah di kawasan Perkebunan Persil Kapuk dari Hak Guna Usaha menjadi Hak Guna Bangunan dengan jumlah yang sudah disiapkan untuk pembangunan industri tersebut yaitu sebanyak 603 Ha. Meski tanah Perkebunan Persil Kapuk masih dalam sengketa dengan masyarakat lokal Karang Rejo Selatan dan Karang Baru, BPN (Badan Pertanahan Nasional) tetap mengeluarkan legalitas HGB yang berlaku selama 30 tahun sejak tahun 2014. Pemerintah BPN lebih berpihak kepada pemilik modal daripada menyelesaikan masalah konflik tersebut dengan masyarakat lokal secara adil.

⁸⁰ M. Nazir Salim, Westi Utami, *Reforma Agraria Menyelesaikan Mandat Konstitusi: Kebijakan Reforma Agraria dan Perdebatan Tanah Obyek Reforma Agraria* (Yogyakarta: STPN Press, 2019), hlm. 70.

Melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi 2012-2032, proses terjadinya konflik tanah Perkebunan Persil Kapuk dengan masyarakat lokal dimulai. Sebagai petani tentunya masyarakat lokal merasa takut akan kehilangan tanahnya, yang sejak dulu menjadi tempat sandang pangan utama serta turun temurun. Para petani Desa Karang Rejo Selatan atau dikenal dengan Desa Bongkoran, hanya meminta keadilan dari pemerintah untuk melihat kebawah tentang bagaimana nasib para petani jika tanah tersebut hilang. Para petani yang hanya mempunyai keterampilan bercocok tanam tentunya tidak akan siap dengan kawasan industri yang akan terjadi. Apalagi, masyarakat lokal banyak yang tidak mengenyam pendidikan, hal ini menambah ketakutan terbesar petani jika memang kawasan industri terjadi. Mereka yang tidak berpendidikan akan mendapatkan pekerjaan apa jika menjadi buruh industri dan tentunya gajinya tidak akan sebanding dengan hasil bertani.⁸¹

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup keluarga petani dimaksud, maka petani berupaya untuk menguasai (*ocupasi*) lahan pertanian yang telah dikuasai oleh pelaku usaha di bidang perkebunan, terutama perkebunan-perkebunan besar yang menguasai lahan yang sangat luas. Tindakan ini biasanya dilakukan tidak sendiri-sendiri melainkan dilakukan secara massal. Masyarakat berupaya untuk menguasai lahan perkebunan baik yang telah diolah maupun yang belum. Mereka seolah-olah telah mengabaikan norma-norma yang berlaku. Hal ini diperparah dengan sikap pemerintah yang kadang-kadang lamban didalam mencegah perilaku masyarakat dan bahkan terkesan membiarkan perbuatan tersebut berlangsung. Kondisi yang demikian ini bisa dikatakan terjadi di seluruh provinsi di Indonesia.

Bahkan implikasi dari perbuatan tersebut telah menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak terkait. Tindakan penguasaan tanah perkebunan yang telah dikuasai dengan sesuatu hak yang sah oleh pihak-pihak yang tidak berhak tersebut apapun alasannya adalah perbuatan yang tidak dapat

⁸¹ Arsip “Permohonan Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Perkebunan Belanda Pemberian Hak/Redistribusi Melalui Program Obyek TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) dalam arsip *OPWB (Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi), Petani Berdaulat Menuju Negara Kuat dan Sejahtera Tahun 2019.*

dibenarkan, dan secara yuridis termasuk perbuatan yang melanggar hukum. Sebab untuk memperoleh hak-hak atas tanah haruslah dilakukan berdasarkan pada hak dan menurut tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu juga dalam konsep hukum agraria, tidak ada istilah tanah yang tidak bertuan yang dengan bebas untuk dikuasai. Untuk menguasai atau memiliki tanah apapun statusnya telah diatur oleh hukum.

Adanya pelaksanaan dipolitisasi terhadap petani, orde baru yang menjalankan berbagai program untuk pembangunan ekonomi Indonesia yang sama sekali berbeda, seperti Eksploitasi Hutan sebagai Komoditi, Revolusi Hijau, dan Argoindustri. Akibatnya, melalui pertumbuhan ekonomi politiknya diferensiasi sosial yang sudah berkembang pada masa kolonial memperoleh penguatan kembali. Konflik-konflik agraria yang semakin berkembang meluas antara golongan petani yang menjadi korban dengan golongan dalam masyarakat yang menjalankan dan menikmati hasil dari pembangunan ekonomi politiknya.⁸²

Konflik yang terjadi mengacu pada beberapa konflik pertanahan teraktural yang terjadi belakangan ini, bahwa penyebab umum terjadinya konflik pertanahan yang terjadi dapat dikelompokkan dalam dua faktor hukum dan faktor non hukum. faktor Hukum meliputi seperti terjadinya tumpang tindih peraturan, regulasi kurang mamadai, tumpang tindih peradilan, penyelesaian dan birokrasi yang berbelit-belit. Sementara faktor non hukum seperti terjadinya tumpang tindih penggunaan tanah, nilai ekonomis tanah tinggi, kesadaran masyarakat yang meningkat, tanah tetap penduduk bertambah dan kemiskinan. Tumpang tindih peraturan, Undang-undang Pokok-pokok Agraris (UU PA) sebagai induk dari peraturan di bidang sumber daya agraria lainnya, namun dalam berjalannya waktu dibuatlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya agraria tetapi tidak menempatkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai undang-undang induknya.

⁸² Arsip “Permohonan Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Perkebunan Belanda Pemberian Hak/Redistribusi Melalui Program Obyek TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) dalam arsip *OPWB (Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi), Petani Berdaulat Menuju Negara Kuat dan Sejahtera Tahun 2019*.

Struktur hukum pertanahan menjadi tumpang tindih dengan diawali kebijakan pertanahan tidak berfungsi dan bahkan secara substansial terdapat pertentangan dengan diterbitkannya berbagai peraturan perundang sektoral. Konflik tanah yang terjadi secara khusus dalam proses terjadinya konflik dapat dilihat dari berbagai pemicunya, masalah-masalah sengketa tanah yang pada akhirnya akan menyebabkan dampak baik itu secara sosial, ekonomi, dan politik. Masalah permohonan hak atas tanah yang berkaitan dengan pengeklaiman kawasan hutan atau perkebunan, masuk kedalam kategori konflik secara khusus kasus konflik penguasaan dan pemilikan. Konflik tanah dengan kategori tersebut terjadi karena adanya perbedaan persepsi, nilai, pendapat, dan kepentingan mengenai status penguasaan atas kawasan tanah tersebut.⁸³

4.3.1 Bentuk Protes Petani Terhadap PT Wongsorejo

Pada hakikatnya sebuah gerakan perlawanan adalah suatu aksi dan reaksi yang dilakukan sebagai bentuk respon terhadap ketidakadilan, ketidakseimbangan, dan ketidakmerataan yang timbul akibat terjadinya sesuatu. Perlawanan yang dilakukan oleh para petani terhadap PT. Wongsorejo pun mengalami hal sama sebagai bentuk protes atas terjadinya respon terhadap ketidakseseimbangan, ketidakmerataan, dan ketidakadilan yang mereka rasakan. Bentuk protes yang dilakukan oleh para petani terhadap PT. Wongsorejo berlangsung secara bertahap mulai Tahun 1998, 1999, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

..... tidak dapat disangsikan lagi bahwa selama dasawarsa yang mendahului pemberontakan, kondisi-kondisi sosial ekonomi telah menimbulkan tekanan-tekanan dan tuntutan-tuntutan yang asing dan tak terduga sebelumnya. Tuntutan ini disebabkan oleh masalah yang sifatnya kumulatif dan tidak terungkap, dan menjadi sumber frustrasi yang kumulatif menjadi sumber perlawanan. Selain itu keadaan yang tidak stabil dalam kelompok sosial terjadi karena konflik antar bagian-bagian kelompok tersebut disebabkan oleh kepentingan yang seimbang, dirugikan, diperlakukan tidak adil, perbedaan tujuan, adanya tindakan-tindakan yang mengarah pada pengorbanan satu kelompok demi kelompok lain.⁸⁴

⁸³ Maharani Nurdin “Akar Konflik Pertanahan Di Indonesia” Artikel dalam *Positium* Vol. 3, No. 2, Desember 2018, hlm. 133-137.

⁸⁴ Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten Tahun 1988* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), hlm. 162.

Protes petani dimulai pada tahun 1988 menurut pemaparan Bapak Yon Hariyono, sebagai cucu generasi pertama dari pengelola Perkebunan Persil Kapuk pada saat masih dipegang Budi Sanjaya sekaligus Sinder atau Pimpinan para mandor pada saat bekerja dengan Budi Sanjaya. Tahun 1988 merupakan awal pertama kali masyarakat Karang Rejo Selatan dan Karang Baru bersama-sama merempes daun dari pohon randu yang semakin lebat untuk menyinari pertanian mereka. Selanjutnya semenjak kejadian tersebut para petani pun mulai mendirikan sebuah organisasi pada tahun 1999, menurut dokumen arsip dari OPWB (Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi) tersebut merupakan nama daripada organisasi itu. Berlanjut pada Tahun 1999 yang dimana masyarakat lokal Karang Rejo Selatan juga masih belum mendapatkan kejelasan yang jelas mengenai tanah mereka. Mereka dengan diketuai oleh Pak Bian melakukan perempasan ulang karena kebutuhan menyinari tanaman mereka dari matahari. Kejadian tersebut merupakan protes petani yang dilakukan terhadap PT. Wongsorejo. Pada akhirnya PT. Wongsorejo masih belum bereaksi terhadap kejadian tersebut yang memulai para petani semakin rentan melakukan protes pada tahun-tahun berikutnya.

Tahun 2014 -2015 merupakan protes petani yang paling banyak terjadi. Hal ini juga dipaparkan oleh salah satu korban protes tersebut dari pihak PT. Wongsorejo. Pada saat itu pihak PT. Wongsorejo akan melakukan pembangunan pos-pos yang bertujuan sebagai tempat berteduh para pekerja PT. Wongsorejo pada saat mengecek lapangan terutama pada saat musim panen Kapuk. Tidak hanya itu saja mereka juga menanam pohon mangga dengan harapan jika sudah besar bisa tumbuh dan diambil buahnya oleh para pekerja pada saat ada di lapangan, tentunya para petani juga diperbolehkan. Namun pembangunan tersebut tidak berjalan dengan mulus saja. Terjadi protes kembali oleh pihak petani terhadap PT. Wongsorejo yang dimana pohon-pohon kapuk yang berjejer sangat banyak di Perkebunan Persil Kapuk bagian barat terutama di bagian-bagian yang ditanami oleh petani mati seketika seperti tersambar petir. Alasan tersebut membuat pihak dari PT. Wongsorejo tidak bisa berbuat apa-apa, karena tidak mengetahui secara jelas apakah pohon kapuk tersebut mati karena diberi obat atau memang sudah

saatnya mati. Terpaksa pihak PT. Wongsorejo menebang semua pohon-pohon kapuk yang mati itu terutama seluruh kapuk di area yang ditanami oleh petani yang tiba-tiba mati.

Selanjutnya dalam pembangunan pos-pos yang rencananya berada di 6 titik termasuk di area yang ditanami petani bagian barat akan dilakukan pembangunan, dimulai dengan pengangkutan bahan baku pos yang dibutuhkan pada saat pembangunan ke beberapa tempat yang sudah ditentukan. Sampai pada saat pengangkutan di titik area lahan yang ditanami petani yang kemudian mendapatkan protes. Para petani yang ikut serta dalam OPWB (Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi) semua berkumpul untuk melakukan massa terhadap apa yang dilakukan oleh PT. Wongsorejo, namun hal tersebut bisa diatasi untuk sementara hingga pembangunan pos tersebut selesai. Setelah pembangunan pos selesai pihak PT. Wongsorejo kemudian merencanakan masuknya alat berat seperti Bego untuk membersihkan jalan serta membetulkan keadaan jalan yang awalnya sangat susah dilewati karena seperti curah, akibat tidak adanya saluran air di kanan kiri jalan.



Gambar 4.11 Protes petani OPWB terhadap pembangunan pos PT. Wongsorejo
Sumber : Anam (nama samaran)



Gambar 4.12 Protes petani OPWB terhadap pembangunan pos PT. Wongsorejo
Sumber : Anam (nama samaran)



Gambar 4.13 Berkumpulnya massa petani OPWB terhadap pembangunan pos
Sumber : Anam (nama samaran)

Hampir selesai pembenahan jalan yang dilakukan PT. Wongsorejo oleh traktor yang dikirim namun masyarakat OPWB Kembali memanas, mereka menggulingkan pos-pos yang sudah dibangun oleh PT. Wongsorejo di lahan yang sudah menjadi miliknya serta bersertifikat HGU dan HGB dari Pemerintahan. Pos yang digulingkan tersebut kemudian oleh mandor-mandor disusun ulang seperti sedia kala meskipun ada bahan baku yang hilang. Pihak PT. Wongsorejo masih tidak bereaksi atas protes penggulingan pos yang dilakukan petani tersebut, hingga pada suatu kejadian dimana harus memaksa pihak dari PT. Wongsorejo sebagai pemilik Perkebunan Persil Kapuk ke jalur hukum akibat peristiwa yang kemudian berdampak besar bagi para pekerja PT. Wongsorejo. Kejadian tersebut yakni protes petani kepada PT. Wongsorejo dalam bentuk massa yang kemudian berujung bentrok hingga terjadi perkelahian yang tidak diinginkan.





Gambar 4.14 dan 4.15 Pos yang digulingkan oleh para petani OPWB sebagai bukti protes

Sumber : Anam (nama samaran)

Salah satu pekerja PT. Wongsorejo yang berada pada saat peristiwa tersebut sekaligus sebagai korban dari amukan massa menjelaskan. Pada awalnya para mandor yang sedang berjaga kapuk tepat pada saat pertengahan panen itu dianjurkan oleh PT. Wongsorejo untuk mengawal angkutan berat (Bego) dalam pembangunan membuat jalan di area tanah seluas 220 Ha. Tetapi secara tiba-tiba masyarakat organisasi berkumpul semua karena menolak pembangunan jalan perusahaan, hingga pada akhirnya ada salah satu warga massa bercekcok dengan mandoran yang berujung perang fisik hingga kepalanya bocor. Sebagai sesama teman tentunya memiliki naluri untuk menolong, namun pada saat ingin menolong temannya beliau juga mengalami hal serupa hingga membuat kepalanya bocor dan ada yang mencipratkan bensin mengenai matanya. Kejadian massa tersebut menyebabkan 4 orang korban dengan luka ringan langsung dilarikan ke rumah sakit, semua korban tersebut merupakan para pekerja PT. Wongsorejo. Pihak dari PT. Wongsorejo kemudian menangani hal ini ke jalur hukum. total ada 4 orang

yang diamankan oleh Polres Banyuwangi sebagai tersangka penyerangan kekerasan fisik⁸⁵.

Semua tersangka yang dibawa ke Polres Banyuwangi kemudian mulai diurus serta masuk ke pengadilan untuk menjalankan hukuman selama 4 bulan akibat perang fisik yang menyebabkan luka ringan. Hal ini juga sebagai kecaman dari PT.Wongsorejo terhadap masyarakat untuk tidak lagi melakukan kekerasan yang akan menimbulkan dan merugikan anggota organisasinya sendiri. Alasan para petani melakukan aksi massa hingga terjadi perang fisik yaitu, tidak lain karena menolak pembangunan jalan yang dianggap sebagai awal pembangunan industri di kawasan Perkebunan Persil Kapuk, tetapi yang dimaksudkan oleh pihak PT.Wongsorejo tidak hanya itu, memang benar pembuatan jalan tersebut dilakukan guna mempermudah akses perusahaan dalam pembangunannya, di sisi lain pembangunan tersebut nantinya juga bisa digunakan oleh warga masyarakat petani⁸⁶. Berlanjut pada tahun 2017 PT.Wongsorejo menurunkan alat berat perusahaan di lahan area timur depan pos Loji dengan keamanan yang ketat meskipun massa sudah berkumpul, namun tidak terjadi apa-apa. Tahun 2019 para petani melaporkan ke Pemerintahan Banyuwangi untuk mendapatkan hak mereka yang dibantu oleh LBH Surabaya sebagai upaya protes petani terakhir hingga saat ini.

4.3.2 Campur Tangan Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB)

Dalam menjalankan sebuah perlawanan tentunya setiap kelompok-kelompok memiliki wadah sebagai bentuk pendengar aspirasi dari anggotanya, hal ini juga dilakukan oleh organisasi yang dibangun warga desa Karang Rejo Selatan dengan nama OPWB (Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi). Organisasi yang menjadi wadah masyarakat lokal dalam memperjuangkan hak tanah yang mereka inginkan. Salah satu anggota dan ketua dari OPWB kemudian berangkat ke Jakarta menuju KOMNAS HAM dengan didampingi oleh LBH (Lembaga Bantuan

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Alwi (nama samaran) pada tanggal 27 Oktober 2022

⁸⁶ <https://nasional.tempo.co/read/635537/konflik-tanah-3-petani-wongsorejo-diciduk-polisi> diunduh pada tanggal 28 Maret 2023

Hukum) untuk menindaklanjuti langkah selanjutnya yang harus diambil. Diperkuat dengan pemaparan Yatno sebagai ketua organisasi yang menyatakan beruntung bertemu dengan LBH dari Surabaya dalam membantu OPWB (Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi).

Tanah Bongkoran atau Perkebunan Persil Kapuk dipahami oleh masyarakat setempat sebagai tanah yang dulunya hutan yang telah ditelantarkan oleh pemiliknya yaitu Belanda. Diambil hasilnya sejak awal pembabatan hingga turun temurun saat ini sebagai lahan pertanian dan sebagai sumber penghidupan masyarakat lokal atau petani. Berdasarkan dokumen dan penjelasan ketua OPWB (Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi) upaya dan campur tangan yang dilakukan dengan cara mendesak dan mengirimkan surat resmi kepada pihak-pihak terkait seperti BPN (Badan Pertanahan Nasional), Bupati Banyuwangi, dan DPRD, serta massa di Kantor Desa dan Kecamatan Wongsorejo agar membantu para petani mendapatkan haknya. Tidak hanya itu saja OPWB juga ingin agar HGU untuk PT.Wongsorejo yang akan habis pada tanggal 31 Desember 2012 tidak diperpanjang karena berada di lahan sengketa.⁸⁷

Pada tanggal 08 Agustus 2012 OPWB menyurati Kanwil BPN Jawa Timur, pada intinya surat tersebut menjelaskan untuk segera menindaklanjuti surat OPWB sebelumnya No.133/SK/OPWB/VIII/2012 untuk tidak memperpanjang HGU PT. Wongsorejo dengan pertimbangan manipulasi yang terjadi pada masa lalu dan tidak pernahnya perusahaan tersebut beroperasi di lapangan, berulang kali OPWB mengirim surat kepada BPN Jatim mengenai pemblokiran HGU PT.Wongsorejo namun tidak kunjung menerima jawaban hingga pada akhirnya. Pada tahun 2014 OPWB mendengar kabar yaitu HGU PT.Wongsorejo tetap diperpanjang dengan adanya HGB serta Kerjasama akan dibangunnya kawasan industri di kawasan Persil Perkebunan Kapuk.

⁸⁷ Arsip “Permohonan Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Perkebunan Belanda Pemberian Hak/Redistribusi Melalui Program Obyek TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) dalam arsip *OPWB (Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi), Petani Berdaulat Menuju Negara Kuat dan Sejahtera Tahun 2019*.


Selanjutnya dengan surat Nomer 142/SK/OPWB/XII/ 2021 terkait surat permohonan jawaban atas pemblokiran HGU PT. Wongsorejo sekaligus untuk mengklarifikasi surat pemblokiran HGU, terhadap Kanwil Badan Pertanahan nasional Wilayah Kabupaten Banyuwangi dan pusat yang masih menunggu untuk terjawab. Namun pada tahun 2013 saat perwakilan Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB) menghadap ke Badan Pertanahan Nasional Pusat sekaligus melakukan audiensi dengan deputi V BPN pusat yang memberikan informasi bahwa surat permohonan pemblokiran HGU PT. Wongsorejo masih dalam proses yang sudah dikembalikan melewati BPN Jawa Timur dengan Nomer 4445/14-3/300/XII/2012.

Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB) juga mendapatkan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) pertama pada tanggal 3 Oktober atas sengketa tanah masyarakat petani dengan PT. Wongsorejo, surat rekomendasi terakhir tertanggal 4 Oktober 2014 yang ditujukan untuk Kepala Bupati Banyuwangi, BPN dengan surat yang berisi menyarankan kepada Bupati Banyuwangi untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut, pemberian lahan 60 ha oleh PT. Wongsorejo juga tidak mendasar secara hukum dan ditolak oleh para petani karena tidak mencukupi kebutuhan 288 KK, serta tidak sesuai dengan tanah yang dituntut oleh para petani OPWB sebanyak 287 Ha.⁸⁸

Pada tahun 2013 tanggal 27 Desember KOMNAS HAM menerima surat balasan atas surat rekomendasi pertama dari Bupati Banyuwangi No.700/471//429.011/2013 isi surat tersebut adalah menjanjikan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat petani OPWB dan mempertimbangkan kembali lokasi sengketa untuk dijadikan wilayah kawasan industri. Di pindah melalui wilayah +-2000 Ha milik PTPN XII Pasewaran Wongsorejo dalam pertimbangan pembangunan industri di area Persil Perkebunan Kapuk. Selanjutnya pada tahun 2014 perwakilan warga petani OPWB kembali menemui aparat

⁸⁸ Arsip “Permohonan Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Perkebunan Belanda Pemberian Hak/Redistribusi Melalui Program Obyek TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) dalam arsip *OPWB (Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi), Petani Berdaulat Menuju Negara Kuat dan Sejahtera Tahun 2019.*

Kecamatan Wongsorejo untuk mempertanyakan isi dari surat pada tahun 2013 lalu tentang sejauh mana perkembangan yang diminta para petani. Namun ternyata Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah memperpanjang HGU PT. Wongsorejo dengan diterbitkannya HGB yang masuk dalam kawasan industri yang telah dicanangkan. Oleh karena itu, para petani OPWB kembali mengajukan surat dengan nomor 149 dan 150 untuk meminta klarifikasi terkait kebenaran tersebut melalui surat rekomendasi KOMNAS HAM.



Gambar 4.16 Peta tanah yang diklaim milik Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB)
Sumber : Arsip (OPWB)

4.3.3 Reaksi PT. Wongsorejo

Konflik tanah PT. Wongsorejo sebagai pemilik dari Persil Perkebunan Kapuk merupakan salah satu konflik tanah yang terjadi di Indonesia. Konflik tanah antara pihak PT. Wongsorejo dengan warga lokal desa yang menempati lahan tersebut serta bercocok tanam dengan petani Desa Karang Rejo Selatan dan Karang Baru. Reaksi secara sosial adalah sikap atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau

kelompok individu yang kritis dalam merespon suatu keadaan yang terjadi⁸⁹. situasi bisa dikatakan dalam keadaan tidak mampu untuk merespon gejala sosial secara positif. Berdasarkan data yang sudah didapat di lapangan, sama halnya dengan yang dilakukan oleh PT. Wongsorejo sebagai bentuk reaksi terhadap yang sudah dilakukan para petani. Reaksi yang diberikan oleh PT. Wongsorejo yakni dengan cara membawa masalah tersebut ke ranah hukum agar bisa mengetahui hasil daripada yang sebenarnya terjadi mengenai persengketaan tanah Perkebunan Persil Kapuk.

4.4 Upaya Pemerintah untuk Menyelesaikan Konflik

Secara fantastis, penduduk yang bersengketa menganggap bahwa perusahaan-perusahaan atau proyek yang beroperasi secara langsung pada tanah-tanah mereka adalah perampasan tanah. Upaya yang dilakukan mereka ialah mencari perlindungan kepada pemerintah atas perbuatan perusahaan-perusahaan tersebut. Padahal kenyataannya proyek yang dicanangkan oleh perusahaan tersebut bekerja secara legal atas dasar pemberian hak-hak pemanfaatan dari pemerintah pusat yang mengasumsikan bahwa tanah tersebut diberikan adalah tanah negara.

Kenyataan yang dialami oleh masyarakat Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB), sebagai petani penggarap sejak turun temurun juga mengasumsikan bahwa tanah yang mereka tanami sejak turun temurun akan dirampas dengan adanya rencana pembangunan industri kerjasama oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui proyek dari perusahaan perkebunan kapuk PT. Wongsorejo. Masyarakat berusaha mencari perlindungan dan bantuan baik dari pemerintah ataupun dari Lembaga-lembaga lain seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), jadi masalahnya adalah asumsi politik hukum yang mengabaikan dan bisa saja melenyapkan hak-hak rakyat atas tanah dengan menggunakan pengertian yang sudah terkandung didalam undang-undang menjadi dasar bekerjanya birokrasi pemerintahan pusat secara sektoral.⁹⁰

⁸⁹ <https://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/jinnsa/article/view/87#:>. diunduh pada tanggal 14 Januari 2023 pukul 17.12

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Yatno Desember 2022.

Dewasa ini, konflik agraria yang ditangani oleh pemerintah baik itu pemerintah pusat atau kabupaten bermula dari pertentangan klaim antara pemerintah pusat yang menganggap suatu lokasi tertentu merupakan tanah negara dengan badan-badan perusahaan yang sudah memperoleh suatu hak pemanfaatan lahan tertentu di atas keterangan tanah negara dengan komunitas masyarakat setempat yang secara turun-temurun telah memanfaatkan tanah dan kekayaan alam tersebut. Penduduk yang merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam konflik tanah tersebut telah mengekspresikannya dalam berbagai tindakan protes.

Keterlambatan dalam mengagendakan kompensasi dan pemulihan ternyata telah mendorong tindakan kolektif rakyat untuk merebut kembali miliknya yang dianggap dirampas. Adanya tindakan kolektif dari rakyat tersebut membuka ruang bagi para provokasi dan pengacauan terencana untuk memperluas pemusatan perhatian rakyat pada persoalan sengketa agraria yang sesungguhnya. Pada sejumlah kasus yang terjadi dalam konflik tanah banyak meluluhlantakkan dasar legitimasi pembangunan itu sendiri, berupa pengambil alihan tanah, penghancuran wujud fisik dari proyek-proyek yang akan dimulai pembangunan, pengusiran para pegawai proyek dan tindakan lainnya.

Tugas Pemerintahan daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria antara PT. Wongsorejo dengan Masyarakat Desa Karang Rejo Selatan dan Karang Baru di Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi. Selain Bupati dan Wakil Bupati yang memiliki tanggung jawab atas secara keseluruhan terkait segala permasalahan yang ada di daerah, terdapat pula Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah dibentuk dan memiliki peran penting dan memiliki tanggung jawab secara langsung dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah disuatu bidang tertentu. Tercakup urusan agraria atau pertanahan yang dalam konteks Kabupaten Banyuwangi menjadi tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuwangi khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Banyuwangi. Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang menyebutkan salah satu tugas dan fungsi di bidang pertanahan untuk mengelola,

mengembangkan administrasi dan pelayanan pertanahan baik berdasarkan Undang-undang pokok agraria maupun peraturan perundang-undangan terkait yang meliputi kegiatan pengukuran dan pendaftaran tanah.⁹¹

Pengaturan penguasaan dan penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, penanganan masalah pertanahan, serta pencatatan peralihan hak atas tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan pertanahan berdasarkan tata laksana, kebijakan dan hukum pertanahan yang berlaku. Dalam kasus konflik antara perusahaan PT. Wongsorejo dengan Masyarakat di Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi, terdapat dalam wadah Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB) terdiri dari masyarakat dari Dusun Karang Rejo Selatan Desa Wongsorejo dan Dusun Karang Baru Desa Alasbuluh yang menggugat lahan Persil Perkebunan Kapuk milik PT. Wongsorejo. Kelompok organisasi masyarakat tersebut sampai sekarang masih berpolemik dengan pihak PT. Wongsorejo di Kabupaten Banyuwangi dan masih sering melakukan aksi protes terhadap penolakan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) ke Hak Guna Bangunan (HGB) serta pembangunan industri yang sudah direncanakan oleh PT. Wongsorejo di Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi.

Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lapangan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, ada beberapa cara dan upaya atau tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dinas Badan Pertanahan Nasional yang dipahami oleh penulis dalam menyelesaikan dan mengendalikan konflik lahan antara masyarakat Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB) dengan PT. Wongsorejo sebagai berikut. Upaya pemerintahan dalam menghadapi masalah ini yakni dengan cara melihat hukum negara dan legalitas hak yang secara sah sudah diterbitkan kepada pemilik lahan Persil Perkebunan Kapuk yaitu PT. Wongsorejo.

Pemerintahan Desa Wongsorejo, Kasi Pemerintahan Bapak Ajat dan Kepala Dusun Karang Rejo Selatan Bapak Solihin juga menegaskan kami sebagai aparat desa tidak bisa melakukan hal banyak, karena para petani tidak dapat membuktikan secara surat menyurat atau dokumen bahwa mereka merupakan pewaris dari lahan

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Edy 6 Februari 2023.

Persil Perkebunan Kapuk tersebut⁹². BPN (Badan Pertanahan Nasional Banyuwangi) juga menegaskan hal yang serupa mengenai masalah sengketa tanah tersebut, jika para petani mampu untuk membuktikan keabsahan tanah yang mereka klaim, pemerintahan tentunya akan membantu dengan sebaik mungkin demi kesejahteraan rakyat petani. Bapak Mujiono selaku Kasie Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantab Banyuwangi memaparkan karena negara Indonesia ini negara hukum maka, jika belum ada titik terang dari kedua belah pihak harus diproses di pengadilan. Setelah keluar dari putusan pengadilan tentunya BPN akan dengan mudah membantu kedua belah pihak⁹³. Segala pembangunan pun akan sangat terganggu dan terbengkalai jika kedua belah pihak belum cepat untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah tersebut.

Bhabinkamtibmas daerah Wongsorejo juga turut membantu para warga dalam melakukan perdamaian untuk menyelesaikan masalah. Berbagai mediasi pun dilakukan namun tidak kunjung mendapatkan mufakat yang jelas karena masyarakat petani menolak pembangunan industri di tanah Persil Perkebunan Kapuk⁹⁴. Bhabinkamtibmas merupakan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat berdasarkan pasal 1 angka 4 peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 3 Tahun 2015⁹⁵. Diwajibkan untuk membantu masyarakat tingkat desa dalam menyelesaikan sebuah permasalahan.

Sebelumnya kita telah menyaksikan bagaimana reforma agraria pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari tahun 2004-2014, dimana dalam pengimplementasiannya banyak merampas dan mengabaikan hak-hak dasar rakyat terhadap sumber agraria. Ketimpangan yang dialami struktur agraria terlihat jelas dengan banyaknya konflik agraria yang meningkat. Oleh sebab itu, sejak masa

⁹² Hasil Wawancara dengan Solihin dan Ajat pada bulan November 2022

⁹³ Hasil Wawancara dengan Mujiono. A pada hari senin tgl 6 Februari 2023

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Polri Dwi Sasongko tgl 27 Januari 2023

⁹⁵ <https://news.detik.com/berita/d-6400444/bhabinkamtibmas-singkatan-dari-apa-tugas-fungsi-wewenang> diakses tgl 9 Februari 2023

transisi pemerinth baru berharap banyak terhadap komitmen politik agraria yang sesungguhnya dalam penyelesaian konflik agraria, sekaligus melalui pembentukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Presiden Joko Widodo akan membawa perubahan besar dan melakukan gebrakan di sektor agrarian seperti yang sudah di Nawa Citakan.

..... Sengketa atau kasus di perkebunan pada umumnya adalah sengketa antara masyarakat di satu sisi dan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) disisi lain, dalam bentuk penjarahan hasil perkebunan dan pendudukan tanah perkebunan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup akibat dari desakan krisis ekonomi, sementara tanah-tanah HGU tersebut dalam keadaan tidak ditanami atau memang disediakan untuk replantasi peremajaan tanaman. Penjarahan atau pendudukan tanah perkebunan selain untuk pemenuhan kebutuhan hidup, juga yang terjadi dalam bentuk *reclaiming action* yaitu tuntutan pengembalian hak atas tanah leluhur atau tanah ulayat yang dianggap telah diambil untuk perkebunan dengan cara paksa, tanpa izin atau tanpa ganti rugi yang layak pada puluhan tahun yang lalu atau ada dugaan bahwa luas hasil ukur yang diterbitkan Hak Guna Usaha berbeda dengan kenyataan di lapangan, sehingga tanah-tanah masyarakat masuk pada areal perkebunan”.⁹⁶

Sementara itu, di dalam Negara kesatuan Republik Indonesia ini. Setiap urusan-urusan dalam pemerintahan berjalan berdasarkan tugas-tugas dan kewenangannya antara pemerintahan pusat dan daerah. Persoalan agraria dari segi pemerintahan pusat ataupun daerah menjadi salah satu kewenangan utama oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang diberikan wewenang untuk menangani segala urusan yang berkaitan dengan urusan agraria/pertanahan, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanian. Terkait kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dipimpin oleh Menteri⁹⁷.

⁹⁶ Mengutip Herawan Sauni, “Konflik Penguasaan tanah Perkebunan” Artikel dalam *Ubelaj*, Vol. 1, No. 1. Oktober 2016, *op.cit*, hlm. 12.

⁹⁷ Nur Azizah Raja, “Analisis Peran Pemerintahan Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP. London Sumatera dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba” Artikel dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 12, No. 1, Januari 2019 (53-66), ISSN 1979-5645, e-ISSN 2503-4952, hlm. 55.

Pasal 3 dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan, penataan agraria, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta penanganan masalah agraria, pemanfaatan ruang dan tanah. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Dalam rangka mempercepat penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan telah ditetapkan dalam berbagai peraturan seperti peraturan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2013 tentang Eksaminasi Pertanahan, namun peraturan diatas tersebut masih dianggap belum efektif dalam penyelesaian sengketa, konflik, dan perkara pertanahan sehingga perlu diganti dan kemudian terbit peraturan Nomor 11 tahun 2016.⁹⁸

Berdasarkan peraturan tersebut pada pasal 1 terdiri dari (21) ayat mengenai peraturan tersebut dalam penyelesaian sengketa yang wajib dilakukan pemerintah pusat ataupun daerah. Ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam pasal 1 bahwa, kasus pertanahan berupa sengketa, konflik, atau perkara pertanahan wajib untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pertanahan. Konflik tanah adalah perselisihan pertanahan antara perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau Lembaga yang mempunyai kecenderungan yang sudah memiliki dampak begitu luas.

Menurut peraturan tersebut pemerintahan Badan Pertanahan Nasional daerah Banyuwangi yang merupakan salah satu badan untuk mengurus masalah pertanahn diwilayah Kabupaten Bayuwangi juga melakukan upaya penyelesaian masalah pertanahan sesuai dengan peraturan Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang. Masalah pertanahan yang berusaha diselesaikan oleh Badan Pertanahan Nasional Banyuwangi merupakan masalah konflik tanah

⁹⁸ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

antara perusahaan perkebunan PT. Wongsorejo dengan masyarakat Desa Karang Rejo Selatan/Bongkoran dan Karang Baru sebagai masyarakat penggarap lahan dan mendiami lahan Persil Perkebunan Kapuk secara turun temurun.

4.4.1 Musyawarah Pihak PT Wongsorejo dengan Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB)

Pandangan ekonomi melihat tanah sebagai faktor produksi, tetapi karena faktor produksi inilah yang berupa tanah makin lama makin menjadi barang langka. Perbandingan jumlah manusia dengan luas tanah pertanian menjadi hal penting. Disinilah nantinya akan masuk sudut pandang demografis. Tetapi pandangan hukum akan lebih melihat kepada pola hak dan kewajiban para pemakai tanah, atau kerangka yang dapat mengatur segala aktivitas ekonomi yang ada hubungannya dengan tanah⁹⁹.

Mengalami banyak negosiasi atas apa yang sedang terjadi yaitu konflik tanah pihak PT. Wongsorejo yang memiliki HGU dan HGB berupa sertifikat No.05 (Luas: 1960718 m²) dan sertifikat HGB No. 3 (Luas: 2917470 m²) dengan masyarakat lokal OPWB (Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi) yang terdiri dari Desa Karang Rejo Selatan dan Karang Baru yang tidak memiliki surat menyurat atau administrasi lainnya, namun memiliki dan berpegang teguh terhadap nilai historis yang masyarakat lokal fahami. Pihak PT. Wongsorejo dan OPWB kemudian melakukan musyawarah dengan melakukan pertemuan yang dimaksudkan mediasi oleh Kapolres Banyuwangi. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan yaitu petani OPWB ditawarkan 60 Ha oleh PT. Wongsorejo. Menurut dokumen arsip OPWB pemberian lahan seluas 60 Ha oleh Pak Kadir merupakan bentuk kebaikan mewakili PT. Wongsorejo.

⁹⁹ Sediono M.P Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (Penyunting dan Editor), *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Edisi Revisi 2008) *op.cit*, hlm. 346-347.

4.4.2 Reaksi Petani Terhadap Hasil Musyawarah dengan PT Wongsorejo

Peraturan komunal terhadap tanah liar semata-mata ditujukan pada unsur luar dan hanya sedikit peraturan-peraturan yang tepat dan teratur yang dipakai bagi masyarakat desa. Tanah dapat dibuka secara bebas oleh anggota-anggota masyarakat desa setelah mendapat izin dari kepala desa ataupun hanya memberitahu kepala desa. Anggota masyarakat desa secara perorangan dapat mengumpulkan dan memanfaatkan hasil alam dari tanah tersebut. Kelonggaran peraturan internal inilah yang membuat masyarakat desa menganggap tanah tersebut sebagai hak milik pribadi, yang kemudian hari tanpa terkecuali dapat menimbulkan konflik¹⁰⁰.

Musyawarah yang telah dilakukan oleh pihak PT. Wongsorejo dan OPWB sebelumnya sudah mendapatkan hasil yaitu, masyarakat petani OPWB akan diberikan tanah 60 Ha dari 287 Ha tanah yang diminta. Tentunya hasil tersebut tidak langsung diterima oleh petani dengan berbagai alasan pertimbangan. Bapak Yatno menjelaskan dan menegaskan dengan mengatakan,

..... Birokrasi Pemerintahan yang mengatakan, (oh iya itu sudah kami mediasi namun mereka tidak mau diberikan oleh perusahaan dan tidak menerima) pertanyaan saya ‘anda berani memberikan tanah tersebut apakah itu tanah anda, bukankah ini tanah negara?’ kami sebagai rakyat hanya ingin pemerintah hadir ditengah-tengah untuk menyelesaikannya serta dikembalikannya tanah rakyat. Alasan kedua yaitu karena tidak sesuai dengan luasan yang kami minta dikembalikan itu. Kita tidak mau ditipu 60 Ha dibagi dengan 287 KK kita dapat 10 meter dan kita mau makan apa di kampung ini, sedangkan orang-orang birokrasi seperti perusahaan tidak mau tau.¹⁰¹

Selanjutnya pernyataan tersebut dibenarkan oleh Mustain dan Seneri juga, sebagai anggota dari OPWB (Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi) yang juga memiliki lahan di Persil Perkebunan Kapuk merasa akan kehilangan

¹⁰⁰ Ditegaskan masyarakat desa yang seperti ini tidak memerlukan aturan yang tegas untuk menengahi peraturan-peraturan mengenai kepentingan pribadi dan mengizinkan penggunaan tanah liar secara relatif bebas atau sukarela oleh tiap anggota masyarakat. Sediono M.P Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (Penyunting dan Editor), *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Edisi Revisi 2008), hlm. 92,93-94.

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Yatno Oktober 2022.

pendapatan tetap setiap tahunnya, maka dari itu para petani tidak bisa menerima musyawarah yang sudah dilaksanakan sebelumnya¹⁰². Reaksi masyarakat petani terhadap hasil tersebut tidak bisa menerima dan menolak secara terang-terangan dengan mengajukan kembali surat kepada DPRD Banyuwangi, BPN Republik Indonesia pada tahun 2019 No. 191. Melalui surat tersebut petani OPWB memohon kepada pemerintah agar tanah tersebut dijadikan sebagai Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) untuk mempertahankan kampung yang selama ini menjadi tumpuan hidup petani OPWB Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi, Jawa Timur.

Problem dan tantangan kebijakan Reforma Agraria tahun 2014-2019, implementasi dalam persoalan agrarian tergantung dengan bagaimana setiap satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya dalam mengalami perubahan yang signifikan dalam prakteknya. Terkait dengan hal tersebut, dinamika dalam problem Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Joko Widodo yang digunakan sebagai permohonan oleh masyarakat para petani Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB). Pemerintahan Jokowi-JK tidak mendefinisikan secara ulang Reforma Agraria, namun masih menggunakan pada definisi lama seperti pakar Wiradi 2009, Lipton 1999, Shohibuddin 2018. Poin penting dalam perjalanan Reforma Agraria pemerintahan Jokowi-Jusuf kala dengan praktik kebijakannya yaitu redistribusi aset hak milik yang membuka peluang seluas-luasnya atas akses masyarakat terhadap pengelolaan lahan yang selama ini masih tidak pernah disentuh oleh negara baik itu berupa hutan produksi atau hutan lindung.

Bertumpu pada gagasan tersebut kemudian diperbaiki secara persial menjadi cara yang harus ditempuh pada pengambilan kebijakan, niat untuk memberikan hak atas tanah kepada masyarakat yang membutuhkan harus dialihkan dengan berbagai skema yang mudah untuk dilakukan. Pada objek (TORA) kementerian ATR/BPN tidak mempunyai cara efektif dalam menemukan penyelesaian atas tanah kelebihan maksimum dan absentee (perpu 56/1960), Presiden Jokowi mulai membatasi secara ketat pemeberian lahan dalam skala luas

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Seneri dan Mustain pada tanggal 03 Januari 2023

kepada korporasi yang salah satunya untuk mencegah akumulasi lahan pada kelompok tertentu hingga memperburuk adanya ketimpangan¹⁰³.

Selanjutnya, banyak pandangan yang memberikan persepsinya Kementerian ATR/BPN jika bersangkutan dengan hak-hak tanah dalam skala luas seperti Hak Guna usaha (HGU) relatif sulit karena alas hak dari Hak Guna Usaha begitu kuat (UUPA pasal 28-33 dan PP 40/1996) ditambah lagi dengan adanya kekuatan modal yang mendukung dibaliknya¹⁰⁴. Bahkan untuk tanah bekas HGU yang terlantar ATR/BPN tetap sulit digunakan sebagai objek Reforma Agraria. Jadi dalam agenda yang diinginkan Reforma Agraria Jokowi-JK, berbagi tanah 9 juta Ha yang terbesar masih dari bekas kawasan hutan (4,5 juta hektar) (SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.180/2017 jo. n.3154/2018 Revisi II dan jo. n. 8716/2018 Versi III) karena sulitnya mencari artikel TORA di luar negeri Hutan¹⁰⁵.

Contoh hambatan berupa kesulitan ATR/BPN membuka akses hak atas tanah berbasis HGU bagi para pengusaha yang sedang berjuang karena selama ini banyak terjadi konflik di daerah tersebut. karena ATR/BPN tidak mengungkapkan keberadaan HGU. Meski sempat digugat oleh Forest Watch Indonesia (FWI) dan kalah kasasi di Mahkamah Agung. Kementerian ATR/BPN tetap tidak mau akses terbuka lebar ke negara-negara besar (HGU) yang menjadi sumber kontroversi. Pertanyaan ini adalah perkiraan terpisah dari kementerian ATR/BPN secara publik karena dianggap mereka tidak memiliki niat serius untuk memecahkan masalah

¹⁰³ M. Nazir Salim, Westi Utami, *Reforma Agraria Menyelesaikan Mandat Konstitusi: Kebijakan Reforma Agraria dan Perdebatan Tanah Objek Reforma Agraria* (Yogyakarta: STPN Press, November 2019), hlm. 97.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 68.

¹⁰⁵ Di luar itu, Kementerian ATR/BPN juga merupakan lembaga yang belum banyak berubah, sekalipun sudah menjadi kementerian. Nafas transparansi dalam lembaga ini belum berhasil diwujudkan secara memadai, padahal publik sangat berharap ATR/BPN berubah dan melibatkan publik dalam banyak kebijakan agar dukungannya selama ini tidak disia-siakan lihat M. Nazir Salim, Westi Utami, *Reforma Agraria Menyelesaikan Mandat Konstitusi: Kebijakan Reforma Agraria dan Perdebatan Tanah Objek Reforma Agraria* (Yogyakarta: STPN Press, November 2019), hlm 68.

pertanian yang terbebani, padahal ATR/BPN membutuhkan syarat untuk menjadi sebuah institusi bertanggung jawab dan kredibel. Dalam konteks ini, kami juga meyakini bahwa kondisi Reforma Agraria dapat berjalan dengan baik saat ATR/BPN dibuka dan mau mendengarkan banyak pihak, terutama yang berkaitan dengan hal-hal Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Masyarakat banyak mengusulkan dari bawah ke atas dengan menggunakan pendekatan Reforma Agraria Berdasarkan leverage, Reforma Agraria didasarkan pada negara-negara yang sedang bersengketa atau berkonflik¹⁰⁶.

Narasi dan argumen di atas ada berdasarkan keadaan realitas sosial politik dan ekonomi yang terus berkembang di Indonesia. Para pengambil dan pelaksana kebijakan terpojok atas angka-angka yang sering muncul di media tentang timpangnya Indeks penguasaan tanah di Indonesia. Sekalipun tidak ada data resmi yang meyakinkan namun indikasi-indikasi ketimpangan akut itu nyata dan menjadi masalah utama. Realitas itu “menggerogoti” kewibawaan pemerintah di mata masyarakat. Setara dengan data ketimpangan itu, muncul konflik agraria/tenurial yang masif, di sisi lain pada saat bersamaan, pemerintah dengan mudah pula mengeluarkan izin-izin penguasaan lahan skala luas, baik Hak Guna Usaha (HGU), Izin Usaha Pertambangan (IUP), Hutan Tanaman Industri (HTI), dan izin lainnya (KLHK 2018). Realitas keadaan yang berlawanan ini sangat ironis dan terus menjadi beban bagi negara. Oleh karena itu butuh terobosan bagaimana mengurangi ketimpangan dan konflik tenurial yang terus menerus di-blowup sebagai isu yang menyudutkan. Berangkat dari analisis dan argumen tersebut kemudian melahirkan skema kebijakan Jokowi-JK.

Penulis akan menjelaskan secara detail bagaimana kebijakan itu lahir dan diterapkan untuk kepentingan pembangunan dan kemandirian ekonomi petani khususnya berbasis desa, baik pada distribusi hak individual, kolektif, maupun skema izin pemanfaatan. Skema ini disusun berdasarkan argumen yang dibangun oleh pemerintah dengan asumsi bahwa penataan lahan akan menjadi jawaban bagi kebutuhan masyarakat. Secara garis besar ada tiga objek dalam skema Reforma

¹⁰⁶ M. Nasir Salim, Westi Utami, *op.cit*, hlm. 99.

Agraria era Jokowi-JK: Legalisasi Aset, Redistribusi Aset, dan Legalitas Akses. Tiga skema tersebut saat ini sedang menjadi fokus pemerintah dalam bentuk program kegiatan yang dijalankan di seluruh Indonesia. Sayangnya, sejauh ini legalisasi aset yang diperdebatkan sebagai bukan program Reforma Agraria justru lebih menonjol dibanding redistribusi aset, padahal legalisasi aset tidak memiliki argumen untuk menata ketimpangan, kepemilikan, dan penguasaan tanah bagi masyarakat Indonesia. Legalisasi aset hanya menegaskan hak atas tanah-tanah yang sudah dikuasai oleh masyarakat.¹⁰⁷

Berhubung dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat Organisasi Petani Wongsorejo banyuwangi (OPWB) berusaha mengirimkan surat kepada Bupati Banyuwangi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banyuwangi (DPRD), Badan Pertanahan Indonesia. Isi dalam surat tersebut menjelaskan keinginan para petani melalui wadah kerukunan petani yaitu Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB) yang terbentuk atas adanya perampasan tanah petani Dusun Karang Rejo Selatan Desa Wongsorejo dan Dusun Karang Baru oleh perusahaan perkebunan PT. Wongsorejo seluas 231 Ha dengan luasan Hak Guna Usaha PT. Wongsorejo seluas 603 Ha.

Adapun tujuan dari berdirinya Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB) adalah untuk memperjuangkan kembalinya tanah para petani selama ini yang sudah menjadi tumpuan hidup para petani serta tempat lahir yang sudah ditempati +70 tahun. Semula rumah-rumah yang berada dalam Dusun Karang Rejo Selatan masih berpa bambu namun sekarang sudah 90% permanen menggunakan tembok bata. Melalui surat tersebut para petani yang tergolong dalam Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB) memohon kepada pemerintah agar tanah tersebut dijadikan sebagai Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) untuk mempertahankan kapung yang selama ini menjadi tumpuan hidup para petani.¹⁰⁸

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 99.

¹⁰⁸ Arsip “Permohonan Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Perkebunan Belanda Pemberian Hak/Redistribusi Melalui Program Obyek TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) dalam arsip *OPWB (Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi), Petani Berdaulat Menuju Negara Kuat dan Sejahtera Tahun 2019*.

Tidak berhenti disana saja OPWB (Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi) kembali mengirimkan dokumen Permohonan Hak Milik Atas Tanah Negara Bekas Perkebunan Belanda: Pemberian Hak / Redistribusi Melalui Program Obyek TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) pada tahun 2019 sesuai dengan akta notaris No. 191¹⁰⁹. Hal ini diperjelas dengan adanya banyak media koran yang meliput kejadian konflik tanah yang dialami masyarakat lokal.¹¹⁰

¹⁰⁹ <https://fnksda.or.id/pemkab-banyuwangi-harus-menjalankan-mandat-perpres-reforma-agraria-di-bongkoran-wongsorejo/> diunduh pada tanggal 14 Januari 2023 pukul 16.52

¹¹⁰ <https://nasional.tempo.co/read/635537/konflik-tanah-3-petani-wongsorejo-diciduk-polisi> diunduh pada tanggal 26 Oktober 2022 pukul 11.00

BAB 5

KESIMPULAN

Faktor yang melatar belakangi terjadinya konflik tanah di Persil Perkebunan Kapuk Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi, diantaranya adalah faktor ketidakpuasan sikap masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Sikap pemerintah yang lebih berorientasi dengan pemilik modal membuat masyarakat gelisah dan geram, kerap kali setiap ada pembangunan di area Persil Perkebunan Kapuk masyarakat dan pihak perusahaan menimbulkan ketegangan diantara keduanya. Pernyataan masyarakat petani yang terlibat dalam konflik tersebut disangkal oleh pemerintah, pemerintah sudah melakukan berbagai cara mulai dari mendiskusikannya dengan kedua belah pihak antara perusahaan dan masyarakat petani sebagai penggarap lahan sejak turun-temurun, namun selalu mendapatkan jalan buntu karena masyarakat petani masih belum bisa menerima keputusan akhirnya. Pemerintah juga sudah melakukan tindakannya sesuai dengan aturan-aturan hukum dan aturan yang berlaku

Permasalahan konflik tanah yang terjadi di Persil Perkebunan Kapuk merupakan permasalahan tanah yang melibatkan Perusahaan Perkebunan PT. Wongsorejo, Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB) dari Dusun Karang Rejo Selatan dan Karang Baru, serta Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pengamatan yang dilakukan oleh penulis menyimpulkan bahwasannya, kasus sengketa tanah yang terjadi pada masyarakat petani penggarap OPWB berawal dari

kurangnya sosialisasi dan komunikasi antara kedua belah pihak. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi tersebut kemudian menimbulkan banyak persepsi sehingga berpotensi menimbulkan konflik di antara kedua belah pihak.

Berbicara mengenai tanah maka, berbicara pula tentang permasalahan sengketa tanah yang kerap sekali melibatkan petani sebagai subyeknya. Petani di pedesaan umumnya menggunakan lahan tanah sebagai bercocok tanam guna menopang kehidupan petani yang mengandalkan hasil pertanian. Oleh sebab itu, bagi seorang petani kerap kali bisa melakukan banyak hal dan segala upaya untuk mempertahankan hak milik tanahnya, adalah suatu keharusan bagi mereka. Konflik tanah selalu menjadi perdebatan panjang bagi berbagai pihak, terutama jika menyangkut dengan hak kepemilikan tanah. Pada masa kemerdekaan tanah-tanah bekas Belanda dinasionalisasikan yang kemudian menjadi hak negara, seiring berjalannya birokrasi dan pemerintahan hak kepemilikan tanah kemudian akan menjadi hak milik bagi pengelola baru berupa perusahaan-perusahaan yang menanamkan modalnya dengan cara menyewa tanah negara. hak kepemilikan tanah tersebut ditandai dengan terbitnya surat Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB).

Pada tahun 1950-an masyarakat petani yang sekarang dikenal dengan Warga Dusun Karang Rejo Selatan, datang sebagai penggarap lahan di area Persil Perkebunan Kapuk dengan upah bisa menempati tanah garapan dan mengambil hasilnya. Selama beberapa tahun sejak awal kedatangan mereka menggarap lahan Persil Perkebunan Kapuk, pada tahun 1989 tanah Persil Perkebunan Kapuk menjadi hak milik PT. Wongsorejo dengan adanya bukti Hak Guna Usaha (HGU). Selama Hak Guna Usaha dikeluarkan pada pemilik baru masih belum terjadi permasalahan yang serius hingga pada tahun 1999 masyarakat penggarap lahan sadar bahwasannya mereka sudah melakukan cap jempol dikertas putih pada tahun 1957-an untuk syarat dikeluarkannya Petok tanah namun belum keluar hingga saat itu. Ditambah lagi dengan adanya insiden penembakan salah satu warga petani yang menimbulkan masyarakat mulai merasa geram dan gelisah.

Pada tahun 1999 warga Dusun Karang Rejo Selatan membuat forum yang bertujuan sebagai wadah aspirasi rakyat petani OPWB (Organisasi Petani

Wongsorejo Banyuwangi) yang kemudian juga menjadi salah satu alasan para warga tetap memperjuangkan pertanian mereka hingga saat ini. Konflik tanah di Persil Perkebunan Kapuk terjadi akibat kepemilikan hak atas tanah, area Persil Perkebunan Kapuk direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang bekerjasama dengan PT. Wongsorejo sebagai pemilik Perkebunan Kapuk menjadi area industri. Para warga yang menempati lahan Persil Perkebunan Kapuk dan juga menggunakan sebagai lahan pertanian tidak mau jika lahan Persil Perkebunan Kapuk menjadi area industri yang nantinya akan membuat para warga kehilangan pekerjaan dan pendapatan mereka sebagai petani.

Maka tidaklah heran jika para warga masyarakat Dusun Karang Rejo Selatan dan Karang Baru menolak secara mentah-mentah semua pembangunan yang dilakukan oleh pihak PT. Wongsorejo di lahan Persil Perkebunan Kapuk. Penolakan yang dilakukan oleh para warga Dusun Karang Rejo Selatan dan Karang Baru dimulai dengan mengajukan surat permohonan pemblokiran HGU (Hak Guna Usaha) dan perpanjangan HGU (Hak Guna Usaha) kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Badan Pertanahan Nasional RI, Badan Pertanahan Nasional Banyuwangi, Kemenkumham. Pengajuan tersebut dilakukan sejak tahun 2006-2019.

Kasus tanah yang terjadi di tanah Persil Perkebunan Kapuk milik PT. Wongsorejo merupakan salah satu contoh kasus sengketa tanah yang hingga saat ini masih belum selesai, Indonesia yang merupakan negara dengan hukum tertulis mencerminkan ketidakkoperatifannya dalam menyelesaikan kasus konflik tanah di tengah-tengah masyarakat. Sikap yang diambil oleh pemerintah dalam menyelesaikan kasus konflik tanah membuat masyarakat yang bersangkutan menjadi emosi sehingga mereka meluapkannya dengan berbagai macam hal. Aksi protes yang dilakukan masyarakat Desa Karang Rejo Selatan dan Karang Baru merupakan salah satu contoh sikap yang diambil oleh rakyat ketika mereka tidak lagi melihat adanya jalan keadilan. Namun, disisi lain seharusnya masyarakat memahami proses birokrasi yang harus ditaati, jika dokumen dan semua alat bukti yang dibutuhkan tersedia maka pemerintahanpun pasti akan segera menindak lanjuti permasalahan tersebut. Maka ditinjau dari dua sisi yang berbeda kedua belah

pihak haruslah saling memahami bukan hanya memprioritaskan kepentingan pribadi saja.

